


**ITSBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI DI PROVINSI SUMATERA
UTARA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID
AS-SYARI'AH**

DISERTASI

OLEH: MUFLIH RANGKUTI

NIM: 94314010439



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSIATAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN PEMBIMBING SEMINAR HASIL
DISERTASI

Disertasi berjudul “Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid As-Syari’ah”, an. Muflih Rangkuti, S. HI, MH, NIM: 94314010439, Program Studi Hukum Islam telah diuji dalam Seminar Hasil pada tanggal 19 Juli 2021.

Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat untuk dapat diajukan Sidang Tertutup pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 19 Juli 2021
Panitia Seminar Hasil Disertasi
Program Pascasarjana UIN-SU
Medan

Ketua



Dr. Dhiauddin Tanjung, S. HI, MA
NIP. 19791020200901 1 010
NIDN:2020107903

Sekretaris




Dr. Mhd. Yadi Harahap, MH
NIP.19790708200901 1 013
NIDN: 2008077901

Pembimbing I




Prof. Dr. Pagar, M. Ag
NIP. 19580815 198503 1 007
NIDN:203112810

Pembimbing II



Dr. Zulfahri, M. Hum
NIP.19770321200901 1 008
NIDN:2021037702

Penguji I



Prof. Dr. Asmuni, M. Ag
NIP. 19540820 1982031001
NIDN: 2020085402

Penguji II



Dr. Dhiauddin Tanjung, S. HI, MA
NIP. 19791020200901 1 010
NIDN:2020107903

Mengetahui,
Ka. Prodi hukum Islam



Dr. Dhiauddin Tanjung, S. HI, MA
NIP. 19791020200901 1 010
NIDN:2020107903

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 th. 1987
Nomor: 0543bJU/1987**

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun 1983-1984.

Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab digunakan untuk menuliskan kitab suci agama Islam berikut penjelasannya (Alquran dan hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Pustitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin

Tahun 1985-1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah 3) Prof Gazali Dunia 4) Prof Dr. HB Yasin dan 5) Drs. Sudarno M. Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Badan Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

- 1) Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangun yang semakin cepat.
- 2) Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena ia amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi ataupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara resmi dan bersifat nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin sebagai perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

- 1) Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
- 2) Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
- 3) Pedoman transliterasi ini diperuntukkan masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasannya secara berurutan:

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	A
اِ	Kasrah	I	I

ُ	ḍammah	u	U
---	--------	---	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َـِ	fathāh dan ya	ai	a dan i
َـِو	fathāh dan waw	au	a dan u

Contoh:

كتب : kataba

فعل : fa'ala

ذكر : zukira

يذهب : yaẓhabu

سئل : suila

كيف : kaifa

هول : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
َـِ	fathāh dan alif atau ya		a dan garis di atas
َـِـي	kasrah dan ya		i dan garis di atas
َـِو	ḍammāh dan waw		u dan garis di atas

Contoh:

qāla: قال

ramā: رما

qīla: قيل

yaqūlu: يقول

d. Ta *Marbūṭah*

Transliterasi untuk ta *marbūṭah* ada dua:

1) Ta *marbūṭah* hidup

Ta *marbūṭah* hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah transliterasinya adalah /t/.

2) Ta *marbūṭah* mati

Ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka kata terpisah itu ditransliterasikan dengan ha (ha).

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl: روضة الأطفال

al-Madīnah al-Munawwarah: المدينة المنورة

al-Madīnatul-Munawwarah: المدينة المنورة

ṭalḥah: طلحة

e. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbanā: ربنا

nazzala: نزل

al-birr: البر

al-ḥajj: الحج

nu`ima: نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan dengan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan atau sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ar-rajulu: الرجل

as-sayyidatu: السيدة

asy-syamsu: الشمس

al-qalamu: القلم

al-badī`u: البديع

al-jalālu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

ta'khuzūna: تأخذون

an-nau': النوع

syai'un: شيء

inna: إنا

umirtu: أمرت

akala: أكل

h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil (kata kerja), isim (kata benda) maupun *ḥarf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innalāha lahua khair ar-rāziqīn: و إن الله هو خير الرازقين

Wa innalāha lahua khairurrāziqīn: و إن الله هو خير الرازقين

Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna: فأوفوا الكيل و الميزان

Fa auful-kaila wal mīzāna: فأوفوا الكيل و الميزان

Ibrāhīm al-Khalīl: إبراهيم الخليل

Ibrāhīm al-Khalīl: إبراهيم الخليل

Bismillāhi majrehā wa mursāhā: بسم الله مجراها و مرساها

Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti: و لله على الناس حج البيت

Man istaṭā' ilaihi sabīlā: من استطاع إليه سبيلا

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur’ānu

Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fīhil-Qurānu

Wa laqad ra’āhu bil ufuq al-mubīn

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīn

Alḥamdulillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil al-amru jamī‘an

Wallāhu bikulli syai‘in ‘alīm

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT dengan qudrat iradat atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya terhadap penulis, Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul :

”ITSBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI DI PROVINSI SUMATERA UTARA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID ASY-SYARI’AH”

Disertasi ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Strata-3 (S.3) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Penulis menyadari dengan sepenuhnya, bahwa penulisan disertasi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidaklangsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan enulisan disertasi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih setinggi tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Guru Besar Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A, yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Guru Besar Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA
3. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak Dr. Phil. Zainul Fuad, MA, yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini

4. Ketua Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak. Dr. Dhiauddin Tanjung, MA, yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini
5. Guru Besar Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan disertasi ini.
6. Dr. Zulham, M. Hum selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan disertasi ini.
7. Guru Besar Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Asmuni , M.A, selaku Penguji penulis, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan disertasi ini.
8. Seluruh civitas akademika; dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan disertasi.
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Medan, yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini
11. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Helvetia, yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini
12. Walikota Kotamadya Tanjungbalai H. Muhammad Syahrial, SH, MH dan staff Pemerintahan Kota (PEMKO) Tanjungbalai.
13. Bupati Kabupaten Langkat dan staff Pemerintahan Kabupaten (PEMKAB) Langkat.
14. Kepala Pengadilan Negeri Pematangsiantar Hj. Rosihan Juhriah Rangkuti, SH, MH dan staff Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar
15. Kepala Pengadilan Agama Medan, yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini
16. Kepala Pengadilan Agama Staba,t yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini

17. Kepala Pengadilan Agama Pematangsiantar, yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini
18. Kepala Pengadilan Agama Tanjungbalai, yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini
19. Teristimewa untuk kedua orang tua Ayahanda tercinta dan tersayang Allahyarham. H. Romali Rangkuti bin Fakhir Ibrahim Rangkuti dan Ibunda Hj. Siti Raya Lubis yang telah sangat bersabar membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil, dari mereka berdualah penulis pertama kali diajari dan belajar lafadz Bismillahirrahmanirrahim, Ayah Bunda yang senantiasa sepanjang waktu memberikan kasih sayang tiada henti terhadap penulis, doa, motivasi dan bantuan baik moril maupun materil yang tidak terhitung dan tidak terbatas terhadap penulis.
20. Ayah mertua sekaligus Mursyid penulis dalam Tarekat Thoriqotunnabiyyi Muhammad SAW, Allahyarham Buya Khalifah Amir Hamzah Pospos, Ibu mertua Allahyarham Loggom Pane, yang telah mendidik penulis hikmah sabar dalam berani, dan berani dalam sabar, dan yang selalu berdoa untuk kebahagiaan dan semangat sepanjang masa terhadap penulis.
21. Istri tercinta Bunda Mishayani br Pospos, A. Md, ketiga anak-anak tersayang Allahyarham Putri Ahya Raihan Rangkuti binti Muflih Rangkuti, Humairah Syifa Qolby Rangkuti binti Muflih Rangkuti, dan Sulthan Aulia Akhtar Rangkuti bin Muflih Rangkuti, yang telah senantiasa memberikan dorongan semangat setulus hati dan kasih sayang sepenuh sakinah, mawaddah wa rahmah, terutama dalam hidup berumah tangga dan motivasi mereka dalam menyelesaikan studi program Doktoral Strata-3 (S-3) Program Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga,
22. Kelima Saudara kandung tercinta dan tersayang penulis, Kakanda Hj, Lanniari Rangkuti binti H. Romali Rangkuti, S.pd, M. Pd, Kakanda Mardiana Rangkuti, S. Pd binti H. Romali Rangkuti, Kakanda Hj Swarga Rohty Rangkuti, S. Pd binti H. Romali Rangkuti, Adinda drg. Hj. Hartati Zuraidah Rangkuti, Sp.Ort binti H. Romali Rangkuti, Adinda Brigadir Kepala

(BRIPKA) Polisi Muhammad Faisal Ibrahim Rangkuti bin b H. Romali Rangkuti, yang senantiasa sepanjang waktu memberikan doa, kasih sayang dan motivasi dalam persaudaraan bersaudara yang indah, dan kesabaran terhadap penulis.

23. Dr. Muhammad Ali Azmi Nasution, Lc, MA yang telah membantu penulis dalam diskusi menerjemahkan abstrak penelitian dalam bahasa Arab, dan . Rahmadsyah Rangkuti, MA, Phd, yang telah membantu penulis dalam diskusi menerjemahkan abstrak penelitian dalam bahasa Inggris, kepada beliau berdua berterima kasih atas bantuannya dan atas persaudaraan yang akrab sejak belajar bersama di Pondok Pesantren Darularafah terlebih-lebih pada saat satu kepengurusan dalam seksi Qismul I'lam (Seksi Informarmatika) di OPPDA (Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Darul Arafah);
24. Seluruh rekan-rekan penulis pada Pascasarjana Program Hukum Islam S3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU), pada stambuk Tahun 2014, sebagai kawan berpikir dan berdiskusi yang telah saling mendukung untuk melalui perjuangan menuntut ilmu bersama-sama, serta junior dan senior yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.

Semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum Islam di masyarakat maupun di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta bermanfaat bagi pembaca.

Medan, 14 Juli 2020

Penulis,

Muflih Rangkuti
NIM : 94314010439

DAFTAR ISI

	Halaman
PEDOMAN TRANSLITERASI	i
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK INDONESIA	xx
ABSTRAK ENGLISH	xxii
ABSTRAK ARAB	xxiv
BAB I ITSBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI DI PROVINSI SUMATERA UTARA PERPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID ASY-SYARI'AH	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Permasalahan.....	25
C. Tujuan Penelitian	25
D. Manfaat Penelitian	26
E. Fokus Penelitian.....	27
F. Batasan Istilah.....	27
G. Kajian Terdahulu	29
H. Kerangka Teori	38
I. Metodologi Penelitian.....	46
BAB II LANDASAN FILOSOFI ITSBAT NIKAH DALAM HUKUM ISLAM	58
A. Pengertian Itsbat Nikah.....	58

B. Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	62
C. Itsbat Nikah Perspektif Maqashid asy-Syari'ah.....	69
1. Dasar hukum itsbat nikah dalam tinjauan al-Qur'an	70
2. Dasar hukum itsbat nikah dalam tinjauan al-Hadits	71
3. Dasar hukum itsbat nikah dalam tinjauan ijthid ulama.....	72
 BAB III PENGATURAN ITSBAT NIKAH DI INDONESIA	
A. Itsbat Nikah Perpektif Hukum Positif di Indonesia	75
B. Itsbat Nikah menurut Undang-undang No 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	80
C. Itsbat Nikah Perpektif Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam	84
D. Itsbat Nikah Dalam Penetapan/Putusan Pengadilan Agama.....	87
 BAB IV PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI PADA PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI SUMATERA UTARA	
A. Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Medan.....	95
B. Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Stabat.....	128
C. Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Pematangsiantar	137
D. Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Tanjung balai.....	159
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 173

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Perspektif Hukum Positif Dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah	173
B. Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri pada Lembaga Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif dan Perspektif Maqashid asy- Syari'ah.....	201
C. Gagasan Pengaturan Hukum Mengenai Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Perspektif Hukum Positif Dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah	214
D. Analisis Gagasan.....	218
BAB VI PENUTUP	248
A. Kesimpulan	248
B. Saran	250
DAFTAR PUSTAKA	252

ITSBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI DI PROVINSI SUMATERA UTARA PERPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID ASY- SYARI'AH

ABSTRAK

Pengaturan hukum mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur pada pengaturan hukum, antara lain; diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan aturan teknis pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2015, dan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, dan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

Penelitian ini mengkaji, *Pertama*, filosofi itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum Islam, *Kedua* bagaimana pengaturan itsbat nikah di Indonesia, *Ketiga*, Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara, *Keempat* Bagaimana seharusnya pengaturan dan pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri perspektif hukum positif dan *maqashid sy-syaria`ah*. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan-gagasan pada pengaturan hukum dan pelaksanaan tekhnis itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara . Khususnya, gagasan merevisi pengaturan pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari pengaturan hukum yang ambigu “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*” di revisi dan direkomendasikan agar supaya direvisi menjadi pengaturan hukum yang komprehensif “*Tiap-tiap perkawinan yang sah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Selanjutnya, menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam pencatatan buku nikah berdasarkan putusan/penetapan itsbat nikah terhadap nikah siri dari Pengadilan Agama agar supaya dicatat pencatatannya pada Buku Nikah yang warna Buku Nikahnya berbeda dengan warna Buku Nikah lainnya sebagai pembeda kespesifikannya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan itsbat

nikah terhadap nikah siri dan adagium hukum, asas-asas hukum serta tinjauan *maqashid asy-Syari'ah*.

Hasil penelitian diperoleh bahwa dasar pengaturan hukum itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara perspektif hukum positif dan *maqashid asy-Syari'ah*, dikarenakan adanya jumlah angka dan frekuensi nikah siri yang masih relatif tinggi dan signifikan terjadi pada masyarakat dengan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri itu, seperti faktor pengaturan hukum yang ambigu apakah tiap-tiap perkawinan itu wajib dicatatkan pencatatannya atau tiap-tiap perkawinan itu dicatatkan hanya sebagai himbauan administratif saja, faktor kemiskinan, faktor usia yang masih dibawah umur, faktor poligami liar, faktor fikih sentries. Sehingga itsbat nikah terhadap nikah siri adalah solusi terhadap permasalahan nikah siri yang fenomenal, agar supaya nikah siri dapat diakui dan dianggap sah menurut Negara, yang pada akhirnya pengurusan administrasi yang mensyarakatkan adanya Buku Nikah sebagai akta autentik sebagai pembuktian adanya perkawinan dapat dipenuhi.

Hambatan pelaksanaannya yaitu, *Pertama*, adanya perbedaan pemahaman antara sahnya nikah siri itu menurut hukum Islam, namun dikarenakan tidak adanya pencatatan nikah siri dalam Buku Nikah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, maka masih dipahami belum sah secara Negara, disebabkan dualisme interpretasi pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, tidak diatur sanksi dalam Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap oknum pelaku nikah siri, *Ketiga*, Kurangnya *political will* peran Negara untuk hadir dalam melindungi warga negaranya terhadap nikah siri, dikarenakan lemahnya pengaturan hukum dan solusi nikah siri itu atribusi kewenangannya hanya sebatas itsbat nikah di Pengadilan Agama saja, sehingga peran negara untuk pengawasan nikah siri belum hadir, sehingga menimbulkan angka nikah siri semakin tinggi bukannya semakin turun, akibat asumsi masyarakat bahwa nikah siri tak masalah dilakukan untuk menghindar dari perzinahan karena tidak sanksi hukumnya, dikarenakan dapat diitsbatkan sewaktu waktu di kemudian hari, bilamana sudah ada kepentingan dan keperluan secara administratif.

Oleh karenanya, perlu dan penting untuk memberlakukan pengaturan hukum tentang kewajiban pencatatan perkawinan secara tegas dan berkelanjutan, dengan hadirnya Negara untuk membentuk lembaga pengawasan dalam konteks administrasi kependudukan terhadap nikah siri, sehingga lebih efektif dan efisien konsistensi Negara menyelesaikan permasalahan nikah siri.

key word : Itsbat nikah terhadap nikah siri, Pengaturann hukum dan Pelaksanaan administratif itsbat nikah terhadap nikah siri, Provinsi Sumatera Utara

**POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND MAQASHID ASY-SYARI'AH
(PURPOSE OF THE LAW) OF ITSBAT (PROOF) OF MARRIAGE ON
UNREGISTERED MARRIAGE IN NORTH SUMATRA PROVINCE**

ABSTRACT

Legal arrangements regarding the legality of itsbat of marriage on unregistered marriages in the laws and regulations of Indonesia are regulated in Article 2 paragraphs (1) and (2) of Law 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage jo. Article 7 paragraphs (2) and (3) letter e of Presidential Instruction no. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law Article 3 jo. Article 36 of Law Number 23 of 2006 on Civil Administration, and technical rules on Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of Religious Courts Book II of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Directorate General of Religious Courts, Revised Edition of 2015, and in Circular Letter of the Supreme Court Number 3 of 2014 concerning Procedures for Service and Examination of Voluntary Isbat of Marriage Cases in Integrated Services, and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 concerning Integrated Services for Mobile Courts of District Courts and Religious Courts/Syar'iyah Courts in the Context of Issuing Marriage Certificates, Marriage Books, and Birth Certificate, and Regulation of the Minister of Religion No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration.

This study discusses, firstly, the philosophy of itsbat of marriage on unregistered marriages in North Sumatra province from the perspective of Islamic law, secondly, the regulation of itsbat of marriage in Indonesia, thirdly, the exercise of itsbat of marriage on unregistered marriages in North Sumatra province, fourthly on how should the regulation of itsbat of marriage on unregistered marriage be implemented with a positive legal perspective and maqashid sy-syaria`ah.

This research can give new insights on legal arrangements and the technical implementation of itsbat of marriage on unregistered marriages in North Sumatra province. Particularly, the idea of revising the regulation of marriage registration in Article 2 paragraph (2) of Law 16 of 2019 about Amendments to Law 1 of 1974 on Marriage, from the ambiguous legal arrangement "Every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations" is revised and recommended into a comprehensive legal arrangement "Every legal marriage carried out according to the law of each religion and belief must be recorded according to the applicable laws and regulations". Furthermore, it becomes a material for consideration and input in the recording of the marriage book based on the decision/determination of Religious Courts on itsbat of marriage on unregistered marriage by issuing the Marriage Book with different color from the usual ones to show its distinctiveness.

The research method used is normative juridical research, by examining all laws and regulations related to itsbat marriage on unregistered marriage and legal adage, legal principles and a review of maqashidasy-Shari'ah.

The result shows that the regulation of itsbat of marriage on unregistered marriage in North Sumatra Province is a positive legal perspective and maqashidasy-shari'ah due to the increasing number of unregistered marriages in the community for several factors, such as ambiguous regulation whether each marriage must be registered or is recorded only as an administrative appeal, poverty, under age, illegal polygamy, or fiqh centric. Itsbat marriage on unregistered marriage seems to be a solution to the phenomena of unregistered marriage to make it recognized and considered valid by the State, which in the end, the administrative arrangements that require the existence of a Marriage Book as proof of the existence of marriage can be fulfilled

The obstacles to its implementation are, First, there are differences in understanding the validity of unregistered marriages according to Islamic law, the absence of registration of unregistered marriages in the Marriage Book recorded in the sub-district Office of Religious Affairs (KUA) makes it still understood as not recognized by the State also due to dualism of interpretation in Article 2 paragraph (2) of Law 16 of 2019 on Amendments to Law 1 of 1974 on Marriage. Second, sanctions are not regulated in Law 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 of 1974 on marriages against unregistered marriage doers, Third, the lack of political will of the State to be present in protecting its citizens against unregistered marriages reflected by weak regulations and the solution for unregistered marriages is only limited to itsbat marriage in the Religious Courts showing the role of the State for the supervision of unregistered marriages is not present yet causing the number of unregistered marriages increasing instead of decreasing, it is also due to the community's assumption that there is no harm in practicing unregistered marriages as to avoid adultery and no legal sanction against it and it can be attributed at any time in the future, if there are administrative interests and needs.

Therefore, it is necessary and important to enforce legal arrangements regarding the obligation to register marriages in a firm and sustainable manner, the state is to establish a supervisory institution to administer the growth of unregistered marriage effectively, efficiently and consistently as to resolve the issue of unregistered marriages.

Key words :itsbat of marriage, unregistered marriage, legal arrangements, administrative implementation of itsbat of marriage, North Sumatra Province.

إثبات النكاح في نكاح السرّ في محافظة سومطرى الشمالية: من منظور قانون إيجابي ومقاصد الشريعة

ملخّص البحث

يتمّ دقّن القانون المتعلق بشرعية إثبات النكاح في نكاح السرّ في القانون المطبّق في إندونيسيا من خلال الفصول التالية: الفصل الثاني المادّة (1) و (2) من القانون رقم 16 سنة 2019 عن التعديلات على القانون رقم 1 سنة 1974 عن الزواج المرتبط بالفصل السابع المادّة (2) و (3) حرف الأمر الرئاسي رقم 1 سنة 1991 بشأن تجميع الأحكام الإسلامية الفصل الثالث المرتبط بالفصل 36 36 من القانون رقم 23 سنة 2006 عن إدارة السكان، والنظم الفنية في توجيهات تنفيذ الوظائف والإدارات المحاكم الدينية الكتاب الثاني للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا المديرية العامة للمحاكم الدينية النسخة المنقحة عام 2015، وفي الرسالة الصادرة للمحكمة العليا رقم 3 عام 2014 عن نظام خدمات وفحص قضايا طواعية إثبات النكاح في الخدمات المتكاملة، و نظام المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا رقم 1 عام 2015 عن الخدمات المتكاملة في المحكمة المتجولة التابعة ل محاكم الحكومية الوضعية والمحاكم الدينية أو الشرعية في إطار تسجيل الزواج، وثيقة عقد الزواج، وشهادة الميلاد، وقرار وزير الشؤون الدينية رقم 20 سنة 2019 عن تسجيل الزواج.

يتناول هذا البحث الأمور التالية: أولاً، فلسفة إثبات النكاح في نكاح السرّ في محافظة سومطرى الشمالية من منظور الشريعة الإسلامية . ثانياً، كيفية تنظيم إثبات النكاح في إندونيسيا. ثالثاً، كيف يتمّ تنفيذ إثبات النكاح في نكاح السرّ في محافظة سومطرى الشمالية. رابعاً، كيف ينبغي أن يكون تنظيم وتنفيذ إثبات النكاح في نكاح السرّ من منظور قانون إيجابي ومقاصد الشريعة. ويمكن أن يساهم هذا البحث بالأفكار والآراء حول التنظيم القانوني والتنفيذ الفني لإثبات النكاح في نكاح السرّ في محافظة سومطرى الشمالية. وخاصة ، فكرة مراجعة أو تصحيح نظام تسجيل الزواج في الفصل الثاني المادّة (2) من القانون رقم 16 عام 2019 بشأن التعديلات على القانون رقم 1 عام 1974 عن الزواج، من النظام القانوني الغامض "يتمّ تسجيل كل زواج وفق القانون المعمول به" لتتمّ مراجعته والتوصية بتصحيحه حتى يكون نظاماً قانونياً شاملاً "أَنَّ كُلَّ زَوَاجٍ صَحِيحٍ فِي شَرِيْعَةٍ كُلِّ دِيْنٍ وَمَعْتَقَدِهِ يَجِبُ تَسْجِيلُهُ وَفَقِ الْقَانُونِ الْمَعْمُولُ بِهِ". كما يقترح هذا البحث أن يتمّ تسجيل النكاح القائم على إثبات النكاح في نكاح السرّ من المحكمة الدينية في وثيقة عقد الزواج المختلف لونها عن غيرها من وثيقة عقد الزواج ليتبين التمييز والفصل بينهما.

منهج هذا البحث هو منهج البحث القانوني المعياري، من خلال الاطلاع على جميع القوانين والنظم المتعلقة بإثبات النكاح في نكاح السرّ، وكذا الآراء والمبادئ القانونية ومراجعة مقاصد الشريعة.

ويستنتج البحث أن فكرة التنظيم القانوني لإثبات النكاح في نكاح السرّ في محافظة سومطرى الشمالية من منظور قانون إيجابي ومقاصد الشريعة، تعود إلبارتفاع نسبة ملحوظة من حدوث نكاح السروسط المجتمع بسبب العوامل المختلفة، مثل غموض التنظيم القانوني في كون تسجيل كلّ زواج واجبا إداريا أو أنه مجرد حدث إداري، وكذا عوامل الفقر، وعامل الزواج في السن الصغير، وعامل تعدد الزوجات غير ال منظم، وعامل الاتجاه الفقهي المحض. بناء على ذلك يكون إثبات النكاح في نكاح السرّ حلا لمشكلة ظاهرة الزواج غير المسجل، بحيث يمكن الاعتراف بالزواج غير المسجل واعتباره صحيحا في نظام الحكومة، حتى يمكن استيفاء أي شرط إداري يتطلب وجود وثيقة عقد الزواج باعتباره دليلا على حدوث الزواج بالفعل.

وتتمثل العقبات التي تقف أمام تحقيق إثبات النكاح و تنفيذه في نكاح السرّ في الأمور التالية: أولاً، في وجود الخلاف في حكم صحة نكاح السرّ أو عدم صحته في نظرا لشريعة الإسلامية، ولكن يفهم من عدم تسجيل نكاح السرّ إداريا في المكتب المنطقي للشؤون الدينية أنه غير معترف ولا معتبر في نظر الدولة، وذلك بسبب ازدواجية التفسير في الفصل الثاني المادة (2) من القانون رقم 16 عام 2019 بشأن التعديلات على القانون رقم 1 عام 1974 عن الزواج. ثانياً، لم يتم في القانون رقم 16 سنة 2019 بشأن التعديلات على القانون رقم 1 سنة 1974 عن الزواج، تنظيم العقوبات على فاعلي نكاح السرّ. ثالثاً، غياب الإرادة السياسية من الدولة في القيام بدورها في حماية مواطنيها من أخطار نكاح السرّ الغير المسجل ويدل على ذلك ضعف النظام والحلّ القانونيين فيما يتعلق بنكاح السرّ ممّا أدى إلى ارتفاع نسبة حدوث نكاح السرّ وسط المجتمع حيث لا يرون ولا يجدون فيه حرجا قصد اجتناب الوقوع في فاحشة الزنا ولا يترتب عليه أي عقوبة قانونية، وبما أنه يمكنهم إجراء إثبات النكاح في أيما وقت في المستقبل إذا اقتضت الأمور والمتطلبات الإدارية ذلك.

ولذلك من الضروريّ إنفاذ الترتيبات والنظم القانونية المتعلقة بإلزام توثيق وتسجيل الزواج بصفتها حازمة ومستمرّة، مع قيام الدولة بإنشاء المؤسسة المراقبة على إدارة سجلات السكان فيما يخصّ نكاح السرّ حتى يتجلّى بذلك دور الدولة وفعاليتها في حلّ مشاكل نكاح السرّ.

الكلمات المفتاحية: إثبات النكاح في نكاح السرّ، الترتيبات القانونية والتنفيذ الإداري لإثبات النكاح في نكاح السرّ، محافظة سومطرى الشمالية

B A B I

ITSBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI DI PROVINSI SUMATERA UTARA PERPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID ASY- SYARI'AH

A. Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan *grand tour* (observasi lapangan) penulis di beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Utara. Diketahui indikasi frekuensi permohonan itsbat nikah cenderung terjadi mengalami kenaikan yang signifikan. Walaupun terjadi disparitas jumlah permohonan perkara permohonan itsbat nikah yang masuk pada Pengadilan Agama pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tersebut, namun penting untuk dianalisis perihal itsbat nikah itu. Bahkan itsbat nikah tersebut secara sistematis, terjadwal dan massif dilaksanakan oleh beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Utara secara intensif, melalui sidang itsbat nikah terpadu keliling bekerjasama dengan lintas sektoral, yaitu; Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pelaksanaannya di daerah-daerah yang rawan melaksanakan nikah siri. Ataupun itsbat nikah massal yang dilaksanakan di satu lokasi yang telah disepakati tempatnya dan dijadwalkan waktunya oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Merujuk pada hasil *grand tour* (observasi lapangan) penulis di beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Utara tersebut, jumlah perkara itsbat nikah pada data Pengadilan Agama Medan tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 2010 s/d 2015 sebanyak 337 kasus yang diterima, dan diputus

sebanyak 330 perkara dengan rincian perkara yang dicabut 15, dikabulkan 288, ditolak 1, dibatalkan 8, digugurkan 16, NO 5, serta sisa 4 perkara belum diputus.

Sedangkan jumlah perkara itsbat nikah pada data itsbat nikah di Pengadilan Agama Stabat tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 2012 s/d 2016 sebanyak 290 perkara.

Jumlah perkara itsbat nikah pada data itsbat nikah di Pengadilan Agama Pematangsiantar tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 2012 s/d 2018 sebanyak 18 perkara.

Jumlah perkara itsbat nikah pada data itsbat nikah di Pengadilan Agama Tanjungbalai tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 2015 s/d 2018 sebanyak 31 perkara.

Jumlah perkara itsbat nikah pada data itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan tersebut diatas, dapat diketahui dalam tabel di bawah ini, sebagaimana dirilis oleh Jumrik:¹

Tabel I
Jumlah Isbat Nikah Pengadilan Agama Medan Periode 2010-2015

No	Bulan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Januari	4	5	1	2	3	2
2	Februari	2	0	2	4	24	76

¹Jumrik, Panitera Muda Bidang Hukum di Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan tanggal 22 Mei 2017.

3	Maret	1	4	1	6	21	21
4	April	2	1	2	5	22	2
5	Mei	1	4	1	7	9	0
6	Juni	1	2	2	2	10	0
7	Juli	4	1	2	2	0	0
8	Agustus	2	3	2	0	1	2
9	September	2	22	0	2	1	2
10	Oktober	6	2	2	3	1	2
11	November	4	2	2	16	3	2
12	Desember	1	2	3	1	2	3
13	Total	30	28	20	50	97	112
14	Jumlah	337 (tiga ratus tiga puluh tujuh)					

Kemudian, jumlah perkara itsbat nikah pada data itsbat nikah di Pengadilan Agama Stabat tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 2012 s/d 2016 sebanyak 290 perkara, dengan tabel sebagai berikut: ²

² Khairul Zikri, Kassubbag Kepegawaian sekaligus Staf Admin IT Pengadilan Agama Langkat, wawancara di Stabat, tanggal 27 April 2017.

Tabel II
Jumlah Isbat Nikah Pengadilan Agama Stabat Periode 2012-2016

No	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	24	36	114	24	92
2	Total	290			

Kemudian, jumlah perkara itsbat nikah pada data itsbat nikah di Pengadilan Agama Pematangsiantar tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 2013 s/d 2018 sebanyak 18 perkara, dengan tabel sebagai berikut:³

Tabel III
Jumlah Isbat Nikah Pengadilan Agama Medan Pematangsiantar 2013-2018

No	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018/AGS
1	2	2	7	2	3	2
2	Total	18				

Jumlah perkara itsbat nikah pada data itsbat nikah di Pengadilan Agama Tanjungbalai tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 2015 s/d 2018 sebanyak 31 perkara, dengan tabel sebagai berikut;⁴

³Azizon, Ketua Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama Pematang Siantar, wawancara di Pematang Siantar tanggal 05 Oktober 2018

Tabel IV
Jumlah Isbat Nikah Pengadilan Agama Tanjungbalai Periode 2015-2018

No	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018/per 1 Oktober 2018
1	99	56	35	31
2	Total	221		

Berdasarkan data-data peristiwa itsbat nikah tersebut diatas dapat diketahui bahwa permasalahan fenomena praktek nikah siri di Provinsi Sumatera Utara ternyata masih terjadi berulang secara massif.

Menurut Yusuf Qordhawy bahwa pernikahan adalah:⁵

الزواج هو عهد وثيق ربط الله به بين رجل و امرأة

Artinya:”Perkawinan adalah perjanjian kokoh yang diikat oleh Allah SWT antara seorang laki-laki dan wanita”.

Adapun menurut Wahbah az-Zuhaily bahwa pernikahan adalah:⁶

الزواج: النكاح لغة: الضم و الجمع او عبارة عن الوطاء والعقد جميعا وفي الشرع: عقد يتضمن اباحة الاستمتاع بالمرأة

Artinya:

⁴Armiwati Nasution, Panitera Pengadilan AgamaTanjungbalai, wawancara di Tanjungbalai pada tanggal 02 Oktober 2018

⁵Yusuf Qordhowy, *Al-Halal wa Al-Haram FI al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), h. 195

⁶Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu wa Adillatuhu*, Cet-IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 6513

”Perkawinan secara bahasa adalah becampur dan berkumpul ataupun yang berarti bersenggama dan akad sekaligus”. Dan perkawinan secara syara’ adalah akad yang membolehkan bersenang-senang (bersetebuh) dengan seorang wanita”.

Beberapa orang sarjana hukum Islam, memberi defenisi perkawinan, sebagai berikut:⁷

1. H. Mahmud Yunus: Perkawinan adalah akad antara calon suami-isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syaria’at;
2. Sayuti Thalib: Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan;
3. M. Idris Ramulyo: Perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis bahwa dari beberapa defenisi perkawinan tersebut diatas, belum ada secara terang dan jelas menyatakan kewajiban bahkan himbauan pencatatan dalam perkawinan, sehingga pada dinamika perkembangan masyarakat sampai dengan saat ini, opini tentang legalitas perkawinan masih terdapat perbedaan dalam memahaminya dari aspek fikih dan peraturan perundangan-undangan di Indonesia, atau lebih mudah menyatakannya, sah menurut agama dan sah menurut negara.

⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama, Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), h. 27

Sejumlah istilah muncul mengenai pernikahan di bawah tangan: kawin sirri, kawin *syar'i*, kawin modin, kawin kiai.⁸ Menurut Jaih Mubarak⁹ yang dimaksud pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh PPN. Pernikahan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut kalangan Hanafiah dan Syafi'iyah, nikah siri ialah nikah yang dilaksanakan tanpa menghadirkan saksi-saksi. Jika dihadiri oleh dua orang saksi, maka hal itu tidak masuk dalam pengertian nikah siri.¹⁰ Adapun menurut Wahbah az-Zuhaili¹¹ nikah siri disebut dengan *Az-zawaj Al-Urfi*, yaitu nikah yang tidak terdaftar pada lembaga resmi, yang dianggap sebagai pernikahan yang sah secara agama, sehingga berbagai akibat hukum *syara'* berupa kewajiban memberi nafkah dan timbulnya hubungan nasab anak-anak dan lain-lain tetap dapat terbentuk.

Sedangkan, menurut M. Nurul Irfan¹² Nikah siri perspektif hukum positif tampaknya sejalan dengan pengertian nikah siri perspektif pemahaman

⁸Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil* (Jogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), h. 110

⁹Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 77

¹⁰ Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah, *Haqiqah Nikah As-Sirri*, (Seri Al-Maktabah Asy-Syamillah), jilid 52, h. 352.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Lebanon: Dar Al-Fikr, 1997), jilid 4, h. 378

¹² M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 211

masyarakat secara umum, yaitu nikah yang dilaksanakan secara Islam, tetapi tidak dicatat di KUA. Dengan adanya pemahaman seperti ini, terdapat dualisme interpretasi terhadap status pernikahan seseorang. Ada satu jenis pernikahan yang dianggap sah secara agama, tetapi tidak sah secara hukum negara, atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum. Jenis pernikahan inilah yang disebut sebagai nikah siri, nikah di bawah tangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut penulis bahwa terminologi nikah siri dalam perspektif fiqh, dapat disimpulkan berbeda dengan pemahaman nikah siri pada praktek masyarakat. Dikarenakan nikah siri perspektif fiqh prakteknya tidak adanya saksi-saksi, bahkan wali. Sehingga bertentangan dengan Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Musa yang berbunyi :¹³

٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ،
عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ».

Artinya:

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali".

Perkawinan itu merupakan akad, kontrak atau perikatan. Pengertian perkawinaan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksud

¹³ al-Imam Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'at al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, (Beirut: Muassasah ar-Rayan, 1998), h. 20-21

oleh undang-undang.¹⁴ Sehingga urgensi pencatatan perkawinan tersebut di Indonesia dalam konteks perlindungan hukum sangat signifikan.

Sedangkan *itsbat nikah* adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.¹⁵

Hukum sering disebut sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. *Ubi Societas Ibi Ius* “dimana ada masyarakat di sana ada hukum”. Akan tetapi, masyarakat berkembang terus-menerus mulai masyarakat primitif sampai dengan manusia yang maju dan modern saat ini. Oleh karena itu, sektor hukum harus selalu mengiringi irama perkembangan masyarakat. Artinya, dalam masyarakat yang maju dan modern, hukum harus maju dan modern pula.¹⁶

Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak diatur secara komprehensif. Sehingga maraknya peristiwa perkawinan di bawah tangan pada masyarakat Islam di Indonesia itu, semakin fenomenal dan dinilai sebagai dikotomi dalam konteks yuridis normatif, yakni peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Dikarenakan konstruksi paradigma tentang sahnya suatu perkawinan itu menurut *primordialisme* adalah sebatas pada rukunnikah saja, tanpa mementingkan rangkaian dampak dan akibat hukum yang melekat pasca terbentuknya perkawinan tersebut, terutama mengenai pencatatan perkawinan,

¹⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 120

¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 339

¹⁶Musthofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. v

yang berimplikasi terhadap paket yang integral dalam institusi perkawinan, yaitu status anak, nafkah, harta bersama, dan kewarisan. Sebagai contoh kasus fenomenal Syeikh Puji, Machicha Muchtar, Aceng Fikri dan lain sebagainya.

Apabila diteliti ayat-ayat hukum di dalam Alqur'an, terdapat indikasi bahwa di dalam penetapan hukum-hukum tersebut sering kali dikaitkan dengan kemaslahatan manusia, seperti keharaman pembunuhan, larangan meminum khamar dan sebagainya. Dapat dipastikan, karenanya, bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara hukum dan maslahat dan karakteristik ini sekaligus telah mendorong sebahagian ulama mujtahid untuk senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan ketika merumuskan sesuatu hukum. Mereka berkesimpulan bahwa tujuan *tasyri'* tidaklah hanya untuk mewujudkan keta'atan kepada Allah SWT semata, tetapi juga sebagai sarana untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁷

Selanjutnya, dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, secara hierarkinya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-undang R.I tanggal 21 November 1946 Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;

¹⁷Nawir Yuslem, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Masalahah Imam al-Haramain al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam)*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 1-2.

2. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Departemen Agama Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim;
8. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama;

Maka, seluruh instrumen hukum tersebut diatas, berfungsi sebagai landasan yuridis normatif perspektif hukum positif, terhadap skema regulasi pencatatan perkawinan, yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat pada konteks teori dan praktek, ataupun teknis dan operasional. Karenanya, tujuan dari pencatatan perkawinan itu merupakan upaya untuk menjaga dan menjamin kesucian akad dan aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.

Kemudian, sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya dikotomi perihal pencatatan perkawinan di Indonesia, khususnya pada penelitian ini adalah validitas ganda memahami regulasi pencatatan perkawinan antara kontekstual dan tekstual. Indikatornya adalah di satu sisi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah” sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa” tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kedua ayat tersebut dipahami berbeda dalam

konteks, walaupun dalam teks telah selesai. Karena menjadi debatable apakah kedua ayat tersebut sebagai satu kesatuan integral, atau pada kedua ayat tersebut dipisahkan mengenai sahnya perkawinan secara agama tanpa memerlukan pencatatan. Selaras dengan hal tersebut pada Pasal 4 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menguatkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa” perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, dan pada Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memperkokoh interpretasi koherensif yang mengharuskan pencatatan perkawinan bagi umat Islam untuk mewujudkan tertibnya pernikahan, yaitu” agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pada Pasal 5 ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”. Sehingga pada Pasal 6 (ayat) 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam seakin merangkul interpretasi koherensif, yang redaksinya menegaskan bahwa “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Sehingga, umat Islam di Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinannya akan menghadapi kesulitan-kesulitan untuk mengurus persyaratan-persyaratan administratif seperti; Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk,

Kartu Rumah Tangga, Asuransi Kesehatan (ASKES), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan Tenaga Kerja), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan lain sebagainya. Apalagi bilamana profesi pekerjaannya adalah sebagai (Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (POLRI), bahkan pejabat publik seperti Walikota/Bupati, Gubernur, Menteri dan Presiden sekalipun akan lebih sulit lagi permasalahannya, dikarenakan *stereotype* atau *paradoks* tentang nikah siri yang fenomenal tersebut.

Namun, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memberikan perlindungan hukum terhadap umat Islam untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat tersebut, yaitu dengan pengajuan Itsbat Nikah, sebagaimana diatur pada Pasal 7 (ayat) 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Itsbat nikah ini dapat diajukan mengenai hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya Akta Nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan;

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Menurut Zakian,¹⁸ bahwa itsbat nikah terhadap nikah siri itu sangat-sangat penting. Disebabkan dinamika masyarakat yang modern membutuhkan tertib administrasi yang akurat, seperti kartu tanda penduduk (KTP) sebagai identitas diri dalam syarat administratif untuk kepentingan dan keperluan pemilihan kepala daerah (PILKADA) s, akte lahir, pasport, dan lain sebagainya. Bahkan itsbat nikah terhadap nikah siri itu sudah menjadi program nasional Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung. Sehingga hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dibenarkan melaksanakan itsbat nikah di Luar Negeri seperti Malaysia di Kinabangun, dan juga di Saudi Arabia. Malahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan konsep “*Justice For The Poor*” (Keadilan Bagi Orang Miskin) program Pengadilan Agama tersebut dalam program-program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengentaskan kemiskinan. Di Kecamatan Medan Belawan, menurut Zakian adalah lokasi yang rawan melaksanakan praktek nikah siri, sehubungan mayoritas masyarakat sebagai nelayan, merekapun cenderung memiliki anak yang banyak, semisal satu keluarga memiliki 5 (lima) orang anak, bilamana pernikahan tersebut tidak diitsbatkan di pengadilan Agama, maka anak-anak tersebut tidak akan memiliki administrasi yang legal, seperti akte lahir dan Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS). Sehingga selanjutnya, perlu dibuka komunikasi dengan para pihak sebagai

¹⁸Zakian, Hakim di Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan tanggal 22 Mei 2017.

donatur untuk menyelenggarakan itsbat nikah massal, seperti di provinsi Nagroe Aceh Darussalam (NAD) menurutnya menyiapkan dana hibah 100 (seratus) juta/tahun dari pemerintah daerah (PEMDA) untuk digunakan kemaslahatan pernikahan.

Menurut Idris Ramulyo¹⁹ bahwa faktor penyebab terjadinya itsbat nikah terhadap nikah siri tersebut disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Baik menurut undang-undang maupun hukum Islam sudah sah nikah di bawah tangan itu;
- b. Menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan kadang-kadang memakan waktu lama mengurus pendaftaran surat-surat Lurah dan sebagainya;
- c. Menghindari biaya yang menurut mereka juga mahal, kadang-kadang tidak terjangkau oleh mereka;
- d. Menghindari izin tertulis dari isteri pertama yang pada umumnya isteri pertama tidak akan memberikan izin;
- e. Menghindarkan diri dari tanggung jawab isteri kedua;
- f. Tidak perlu lagi mengajukan permohonan nikah kepada Pengadilan Agama.

Adapun menurut Abdul Manan²⁰ bahwa faktor-faktor penyebab mereka melakukan perkawinan secara diam-diam (*sirri*) tersebut antara lain:

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 124.

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 47-48

masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara;

2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah;
3. Tidak ada izin isteri atau isterinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang;
4. Adanya kekhawatiran dari orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon isteri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama;
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, berkaitan dengan problematika itsbat nikah terhadap nikah siri menurut perspektif *maqashid as-syari'ah*, maka perlu difahami juga secara detail mengenai hakikat dari *maqashid as-syari'ah* itu, bahwa sesungguhnya hakikat dari *maqashid as-syari'ah* itu adalah mencapai kemaslahatan dengan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan. Seorang mukallaf akan bisa memperoleh kemaslahatan jika ia mampu menjaga lima hal, yaitu agama,

jiwa, akal, keturunan, Sebaliknya ia akan mendapatkan kemadaratan jika ia tidakbisa menjaga lima hal tersebut, sebagaimana Al-Ghazali menyatakan:²¹

ما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مُضَرَّةٍ , وَ لَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ , فَإِنَّ جَلْبَ الْمُنْفَعَةِ
وَدَفْعَ الْمُضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ , وَصَلَاحَ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ . لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ عَلَى الْمُحَافَظَةِ
عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ . وَ مَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ , وَ
نَفْسَهُمْ , وَ عَقْلَهُمْ , وَ نَسْلَهُمْ , وَ مَالَهُمْ . فَكُلُّ مَا يَتَّصَمَنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهِيَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ
الْأُصُولَ فَهِيَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

Artinya:

“Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara’/hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan, pen.), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setup yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.”

Dalam konsep *maqashid as-syari'ah* diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, segala hal yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia harus dicegah. Demikian halnya dalam perkawinan ini, kemaslahatan yang penting dijaga adalah persyaratan yuridis formal untuk pencatatan perkawinan, dikarenakan pencatatan perkawinan adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan *maqashid as-syari'ah*, bahkan sangat bermanfaat

²¹ Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazaly, *Al-Mustashfa Min ilmi al-Ushul*, (Kairo: Darul al-Hadits, 2011), h. 538.

kepada semua pihak, terlebih-lebih terhadap legalitas kepastian hukum perkawinan tersebut, dan justru akan menguatkan fondasi *syari'at* Islam untuk menjaga agama, keturunan, jiwa, dan harta. Sehingga itsbat nikah terhadap nikah siri itu sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan prihal legalitas suatu perkawinan.

Menurut Ahmad Rafiq²² pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan. Boleh jadi hal ini akibat pemahama *fiqh sentries*, yang dalam kitab-kitab fiqh hampir tidak pernah dibicarakan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqh itu ditulis. Namun apabila kita coba perhatikan ayat Al-Mudayanah (al-Baqarah, 2-282) mengisyaratkan bahwa dalam ayat tersebut redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukunnya tetapi sangat disayangkan, tidak ada sumber-sumber fiqh yang menyebutkan mengapa hal pencatatan perkawinandan membuktikannya dengan akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat tersebut. Lebih lanjut Ahmad Rafiq mengemukakan bahwa praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode *Istislah* atau *masalihat*. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan *syara'* yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, , (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 118-121

diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan yang cukup kokoh yang menurut Asy-Syatibi *maslahat mursalah* ini merupakan dalil *qath'i* yang dibangun atas dasar kejadian induktif.

Permasalahan urgensi kemaslahatan itsbat nikah inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini, dengan melakukan pengkajian tentang motivasi dasar pentingnya itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara ini, terkait dengan perlindungan hukum terhadap dampak dan akibat hukumnya, sehingga menghasilkan ekspektasi sebagai suatu kemaslahatan dalam perspektif hukum positif dalam tinjauan *maqashid as-syari'ah*.. Hal ini penting untuk diteliti guna merumuskan kesatuan pemahaman dan pandangan untuk kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis akan menganalisis itsbat nikah terhadap nikah siri dalam penelitian ini, bahwa nikah siri itu menurut hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah pelanggaran, sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dipertegas pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk jo Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-undang R.I tanggal 21 November 1946 Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, yaitu:

Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk jo Undang-

undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-undang R.I tanggal 21 November 1946 Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, menyatakan bahwa:

(1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).

(2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R 100,-(seratus rupiah).

Pada Pasal 4, dinyatakan sebagai pelanggaran, yaitu:

“Hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran”

Bahwa nikah siri menurut hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), semakin tegas dinyatakan sebagai delik pidana, sebagaimana diatur pada Bab IX Ketentuan Pidana Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Pegawai Pencatatan melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran;

Kemudian, bahwa tahapan-tahapan produk hukum yang mengatur nikah siri secara bertahap semakin konkrit, dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa nikah siri itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memperkokoh interpretasi koherensif yang mengharuskan pencatatan perkawinan bagi umat Islam untuk mewujudkan tertibnya pernikahan, yaitu:

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Pada Pasal 5 ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”.

Sehingga pada Pasal 6 (ayat) 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam seakin merangkul interpretasi koherensif, yang redaksinya menegaskan bahwa:

“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Penulis berpandangan, bahwa pengaturan hukum mengenai nikah siri menurut hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sudah komprehensif, rigid dan detail yang bertujuan agar pencatatan perkawinan itu mendapatkan kepastian hukum, untuk menghindari stagnasi hukum, vacuum hukum, dan kekacauan hukum. Namun menjadi paradoks hukum, bilamana dikomparasikan pada praktek di masyarakat. bahwa jumlah perkara istbat nikah di Pengadilan Agama pada data 4 (empat) Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Utara, dalam penelitian ini secara akurasi data malahan jumlah perkaranya bertambah setiap tahunnya, ataupun setidaknya secara fluktuatif grafiknya naik dan tinggi secara signifikan.

Sehingga, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi nikah siri dalam penelitian ini, apakah dikarenakan adanya ambiguitas aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan itu termasuk sebagai salah satu faktor penyebab, dan pada akhirnya diperlukan revisi dan rekomendasi secara normatif, agar supaya

pencatatan perkawinan itu dipahami sebagai kewajiban Negara agar hadir untuk melindungi rakyatnya, terlebih-lebih bilamana dikaitkan dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT).

Lebih dalam lagi, agar supaya diketahui dalam penelitian ini bahwa apakah pelaku nikah siri itu dalam ilmu hukum pidana, telah memenuhi syarat-syarat tentang pemidanaan. Syarat-syarat dimaksud adalah berhubungan dengan penilaian terhadap segi perbuatan (*actus reus*) dan penilaian terhadap sikap batin pelakunya (*mens rea*). Pada sisi *actus reus* mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Syarat ini merupakan perwujudan dari asas legalitas. Sedangkan pada sisi *mensrea* mensyaratkan pelakunya harus ada kemampuan untuk bertanggung jawab, ada kesalahan dan tidak ada alasan pemaaf. Syarat ini merupakan perwujudan dari dianutnya asas *culpabilitas*. Namun perlu ditegaskan bahwa kedua syarat tersebut diatas bersifat kumulatif dan imperatif dalam setiap dijatuhkannya pemidanaan. Dengan demikian maka sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur mutlak dari suatu delik atau tindak pidana..²³

Oleh sebab itu, penulis termotivasi untuk meneliti tentang itsbat nikah terhadap nikah siri secara komprehensif dalam penelitian disertasi yang

²³ Lihat: Firmansyah Fality, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 003/PUU-IV/2006*, Jurnal Yustisiabel Volume I Nomor I April 2017, h. 32

berjudul”*Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Provinsi Sumatera Utara Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid As-Syari’ah*)”.

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis deskripsikan bahwa *stressing point* dalam penelitian ini adalah bagaimana itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara menurut hukum positif di Indonesia dan *maqashid as-syari’ah*, dengan rincian perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah landasan filosofi itsbat nikah dalam hukum Islam?
2. Bagaimanakahkah pengaturan hukum mengenai pelaksanaan itsbat nikah di Indonesia?
3. Bagaimanakah pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimanakah seharusnya pengaturan hukum mengenai pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri perspektif hukum positif dan *maqashid sy-syaria`ah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan perumusan permasalahan dalam penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui landasan filosofi mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam;`
2. Untuk mengkaji dan mengetahui frekuensi itsbat nikah terhadap nikah siri itu di Provinsi Sumatera Utara;
3. Untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan hukum mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara itu menurut hukum positif di Indonesia ditinjau menurut *maqashid as-syariah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran konsep-konsep tentang itsbat nikah dan nikah siri terhadap akademisi terutama para mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari strata satu sampai dengan pasca sarjana sebagai bahan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya` Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu hukum, terutama hukum Islam, khususnya penemuan konsepsi nomenklatur isbat nikah dan nikah siri terhadap pengaturan hukum isbat nikah dan nikah siri itu di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Terutama terhadap subyek hukumnya dan perlindungan hukum terhadap isteri dan anak-anak akibat dari nikah siri.

2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan ilmiah dan masukan bagi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia dalam upaya untuk meregulasi *itsbat nikah* dalam konteks nikah siri dan upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat dari akibat nikah siri, dan menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat mengenai *Itsbat nikah*, serta untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat khususnya mengenai informasi ilmiah tentang prosedur pelaksanaan permohonan pengesahan nikah (*Itsbat nikah*) di Pengadilan Agama.

E. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada *itsbat nikah* terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara, khususnya terkait dengan nikah siri yang fenomenal dan substansial, faktor-faktor yang menyebabkan frekuensi praktek nikah siri tersebut cenderung meningkat dan respons masyarakat terhadap *itsbat nikah* terhadap nikah siri itu sendiri, serta prosedur *itsbat nikah* terhadap nikah siri tersebut dalam regulasi hukum tertulis di Indonesia ditinjau menurut kajian legalitas *maqashid as-syaria'ah*.

F. Batasan Istilah

Untuk menjelaskan istilah-istilah yang dideskripsikan dalam judul penelitian ini, maka penulis akan menerangkan batasan istilah-istilah mengenai maksud judul disertasi ini sebagai berikut:

1. *Itsbat nikah* adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah²⁴
2. Nikah siri adalah pernikahan di bawah tangan; kawin sirri, kawin syar'i, kawin modin, kawin kiai.²⁵ Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) . Pernikahan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti pernikahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Maka nikah siri²⁷ adalah pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam, tetapi tidak dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama).
3. Hukum adalah undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.²⁸ Hukum positif di Indonesia berarti hukum yang berdasarkan aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa) di Indonesia.
4. *Maqashid as-syariah*, secara bahasa *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan.

²⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 339

²⁵Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, h.

²⁶Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h. 77

²⁷M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, h. 211

²⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h . 314

Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²⁹ Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti *المواضع تدر الي الماء* artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.³⁰ sedangkan *syari'ah*³¹ secara istilah adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqâshid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum yang terkandung dalam setiap aturannya.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang itsbat nikah dan nikah siri telah banyak diteliti oleh para akademisi dan praktisi hukum dalam ragam perspektif, khususnya sebagai bahan hukum primer dan sekunder, namun berbeda dengan beberapa penelitian dan tulisan tersebut, penelitian ini difokuskan kepada kajian legalitas itsbat nikah terhadap nikah siri di Provisinsi Sumatera Utara menurut hukum tertulis di Indonesia dalam tinjauan *maqashid as-syariah*. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akademis dan terbuka untuk dikritisi secara konstruktif. Apabila pernah dilakukan penelitian yang sama, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian

²⁹ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-'Arab Jilid I*, (Kairo: Darul Ma'arif, tt), h. 3642

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), h. 712.

³¹ Asafri Jaya, *Konsep Maqâshid Syari'ah Menurut ash-Shâtibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

sebelumnya. Dalam kaitan dengan disertasi ini, penulis menemukan beberapa hasil kajian terdahulu, antara lain:

1. Suwarti, (2018), melalui penelitian dalam Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: “Legalitas Perkawinan Sirri Melalui Itsbat Nikah dalam Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia”, mengkaji kedudukan perkawinan sirri dalam system perundang-undangan di Indonesia dan apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama melegalisasi perkawinan sirri melalui itsbat nikah setelah berlakunya UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan upaya pembaruan pengaturan pencatatan perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perkawinan sirri yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebelum berlakunya UUP Nomor 1 Tahun 1974 diberikan peluang untuk disahkan melalui sidang itsbat nikah dengan pertimbangan hakim berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan, sedangkan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan tidak dapat disahkan, bahkan bisa dipidana.
2. Mahmud Huda, Noriyatul Azmi, (2020), melalui penelitian dalam Jurnal Imiah Hukum Keluarga Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia: “Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam Melalui Isbat Nikah”. bahwa “pernikahan yang tidak dicatat” sebagai perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam

adalah sah pula menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi perkawinan yang sah menurut agama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatatkan di KUA. Sehingga pernikahan yang belum dicatatkan di KUA perlu dilegalisasi (legalkan) ke Pengadilan Agama yang disebut dengan istilah isbat nikah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku nikah siri yang mengajukan permohonan isbat nikah adalah pernikahan siri yang terjadi dengan alasan : (1) Pernikahan diluar negeri. Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kangean melegalkan pernikahan siri melalui isbat nikah, (2) Nasib masa depan anak dari hasil pernikahan siri. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyelundupan hukum dalam isbat nikah adalah mengumumkan permohonan isbat nikah, pengajuan isbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas diantaranya untuk mendapatkan buku nikah, untuk pembuatan Kartu Keluarga, Akta anak, dan untuk pemenuhan hak-hak dasar dan administrasi negara.

3. Siska Dwi Novitasari, (2020), melalui penelitian dalam Jurnal *Imiah Hukum:*” Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam”, yang mengkaji bahwa di era globalisasi zaman sekarang masih banyak masyarakat Indonesia khususnya di daerah-daerah Pedesaan yang tingkat pendidikannya masih rendah dan belum mengetahui lebih jelas manfaat-manfaat dari adanya itsbat nikah. Oleh karena itu,

masyarakat perlu memahami bagaimana prosedur pelaksanaan dan akibat hukum dari itsbat nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa prosedur pelaksanaan itsbat nikah yaitu membuat surat permohonan, mendaftarkan surat permohonan ke loket pendaftaran agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara, pemanggilan para pihak pemohon, persidangan, dan pembacaan putusan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari itsbat nikah adalah perkawinan dianggap sah oleh Negara.

4. Riswan Munthe, Sri Hidayani, (2017), melalui penelitian dalam Jurnal Imiah Hukum DINAMIKA:”Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan”, yang mengkaji tentang pengaturan hukum tentang Itsbat nikah dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan sahnya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum yang sudah disahkan oleh Pengadilan Agama. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan pengaturan itsbat nikah dalam perundang-undangan Indonesia, merupakan sebuah amanah dalam peraturan pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan;

- b. Bahwa tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan yaitu pertama, membuat surat permohonan, kedua pendaftaran atau memasukkan surat permohonan ke Loker II atau Loker III agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara; ketiga pemanggilan para pihak Pemohon, keempat persidangan dan kelima pembacaan putusan atau penetapan;
 - c. Bahwa kedudukan itsbat nikah yang sudah disahkan di Pengadilan Agama yaitu permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami dan isteri atau pihak-pihak lain telah dikabulkan Pengadilan Agama, maka implikasinya terhadap status perkawinan yang dilakukan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.
5. Ahmad Cholid Fauzi, (2018), melalui penelitian dalam Jurnal Imiah Hukum USM Law Review ISSN 2621-4105 Magister Hukum Universitas Semarang: "Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri", yang mengkaji kedudukan hukum Itsbat nikah poligami sirri, yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan mengenai sahnyanya pernikahan kedua dan seterusnya yang dilakukan secara sirri tidak dicatatkan sehingga memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan dikabulkannya permohonan itsbat nikah poligami sirri dalam putusan Pengadilan Agama Magetan nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt. Putusan tersebut tergolong hukum materiil baru. Dengan demikian legal standing terhadap putusan tersebut akan

menjadi yurisprudensi, melalui itsbat nikah poligami sirri dari Pengadilan Agama Magetan, perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Adapun solusi terhadap putusan tersebut yaitu perlu adanya payung hukum terhadap kebolehan itsbat nikah poligami sirri, adanya penyuluhan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah (nikah resmi) dan prosedur izin poligami.

6. Rajab Lestaluhu, (2019), melalui penelitian dalam Jurnal JUSTISI Fakultas hukum Muhammadiyah Sorong –ISSN 1979-7532:”Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sorong”, yang mengkaji dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan mengenai Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam HIR / R.Bg. dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan prosedur pengajuan perkara itsbat nikah yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Sorong dapat dikelompokkan menjadi (5) lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Sorong, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan.
7. Ahmad Arif Masdar Hilmy, Faby Toriqirrama, (2020), melalui penelitian dalam Jurnal Imiah AL-AHWAL Jurnal Hukum Keluarga

Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:”Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Syariah”, yang mengkaji pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2015, pelaksanaan isbat nikah terpadu melibatkan dua institusi, yaitu Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilaksanakannya sidang isbat nikah tersebut. Hasil penelitiannya bahwa dari persepektif maqāṣid al-sharī’ah, pelaksanaan isbat nikah terpadu dapat dianggap sebagai usaha Pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum sebagai inti dari maqāṣid al-sharī’ah dalam bidang perkawinan. Dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan isbat nikah terpadu dapat dikategorikan sebagai usaha nyata Pemerintah dalam menjaga agama (ḥifdh al-din), jiwa (ḥifdh al-nafs), akal (ḥifdh al-’aql), keturunan (ḥifdh al-nasl), dan harta (ḥifdh al-māl).

8. Rika Nur Laili, Lukman Santoso, (2021), melalui penelitian dalam jurnal AL-MANHAJ Jurnal Hukum dan Pranata Sosial IAIN Sunan Giri Ponorogo P-ISSN 2686-1607:”Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis”, yang mengkaji problem permohonan isbat nikah karena menikah siri yang ditolak oleh Pengadilan Agama Ponorogo melalui Penetapan dengan nomor perkara 402/Pdt.P/2018/PA.Po. Hasil penelitiannya, *pertama*, Interpretasi hukum yang digunakan majelis hakim dalam penetapan ini adalah Interpretasi sistematis. Sedangkan metode yang digunakan majelis hakim dalam perkara ini menggunakan interpretasi gramatikal. Hal ini dapat dilihat

dari dasar pertimbangan hukum hakim menolak permohonan isbat nikah adalah hadis Rasulullah tentang harus adanya wali nikah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Pasal 20 dan Pasal 23 KHI, Pasal 1 ayat (2) PMA No 30 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Kedua*, Dilihat dari perspektif studi hukum kritis, majelis hakim menggunakan paradigma positivistik yaitu tidak melakukan terobosan hukum. Hal ini terjadi karena undang-undang dianggap telah mampu menjawab kasus, hakim kemudian tidak mengabulkan permohonan isbat nikah demi mendahulukan nilai kepastian hukum daripada nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Keputusan hakim ini berseberangan dengan teori prioritas baku Gustav Radbruch yang dengan urutan prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum.

9. Athik Yulia Muchsin, Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Erie Hariyanto, (2019), melalui penelitian dalam jurnal AL-MANHAJ Journal of Islamic Law P-ISSN 2714-5522: “Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Umur Di Kabupaten Pamekasan”, yang mengkaji pada pasangan yang menikah dibawah umur memilih melangsungkan pernikahannya secara siri atau tidak dengan mengajukan dispensasi nikah. Hasil penelitian adalah: *Pertama*, isbat nikah dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur dianggap penting dan sangat berguna, sebab dengan jalan tersebut mereka bisa mendapatkan akta nikah bagi perkawinan mereka, bisa memproses

akta kelahiran anaknya, penentu status kewarisan mereka, pembuatan paspor dan lain-lain. *Kedua*, adapun pendapat Hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang permohonan pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh pasangan yang menikah dibawah umur menyatakan bahwa terdapat dua pelanggaran atas permohonan tersebut dan dinyatakan menyatakan bahwa seharusnya mereka (pasangan yang menikah di bawah umur) dulu sewaktu menikah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sehingga pernikahannya tercatat sejak awal mereka menikah.

10. Agustin Hanapi, Mulyadi Mulyadi, Mursyid Djawas, (2021), melalui penelitian dalam jurnal Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial P-ISSN 1411-2353: "Isbat Nikah Siri dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan", yang mengkaji bahwa Hukum positif hanya membatasi isbat nikah pada perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 karena belum ada aturan mewajibkan pencatatan. Sedangkan nikah siri yang terjadi setelah aturan itu tidak dapat melakukan isbat nikah, karena Undang-Undang hanya membatasi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam memberi ruang sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf e yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 7 ini telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah, padahal KHI tidak termasuk dalam hierarki

Peraturan Perundang-Undangan. Hakim diberikan keluasaan untuk berijtihad demi kemaslahatan semua pihak. Pasal inilah menjadi dasar pertimbangan Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam mengabulkan permohonan isbat nikah bagi pasangan nikah siri, yaitu nomor: 131/Pdt.P/2019/MS.Lsk. nomor: 313/Pdt.P/2019/MS.Lsk. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam kasus isbat nikah bagi pasangan nikah siri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hakim juga tidak kaku dalam berijtihad tetapi mempertimbangkan aspek sosiologis dan masalahat.

H. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.³²

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD1945, yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu Negara Hukum, berlaku prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorangpun yang berada diatas hukum (*above the law*).

Karena itu, yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang

³² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju. 1994), h. 27

tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.³³

Adapun pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teori *Legal System* oleh Lawrence M. Friedman dan teori *Maqashid asy-Syari'ah*.

1. Legal System oleh Lawrence M Friedmen

Menurut Lawrence M Friedmen³⁴ bahwa hukum tersusun dari sub sistem hukum yang berupa substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu hukum sendiri, sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.

³³ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, RefikaAditama, Bandung, 2009, h. 3.

³⁴ Lawrence M Friedman, *The Legal System; A Social Science Persfective*, Russel Saga Foundation, New York, 1975, h. 11

Sehingga, penulis berpandangan bahwa teori Legal System oleh Lawrence M Friedmen dijadikan pisau analisis mengenai pengaturan dan pelaksanaan istbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara, dengan stressing point pada substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya hukum, yang mempengaruhi faktor penyebab maraknya nikah siri sebagai budaya hukum masyarakat, substansi hukum mengenai sarana dan prasana yang mempengaruhi nikah siri, serta struktur hukum yang melihat lembaga Pengadilan Agama sebagai lembaga yang diberikan atribusi kewenangan oleh pemerintah untuk melasanakan istbat nikah terhadap nikah siri, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diberikan atribusi kewenangan mencatat pencatatan perkawinan.

2. Teori Maqashid Asy-Syari'ah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori *maqashid asy-Syari'ah* yang dikemukakan kalangan fuqaha untuk menjelaskan penegakan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

2. 1. Teori Maqashid Asy-Syari'ah Imam Haramain al-Juwainy, yaitu:

وقد قسم الإمام الجويني أصولَ الشريعة إلى خمسة أقسام بقوله: نحن نقسمها خمسة أقسام:³⁵

القسم الأول: ما يعقل معناه وهو أصل، ويأول المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري لا بد منه، مع تقرير غاية الإيالة الكلية والسياسة العامة، وهذا بمنزلة قضاء الشرع بوجوب

³⁵Lihat Abu al-Ma'ali 'Abd al-Malik ibn 'Abd Allah, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, ed. 'Abd al-Azim al-Dib, Cet-II, Juz II, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H/1980 M), h. 923-926.

القصاص في أوانه، وهو معل بتحقيق العصمة في الدماء المحقونة والزجر عن التهجم عليها.

القسم الثاني: ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورة، وهذا مثل تصحيح الا جارة، فانها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن مع القصور عن تملكها.

القسم الثالث: مالا يتعلق بضرورة (حاقة) ولا (حاجة) عامة، ولكنه يلوح فيه غرض في جلب كرامة أو في نفي نقيض لها، ويجوز ان يلتحق بهذا الجنس طهارة الحدث وإزالة الخبث.

القسم الرابع: مالا يستند الي حاجة و ضرورة، و تحصيل المقصود فيه مندوب اليه تصريحاً ابتداءً، و في المسلك الثالث في تحصيل خروج عن قياس كلي ... و قد مثلناها بوضع الشرع النكاح علي تحصيل الزوجين

القسم الخامس: مالا يلوح فيه للمستتبط معنى أصلاً ولا مقتضى من ضرورة أو حاجة أو استحثاث على مكرمة، وهذا يندر تصويره جداً، فإنه امتنع استنباط معنى جزئي فلا يمتنع تخيله كلياً، ومثال هذا القسم العبادات البدنية المحضة، فإنه لا يتعلق بها أغراض دفعية ولا نفعية،... وكذلك أعداد الركعات وما في معناها.

Imam al-Juwaini membagi prinsip-prinsip syariah (*maqashid as-syaria'ah*) ke dalam lima bagian, yaitu secara garis besarnya sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip yang pengertian rasionalnya diinterpretasikan kepadahal penting yang menjadi fondasi kehidupan, seperti prinsipperlindungan terhadap jiwa dan larangan penyerangan terhadapnya. Inimenjadi dasar 'illat wajibnya qisas dalam syariat.

2. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang umum, namun tidak sampai kepada batasan darurat. Prinsip ini menjadi *'illat* bagi transaksi yang legal.
3. Prinsip-prinsip yang tidak sampai kepada kategori primer (*daruriyyat*) atau kebutuhan (*hajiyyat*, sekunder), namun ia masuk ke dalam spesifikasi *makrumat* dan penajuhan dari kekurangan-kekurangan.
4. Prinsip-prinsip yang tidak berhubungan dengan yang primer (*daruriyyat*) dan sekunder (*hajiyyat*), namun masuk ke dalam kategori *mandub* (yang direkomendasikan).
5. Prinsip yang maknanya tidak kelihatan dan jarang ilustrasinya. Maksudnya adalah bahwa yang mendasar dari hukum-hukum syaria adalah rasionalitas maknanya, entah itu yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, adat kebiasaan, atau *mu'amalah*.

Menurut Nasiri³⁶ bahwa metode yang digunakan al-Juwayni dalam merumuskan lima prinsip di atas adalah melalui metode *istiqra'* (induktif), yaitu meneliti hukum-hukum syari'at dalam masalah-masalah ibadah dan *mu'amalah*, lalu menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip ini tidak melebihi dari lima. Tujuan dari pembagian lima prinsip ini adalah untuk menjelaskan mana yang boleh diberlakukan *qiyas* di dalamnya, dan mana yang tidak. Lima prinsip ini merepresentasikan *maqasid al-shari'ah* yang tidak tertulis. Menurut al-Juwayni, *maqasid al-shari'ah* dibedakan ke dalam "maqasid yang tidak tertulis" (*ghayr al-mansus 'alayha*), yaitu lima prinsip yang telah disebutkan sebelumnya yang cara penetapannya melalui *istiqra'*, dan "maqasid yang tertulis" (*al-mansus 'alayha*), yang cara penetapannya melalui *qarinah* (koherensi). *Qarinah* ini dibagi oleh al-Juwayni ke dalam *qarinah haliyyah* (koherensi kontekstual), misalnya, merahnya wajah berhubungan secara kontekstual dengan rasa malu, namun demikian ia tetap

³⁶Nasiri, *Menela'ah Konsep Maqasid Al-shari'ah Al-Juwayni Dalam Kitab Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh*, SYAIKHUNA : Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam STIT Syaichona Cholil Bangkalan Vol. 1 No. 1 Edisi 10 Nomor 2 Maret 2015, (Bangkalan: Pusat Jurnal dan Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syaichona Cholil Bangkalan, 2015), h. 122-123.

tidak berlaku umum, karena boleh jadi muka merah tidak berhubungan dengan rasa malu; dan *qarinah maqaliyyah* (koherensi perkataan), yang bisa dibedakan ke dalam dua macam, yaitu pengecualian (*istithsna'*) dan pengkhususan (*takhsīs*).

Adapun menurut Nawir Yuslem³⁷ bahwa pembagian al-Juwayni tentang masalah kepada lima kategori tersebut adalah merupakan kontribusinya yang sangat besar dan orisinal, terhadap konsep masalah yang belum terformulasi secara jelas pada masa sebelumnya. Menurut definisi al-Juwayni tersebut, pertimbangan berdasarkan masalah berarti penerapan umum yang terkandung di dalam Syari'ah. Signifikansi dari konsep masalah al-Juwayni ini terutama terletak pada perannya dalam merumuskan hukum bagi kasus-kasus yang tidak ada nass-nya atau tidak terdapat indikasi di dalam nass, tanpa merusak Syari'ah itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa al-Juwayni merumuskan bahwa masalah tersebut sejalan dengan prinsip dasar dari tujuan Syari'ah (*maqasid al-Syari'ah*), yang secara sistematis dibaginya kedalam lima kategori.

2.2. Teori Maqashid Asy-Syari'ah Imam Al-Ghazaly, menyatakan

bahwa masalahat itu terangkum dalam 5 (lima) kategori *maqashid*

***as-syari'ah* yaitu:**³⁸

ما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة، ولسنا نغني به ذلك، فإنّ
جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق، وصلاخ الخلق في تحصيل مقاصدِهِمْ. لَكِنَّا نَغْنِي
بِالْمَصْلَحَةِ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ. وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ

³⁷Nawir Yuslem, h. 10.

³⁸Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazaly, *Al-Mustashfa Min ilmi al-Ushul*, h. 286-287

يَحْفَظُ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, وَ نَفْسَهُمْ, وَ عَقْلَهُمْ, وَ نَسْلَهُمْ, وَ مَا لَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَّصِمَنَّ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ
الْخَمْسَةِ فَهِيَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهِيَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

Artinya:

“Dalam pengertian yang esensial (*ashl*), ia (*masalahah*) merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang bermanfaat dan untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan (*mudharat*), Namun ini bukanlah yang kami maksudkan, karena mencari manfaat dan menghilangkan mudharat merupakan tujuan *maqashid* yang dimaksud oleh makhluk. Dan kebaikan dari makhluk terdapat dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka. Apa yang kita maksud dengan *masalahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud (*obyektif*) hukum syara’ yang terdiri atas lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang menjamin kelima prinsip itu merupakan *masalahah*, dan kelalaian apa saja yang terjadi dalam pemeliharaan lima hal tersebut merupakan *mafsadat*, dan memeliharanya adalah *maslahat*”.

2.3. Teori Maqashid asy-Syari’ah Imam as-Syatiby, menyatakan

bahwa :³⁹

فَقَدِ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ بَيْنَ سَائِرِ الْمَلِكِ عَلَيَّ أَنَّ الشَّرِيعَةَ وَضِعَتْ لِلْمَحَا فَظَّةِ عَلَيَّ الضَّرُورِيَّاتِ
الْخَمْسِ وَهِيَ الدِّينُ وَالنَّفْسُ وَالنَّسْلُ وَالْمَالُ وَالْعَقْلُ

“Seluruh umat telah sepakat, bahkan seluruh agama menyepakati bahwa syari’at itu ditetapkan untuk memelihara 5 (lima) kepentingan, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.”

Dengan kerangka teori diatas, maka penulis beranjak melakukan pisau analisis penelitian ini untuk mengeksaminasi *stereotip* pada masyarakat mengenai pemahaman tentang nikah dalam konteks legalitas secara agama dan negara. Sebagaimana pada Pasal 4 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang

³⁹Abi Ishaq Ibrahim Bin Musa as-Syatiby, juz I, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, tahqiq: Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid (Kairo: Dar ath-Tholai’, 2010), h. 19.

Kompilasi Hukum Islam yang menguatkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”,

Dan pada Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memperkokoh interpretasi koherensif yang mengharuskan pencatatan perkawinan bagi umat Islam untuk mewujudkan tertibnya pernikahan, yaitu:

”Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

Pada Pasal 5 ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”.

Bahkan pada Pasal 6 (ayat) 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merangkul interpretasi koherensif, yang redaksinya menegaskan bahwa,

“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Kemudian, dalam konteks *maqashid as-yariah* bahwa pencatatan itu pada dinamika kehidupan masyarakat kontemporer adalah keniscayaan. Disebabkan

keterkaitan yang signifikan dengan kepentingan-kepentingan lainnya dalam hal bermasyarakat dan bernegara, seperti pilkada, akte lahir, KTP dan lain sebagainya.

Hal tersebut diatas selaras dengan konsep panca jiwa tujuan syariat yang terhimpun dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sebagaimana Teori Maslahat para yuris Islam, seperti Al-Ghazali, Al-Juwaini dan As-Syaitibi.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistik, etnografik, studi kasus atau fenomenologi. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau perilaku yang diamati. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka⁴⁰. Penelitian hukum kualitatif dalam penelitian ini adalah normatif-empiris⁴¹ yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*). Dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara untuk ditelaah dan dikaji, sehingga membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan sinkronisasi kajian legalitas antara

⁴⁰ Depdiknas, Pengolahan dan Analisis Data Penelitian (Jakarta: Depdiknas, 2008), h. 34

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cipta Aditya Bakti: Bandung, 2004), h. 201

undang-undang dengan regulasi lainnya dan undang-undang dasar, yang ditinjau dalam perspektif *maqasid as-syariah*. Sehingga penerapan ketentuan normatif pada isbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara merupakan kegiatan analisis untuk memastikan apakah ketentuan normatif mengenai isbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara benar-benar telah diterapkan sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan relevansinya dengan dinamika fenomena masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang secara dinamis, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman yang semakin signifikan pada era globalisasi dan teknologi saat ini. Sehingga memerlukan suatu perubahan hukum, penemuan hukum dan reformulasi hukum terkait dengan isbat nikah terhadap nikah siri.

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu fenomena atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris, namun bermaksud untuk memberikan pengaturan yang seharusnya (*das sollen*) dan menganalisis hukum yang berkaitan isbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*⁴², yang bertujuan untuk memberi ilustrasi mengenai fakta-fakta dan analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang isbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara dikorelasi dengan teori-teori hukum konvensional dan

⁴²*Preskriptif* adalah bersifat memberi petunjuk tata cara yang tergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku, Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 700

hukum Islam serta dinamika fenomena praktek pernikahan masyarakat Islam di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, akan mengomentari dan memberikan rekomendasi untuk mencari solusi penyelesaiannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif-empiris dalam disertasi ini menggunakan *judisial case study*⁴³, yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (*yurisprudensi*). Berkaitan dengan isbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara, maka ditinjau pada perkara yang bersifat *voluntair* dan *kontestius*. Selanjutnya Pendekatan diartikan⁴⁴ sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁴⁵ yaitu merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis;

1. Semua undang-undang; dan
2. Pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pada penelitian ini dikaitkan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Nikah, Cerai, Talak dan Rujuk,

⁴³ *Ibid*, h. 149.

⁴⁴ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), h. 17.

⁴⁵ *Ibid*. 17-18.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Selanjutnya pendekatan konseptual (*conseptualitical approach*)⁴⁶ yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pada penelitian ini penulis mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, asas-asas hukum di dalam ilmu hukum, dan konsep-konsep tentang *maqashid as-syariah* dari para yuris Islam. Sehingga penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan istbat nikah dan nikah siri.

4. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

4.1 Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Sumatera Utara, namun peneliti hanya fokus meneliti pada 4 (empat) kabupaten/kota, yaitu Kotamadya Medan, Kotamadya Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Langkat, dikarenakan 4 (empat) lokasi penelitian tersebut merupakan refrensentatif dari masyarakat yang heterogen di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai isbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara tersebut sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis akan meneliti masyarakat yang heterogen di wilayah lokasi penelitian tersebut terkait dengan fenomena nikah siri. Selanjutnya peneliti

⁴⁶*Ibid*, h. 19

akan mendata jumlah itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama pada lokasi penelitian tersebut.

4.2. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, kejadian, kasus-kasus, dengan sifat dan ciri yang sama.⁴⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah sekumpulan orang, benda atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel yang berkaitan dengan itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara.

4.3. Sampel

Sampel adalah contoh.⁴⁸ Pemilihan informan dalam penelitian ini penulis mulai dengan menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*)⁴⁹ dengan tehnik ini, dipilih informan yang dinilai mampu memberikan pandangan dan pemahamannya mengenai permasalahan penelitian. Pemilihan informan penelitian selanjutnya dilakukan dengan teknik sampel bola salju (*snowball sampling*),⁵⁰ yang didasarkan pada data dan informasi yang berkembang dariinforman yang diambil berdasarkan teknik *purposive sampling* tersebut diatas. Teknik bola salju ini digunakan dengan cara merekrut sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. tidak menjadi persoalan dari mana atau dari siapa

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Raja grafindo Persada: Jakarta, 1997), h. 121.

⁴⁸ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*, h.26.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, , *Hukum dan Penelitian Hukum* ,h. 47

⁵⁰ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-V, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 142,

penulis memulai menggali data, yang didalam konteks ini peneliti memulainya dari beberapa informan yang dipandang benar-benar memahami permasalahan penelitian ini, satu demi satu semakin lama semakin banyak informan yang dilibatkan. Sampel dari penelitian ini adalah penetapan dan putusan mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Kota Medan, Pengadilan Agama Kota Tanjung Balai, Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar dan Pengadilan Agama Kabupaten Langkat pada tahun 2010 -2015, dan pararesponden untuk diwawancarai terdiri dari hakim, panitera, pengacara, akademisi, penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dan masyarakat yang berada di lokasi penelitian.

. 4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif empiris ini meliputi data primer dan data sekunder⁵¹. Adapun teknik pengumpulan data primer terdiri dari:

4.4.1. Wawancara⁵² yaitu menggunakan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para responden. Pada penelitian ini, para respondennya adalah responden yang berkompeten mengenai permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari hakim di Pengadilan Agama, panitera di Pengadilan Agama, pengacara, akademisi, Kepala KUA Kecamatan, Majelis Ulama Indonesia

⁵¹ *Ibid*, h. 26

⁵² *Ibid*

(MUI) Tk. Provinsi dan Tk. Kabupaten/Kota, pelaku itsbat nikah dari nikah siri, tokoh agama dan masyarakat yang berada di lokasi penelitian, Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat.

4.4.2. Observasi⁵³ yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap subyek penelitian. Pada penelitian ini, observasi ini dimaksudkan untuk lebih memahami setting penelitian sekaligus sebagai salah satu cara mengeksaminasi data yang diterima melalui wawancara (tanya-jawab) yang mendalam (*depth interview*).

4.4.3. Kuesioner⁵⁴ yaitu instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis agar mendapatkan tanggapan dari kelompok yang terpilih melalui wawancara pribadi, pos, serta instrument digital seperti *Whats Up*. Pada penelitian ini, kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang terstruktur kepada narasumber dan responden yang berkompeten mengenai permasalahan yang diteliti, hal ini dilakukan untuk memperoleh ilustrasi yang komprehensif dari penelitian ini.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data sekunder terdiri dari:⁵⁵

⁵³ Ibid. h. 27

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 67

4.4.4. Bahan hukum primer (*primary law material*), sumbernya perundang-undangan, naskah hukum, dokumen hukum, dan arsip hukum.⁵⁶ Pada penelitian ini sumbernya adalah:

1. Nash-nash Al-Qur'an al-Karim dan Al-Hadits;
2. Undang-undang Dasar 1945
3. Peraturan perundang-undangan;
4. Putusan pengadilan atau yurisprudensi;

4.4.5. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), sumbernya adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan media hukum cetak atau media elektronik.⁵⁷ Pada penelitian ini sumbernya adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer tersebut diatas, seperti buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan media hukum media cetak atau media elektronik, monografi ilmu hukum, dan karangan ilmiah para yuris Islam terkait penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Tafsir, diantara kitab yang menjadi rujukan adalah Tafsir *Jami al-bayan 'an Ta'wil l-Qur'an* karya at-Tabary (w. 310 H), Tafsir *al-Jami li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtuby (w. 671 H), Tafsir *al-Qur'an al-Azhim* karya Ibn Katsir (w. 774 H), , dan lain-lain.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

2. Bidang Ushul Fikih, diantara kitab yang menjadi rujukan adalah kitab *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul* karya al-Gazali, kitab *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya al-Juwaini, kitab *al-Muwafaqat* karya as-Syaitiby tahqiq Mahyuddin Abdul Hamid, kitab *'Ilm Ushul al-Fiqh* karya Abdul Wahab Khallaf, dan lain-lain
3. Bidang Fikih, diantara kitab yang menjadi rujukan adalah kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazhahib al-Arba'ah* karya abdurrahman al-Jaziri, kitab *al-Fiqh wa Adillatuhu* karya wahbah az-Zuhaili, dan lain-lain
4. Sumber-sumber lain yang relevan, diantara kitab yang menjadi rujukan adalah *al-Mu'zham li Mufradat Alfazh al-Quran al-Karim* karya ar-Raghib al-Ashfahani, *Mu'zham al-Mufahras Li Alfazh al-Qur'an al-Karim* karya Muhammaad Fuad Abdul al-Baqi, *Fathul Al-Bari* karya Ibnu Hajar al-Asqolani, *Mizan al-'Itidalk* karya azh-Zhahabi, dan lain-lain

4.4.6. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*),

sumbernya adalah rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia.⁵⁸ Pada penelitian ini sumbernya adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

⁵⁸*Ibid*

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus , majalah hukum , ensiklopedi dan lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif landasannya menekankan pada pola tingkah laku manusia yang dilihat dari “*Frame of Refrance*” si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis seta menempatkannya sebagian dari suatu keseluruhan (*holistik*).⁵⁹

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.⁶⁰

Analisis data dalam penelitian ini, akan dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap nikah siri dan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam konteks *maqashid as-syari'ah*, dan juga bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum konvensional dan hukum Islam

⁵⁹ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi Program PascaSarjana*, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan, 2010), h. 124.

⁶⁰ Milles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, (Universitas Indonesia Press, 1992), h. 15-20

mengenai itsbat nikah dan nikah siri kemudian disusun secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan feedback mengenai regulasi atau aturan-aturan mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri, khususnya kajian legalitas itsbat nikah terhadap nikah siri dalam tinjauan *maqashid as-syariah`*.

Selanjutnya, data yang berupa penelitian tersebut akan dianalisis secara deduktif agar sampai pada suatu kesimpulan akhir yang akan menjawab semua pokok permasalahan dalam penelitian ini.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, fokus penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan filosofi itsbat nikah dalam hukum Islam, membahas tentang pengertian itsbat nikah, dasar hukum itsbat nikah, dan itsbat nikah perspektif *maqashid as-syari'ah*.

Bab III, Pengaturan itsbat nikah di Indonesia, membahas itsbat nikah Itsbat Nikah Perpektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan

Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, itsbat nikah perspektif Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, itsbat nikah perspektif Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dalam penetapan/putusan Pengadilan Agama.

Bab IV, Pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama pada Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Pematang Siantar, dan Pengadilan Agama Tanjung Balai.

Bab V, Hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang Pengaturan Dan Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Perspektif Hukum Positif Dalam Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah, membahas pengaturan itsbat nikah terhadap nikah siri dalam perspektif Undang-undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menurut hukum positif dan *maqashid as-syari'ah*, dan membahas pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri pada lembaga Pengadilan Agama menurut hukum positif dan *maqashid as-syari'ah*, serta analisis gagasan.

Bab VI, Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran`

B A B II

LANDASAN FILOSOFI ITSBAT NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Itsbat Nikah

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata *itsbat* dan nikah. *Itsbat* merupakan *masdar* atau *derivatif* dari اثبت و ثبت : جعله ثابتا yang artinya adalah menetapkan, mengekalkan, dan mengukuhkan.⁶¹ Sedangkan kata “nikah” juga merupakan *masdar* atau *derivatif* dari نكح ينكح نكاحا : تزوج yang artinya adalah menikahi ataupun mengawini.⁶² Sehingga itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah⁶³

Definisi lain mengatakan bahwa itsbat nikah adalah suatu penetapan, penentuan, pembuktian, atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan yang telah dilakukan karena alasan-alasan tertentu.⁶⁴

Untuk mengelaborasi tentang makna nikah,, maka dalam pembahasan pada penelitian ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli sebagai berikut:

⁶¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 145.

⁶² Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, h. 736. Lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 467

⁶³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 339

⁶⁴ Yayan Sofyan, *Itsbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat setelah diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.*, Jurnal Ahkam IV, No. 8 (2002), h. 75.

1. Ar-Raghib al-‘Asfahani menyatakan bahwa makna asli nikah adalah akad (*al-aqd*) kemudian digunakan untuk makna *Jima’* dan bukan sebaliknya.⁶⁵
2. Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa makna nikah terbagi kepada tiga macam; makna *lughawi*, makna *ushuli* atau *syara’* dan makna *fikih*. Makna nikah secara *lughawi* adalah bersetebuh (*al-wath*) dan berkumpul (*adh-Dhomm*). Dan makna nikah secara *syara’* (*ushul*) terbagi kepada tiga macam, yaitu: *pertama* nikah berarti bersetebuh (*al-wath*), *kedua* nikah adalah akad (*al-aqdu*), *ketiga* nikah berarti bersetebuh (*al-wath*) dan akad (*al-aqdu*). Sedangkan makna nikah secara *fikih* adalah sebagai berikut:
 - A. Hanafiyyah menyatakan bahwa nikah adalah akad yang memberikan hak kepada suami untuk memiliki isterinya untuk tujuan kenikmatan atau bersenang-senang;
 - B. Syafi’iyyah menyatakan bahwa nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetebuh (*al-wath*) dengan lafadh *inkah* (menikahkan) atau *tazwij* (mengawinkan);
 - C. Malikiyyah menyatakan bahwa nikah adalah akad yang tak lebih hanya untuk bersenang-senang dalam *syahwat* (*taladzudz*) saja;
 - D. Hanabilah menyatakan bahwa nikah adalah akad dengan lafadz *inkah* (menikahkan) atau *tazwij* (mengawinkan) untuk bersenang-senang (*istimta’*).⁶⁶

⁶⁵ Al-Raghib al-‘Asfahani, *Mu’jam Mufradat Alfadz al-Qur’an*, Ed-Ibrahim Samseddin, Cet-III, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), h. 561

Berdasarkan pendapat para ulama' ahli fiqh dari empat mazhab tersebut diatas, walaupun berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara *general* dapat disimpulkan bahwa nikah adalah akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'*, bahwa seorang suami dapat memanfaatkan (*intifa'*) isterinya dan bersenang-senang (*istimta'*) dengan kehormatan (*bidhi'*) istrinya serta seluruh tubuhnya (*jasad*).⁶⁷

1. Menurut Yusuf Qordhawy bahwa pernikahan adalah:⁶⁸

الزواج هو عهد وثيق ربط الله به بين رجل و امرأة

Artinya:

"Perkawinan adalah perjanjian kokoh yang diikat oleh Allah SWT antara seorang laki-laki dan wanita".

2. Adapun menurut Wahbah az-Zuhaily bahwa pernikahan adalah:⁶⁹

الزواج: النكاح لغة: الضم و الجمع و عبارة عن الوطاء و العقد جميعا

وفي الشرع: عقد يتضمن اباحة الاستمتاع بالمرأة

Artinya:

"Perkawinan sinonim dengan pernikahan, yang secara bahasa adalah becampur dan berkumpul ataupun yang berarti bersenggama dan akad sekaligus". Dan perkawinan secara *syara'* adalah akad yang membolehkan bersenang-senang (bersetebuh) dengan seorang wanita".

⁶⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Cet-II, (Beirut Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), h. 7-9

⁶⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 1

⁶⁸ Yusuf Qordhowy, *Al-Halal wa Al-Haram FI al-Islam*, h. 195

⁶⁹Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu wa Adillatuhu*, h. 6513

Beberapa orang sarjana hukum Islam, memberi defenisi perkawinan, sebagai berikut:⁷⁰

1. Mahmud Yunus: Perkawinan adalah akad antara calon suami-isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syaria'at;
2. Sayuti Thalib: Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan;
3. M. Idris Ramulyo: Perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal;

Selanjutnya, dikarenakan itsbat nikah dalam penelitian ini stressing pointnya adalah terhadap nikah siri, maka penulis akan menjelaskan akan maksud dari nikah siri, antara lain:

Menurut Mahmudin Benyamindan Agus Hermanto bahwa ada dua pemahaman tentang makna nikah sirri di kalangan masyarakat Indonesia. *Pertama*, nikah sirri dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. *Kedua*, nikah sirri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan⁷¹Nikah sirri artinya nikah rahasia atau disebut juga dengan nikah di bawah tangan. Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa pemberitahuan kepada orangtuanya yang berhak menjadi wali. Nikah sirri dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut hukum Islam. Hanya pihak orangtua dari kedua belah pihak tidak diberi

⁷⁰ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama, Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, h. 27

⁷¹ Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, h. 145

tahu, dan keduanya tidak meminta izin atau meminta restu orangtua⁷²Nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki tanpa lalui proses yang benar menurut Undang-Undang Perkawinan. Nikah di bawah tangan merupakan nikah illegal, tetapi menurut hukum Islam, akad pernikahannya sah. Apabila dilihat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan di bawah tangan dinyatakan sebagai "belum terjadi perkawinan" dan dapat dibatalkan. Akan tetapi, perkawinan di bawah tangan jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syarat-syaratnya dengan benar, dapat dilaporkan langsung ke pegawai pencatat nikah untuk dibuatkan akta nikahnya.⁷³

Penulis dalam penelitian ini, akan mengelaborasi mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara pada pelaksanaan prosedur dan mekanisme tata cara permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama. Sehingga goal dan out put dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, akan terlihat keunggulan dan kelemahan mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri itu perspektif hukum positif dan maqashid asy-syari'ah.

B. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Bahwa nikah menurut hukum positif sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang No. 16 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

⁷²*Ibid*

⁷³*Ibid*

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷⁴

Selanjutnya, ekspektasi dari elaborasi tentang definisi mengenai nikah dari perspektif hukum normatif dikolaborasikan dengan banyaknya definisi dari nikah menurut perspektif para yuris Islam dari fikih klasik sampai dengan kontemporer sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan tentang pengertian nikah tersebut diatas. Tentulah penting untuk dipahami landasan filosofi itsbat nikah tersebut dalam hukum Islam. Sehingga, secara filosofis dapat diketahui urgensi itsbat nikah tersebut secara komprehensif.

Selanjutnya, secara landasan filosofi⁷⁵ dalam hukum Islam bahwa itsbat nikah itu bertujuan untuk menetapkan keabsahan dan kebenaran nikah siri yang telah terjadi antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri yang dilaksanakan sesuai dengan *syari'at* Islam, namun tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk dicatatkan, dan yang paling filosofis adalah untuk memberikan hak kepada pasangan suami isteri tersebut memperoleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama itu secara normatif wajiblah mencatatkannya. Sehingga dengan terbitnya buku nikah, maka pernikahannya sudah menjadi sah

⁷⁴ Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁵ Filosofi artinya pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya. Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 342

Jadi, pada dasarnya *itsbat nikah* adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Menurut Roihan A. Rasyid⁷⁶ bahwa pengertian penetapan itu adalah disebut *al-Isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan, maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutoire*).

Senada dengan hal diatas, menurut Mukti Artobahwa *Itsbat* (penetapan) nikah, merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat

⁷⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Edisi Baru), Cet-16, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 214

sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.⁷⁷

Perkara *voluntair* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti yakni:⁷⁸

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
2. Penetapan pengangkatan wali;
3. Penetapan pengangkatan anak;
4. Penetapan nikah (Itsbat Nikah);
5. Penetapan wali adhol;

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan:

⁷⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 41.

⁷⁸ *Ibid*

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”⁷⁹

Pengaturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undagan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam dalam pasal 39 ayat 4 menyebutkan:

“Apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama”.⁸⁰

Bahwa putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu: (1) kekuatan mengikat (*bindende kracht*), (2) kekuatan bukti (*bewijzende kracht*), dan (3) kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*).⁸¹

Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) . Suatu putusan dikatakan *in kracht* ialah apabila upaya hukum seperti *verzet*, *banding*, *kasasi* tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah

⁷⁹ Pasal 64 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸⁰ Pasal 39 (ayat) 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undagan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam

⁸¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 213

habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang telah *in kracht* tidak ada lagi, kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi dengan alasan-alasan sangat tertentu sekali⁸²

Putusan yang sudah *in kracht*, sekalipun ada dimohonkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tidak terhalang untuk dieksekusi, itulah yang dikatakan kekuatan eksekusi. Suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan bukti, misalnya putusan cerai. Sebagai bukti otentik terjadinya cerai⁸³

Adapun asas yang melekat pada penetapan, yaitu pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya “kebenaran sepihak”. Kebenaran yang terkandung didalam penetapan kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat, penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut diatas. menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

⁸²Lihat alasan peninjauan kembali dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, Pasal 67

⁸³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 213

Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat *deklaratoir* sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.⁸⁴

Mempertegas dasar hukum itsbat nikah terhadap nikah siri, menurut penulis dapat dilihat pada ketentuan Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), yang dipertegas pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk jo Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-undang R.I tanggal 21 November 1946 Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, yang menyatakan sebagai berikut:

Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan:

(1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).

(2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R 100,-(seratus rupiah).

Pada Pasal 4, dinyatakan sebagai pelanggaran, yaitu:

“Hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran”

⁸⁴ *Ibid*, ,h. 73

Berdasarkan ketentuan pada Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), yang dipertegas pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk jo Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-undang R.I tanggal 21 November 1946 Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura tersebut diatas, maka bahwa nikah siri itu secara implisit dan eksplisit adalah sebagai pelanggaran. Tentulah itsbat nikah terhadap nikah siri adalah solusi hukum yang memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperjelas peran negara memberikan perlindungan hukum terhadap rakyatnya.

C. Itsbat Nikah Perspektif Mqashid asy-Syari'ah

Secara bahasa, "*maqshid*" (jamaknya *maqashid*) berarti tujuan, prinsip, maksud, dan akhir. "*Maqashid*" hukum Islam berarti tujuan di balik keputusan-keputusan atau hukum secara Islami.⁸⁵ Jadi *maqashid al-syariah* adalah tujuan dibalik ditetapkannya hukum-hukum Islam. Sehingga "*maqashid*" di sini bisa diartikan sebagai sebuah "hikmah" di balik ditetapkannya hukum Islam.

Itsbat nikah dalam tinjauan *maqashid asy-Syari'ah*, sesungguhnya dapat dielaborasi secara komprehensif. Pada penelitian ini, peneliti mengelaborasi itsbat nikah dalam tinjauan perspektif *maqashid asy-Syari'ah* dengan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Dasar hukum itsbat nikah dalam tinjauan al-Qur'an

⁸⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (digital book), (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007), h. 2

Legalitas itsbat nikah dalam tinjauan al-Qur'an ini dapat diketahui dengan ditetapkannya pernikahan sebelum Islam sebagai pernikahan yang sah. Indikatornya adalah pengakuan Islam terhadap status pernikahan Asyiah binti Muzahim sebagai isteri Fir'aun dan juga Arwa binti Harb sebagai isteri Abu Lahab, sebagaimana firman Allah SWT, yaitu:

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ

Artinya:

“dan istri Fir'aun berkata.” (QS. Al-Qashash:9)

وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

Artinya:

“dan istri Abu Lahab, pembawa kayu bakar.” (QS. Al-Lahab: 4)

Di dalam kedua ayat tersebut Allah menyebut istri Fir'aun dan Abu Lahab sebagai “istri”. Bila pernikahan kedua pasangan tersebut dianggap tidak sah maka tentunya kedua perempuan itu tidak disebut sebagai “istri” dalam dua ayat tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum Islam dianggap sah oleh Islam, sehingga penyebutan sebagai isteri tersebut dalam konteks penelitian ini, menurut peneliti adalah sebagai pengakuan dan penetapan pernikahan.

2. Dasar hukum itsbat nikah dalam tinjauan al-Hadits

Legalitas itsbat nikah dalam tinjauan al-Hadits, diketahui dalam kisah sahabat Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi⁸⁶ dan lainnya yang ketika masuk Islam mereka memiliki istri lebih dari empat orang. Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan untuk tetap memegang empat orang istri dan menceraikan lainnya. Pada saat bersamaan Rasulullah juga tidak menanyakan perihal persyaratan nikah yang dahulu dilakukan sebelum masuk Islam. Ini semua menunjukkan bahwa Rasulullah mengakui keabsahan pernikahan yang telah terjadi sebelum masuk Islam. Sebagaimana dideskripsikan dalam hadis Nabi SAW, yaitu:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَزَّازِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
 غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقَعِيِّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
 يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ
 إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ
 حَدَّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ
 عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجَمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رَجِمَ
 قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ
 وَإِسْحَاقُ⁸⁷

⁸⁶ Muhammad Khathib As-Syarbini, *Mughnil Muhtâj*, [Beirut: Darul Fikr, 2009], juz III, h. 247-248

⁸⁷ Abi Isa Muhammad bin isa bin Saurah, *al-Jami' as-Shahih Sunan at-Turmidzi*, Jilid III, tahqiq : Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Musthafa al-Babi al-Halabi: Kairo, 1968), h 426

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Hannad], telah menceritakan kepada kami ['Abdah] dari [Sa'id bin Abu 'Arubah] dari [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dari [Salim bin Abdullah] dari [Ibnu Umar] bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat dari mereka. Abu Isa berkata; "Demikian yang diriwayatkan dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya" (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Saya telah mendengar Muhammad bin Isma'il berkata; hadits ini tidak mahfuzh. Yang sah adalah yang diriwayatkan Syu'aib bin Abu Hamzah dan yang lainnya dari Az Zuhri, berkata; saya telah menceritakannya dari Muhammad bin Suwaid Ats Tsaqafi bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, saat itu memiliki sepuluh istri. Muhammad berkata; "Hadits Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa seorang laki-laki dari Tsaqif telah menceraikan isterinya. Umar berkata kepadanya; 'Rujuklah pada para isterimu atau akan saya rajam kuburanmu sebagaimana kuburan Abu Righal". Abu Isa berkata; "Hadits ghailan bin Salamah diamalkan oleh sahabat kami, di antaranya adalah Syafi'i, Ahmad dan Ishaq."

3. Dasar hukum itsbat nikah dalam tinjauan ijihad ulama

Imam Ibnu Rusyd di dalam kitabnya *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid* menuliskan:⁸⁸

⁸⁸ Ibnu Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid*, [Beirut: Darul Fikr, 1995], juz II, h. 39

وَأَمَّا الْأَنْكِحَةُ الَّتِي انْعَقَدَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا - أَعْنِي: مِنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ -، وَقَدْ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ يَصِحُّ ابْتِدَاءً الْعَقْدَ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ ذَلِكَ

Artinya:

“Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian.”

Inilah yang dimaksud Ibnu Rusyd dengan kalimat “akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam” sebagaimana kutipan di atas.

Sementara di dalam kitab Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah disebutkan:

فَدَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنْفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةُ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إِلَى أَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ غَيْرِ الْمُؤْتَدِّينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ صَحِيحٌ⁸⁹

Artinya:

“Jumhur fuqaha ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah menurut pendapat yang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah”.

Sedangkan, Muhammad Syatha al- Dimyathi⁹⁰ menyatakan bahwa untuk mensahkan penetapan ataupun pengakuan nikah itu, maka diperlukan beberapa persyaratan, yaitu:

⁸⁹Al-Mausû'ah Al-Fiqhiyyah, [Kuwait: Kementerian Wakaf dan Islam, 1983], juz XXXI, h. 319

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلِيٍّ امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya: “Dalam pengesahan nikah seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti: wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil”.

Berdasarkan uraian diatas, maka tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Muhammad Syatha al- Dimyathi tersebut diatas.

Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

⁹⁰ Muhammad Syatha al- Dimyathi, *Hasyiah I'anatut thalibin*, (Indonesia: Dar Ihya al-kutub al-arabiyah, t,t), juz IV, h. 254

B A B III

PENGATURAN ITSBAT NIKAH DI INDONESIA

B. Itsbat Nikah Perpektif Hukum Positif di Indonesia

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparisial, yang kemudian independensi dan imparisialitas tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada badan peradilan sebagai penyelenggara dan pribadi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi dan imparisialitas tersebut diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁹¹ Sebagaimana diatur pada Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, yaitu:⁹²

- A. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- B. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- C. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang;

⁹¹ Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, h. 662

⁹² Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945

Kemudian, pada Pasal 10 Undang-undang NO. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu:⁹³

(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan;

a. Peradilan Umum;

b. Peradilan Agama;

c. Peradilan Militer;

d. Peradilan Tata Usaha Negara.

(2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.

(3) Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

(4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Sebagaimana juga diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

⁹³ Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Sehingga, dengan adanya badan peradilan yang teroganisir berdasarkan kekuatan Undang-undang. Secara konstitusional dan teoritis, maka itsbat nikah terhadap nikah siri melalui kanal peradilan agama ini telah terpenuhi. Sebagaimana amanat dari Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang mengandung unsur sengketa (*voluntair*) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang⁹⁴, sebagai berikut :

“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.”

⁹⁴ Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Adapun penjelasannya adalah:

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-badan Peradilan mengadung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.”

Penelitian ini memposisikan hukum positif sebagai perspektif dalam mengelaborasi peraturan perundang-undangan, yaitu terkait dengan peran negara dalam perlindungan perkawinan umat Islam di Indonesia, untuk mendapatkan pencatatan perkawinan, agar supaya menarik asas-asas hukumnya.⁹⁵ Peraturan perundang-undangan tersebut seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk jo Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-undang R.I tanggal 21 November 1946 Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Undang-undang No. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

⁹⁵ Dalam ilmu hukum yang obyeknya adalah norma (hukum), penelitian hukum dilakukan untuk membuktikan beberapa hal berikut: (1). Apakah bentuk penormaan yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktik hukum telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan. (2). Jika suatu ketentuan hukum bukan merupakan refleksi dari prinsip-prinsip hukum, apakah ia merupakan konkretisasi dari filsafat hukum? (3). Apakah ada prinsip hukum baru sebagai refleksi dari nilai-nilai hukum yang ada? (4) Apakah gagasan mengenai peraturan hukum akan suatu perbuatan hukum tertentu dilandasi oleh prinsip hukum, teori hukum, atau filsafat hukum? Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia, 2007), h. 48

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Di samping itu, penulis melakukan deskripsi dan analisis terhadap beberapa penetapan/putusan Pengadilan Agama mengenai itsbat nikah, seperti pada Penetapan/putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 24/Pdt.P/2017/PA.Mdn; Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor; 1504/Pdt.G/ PA.Stb; Penetapan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst; Penetapan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor:: 59/Pdt.P/2019/PA.Tba.

Untuk mempertegas dan mendukung data sekunder, penulis menggunakan data primer dengan menggunakan metode penelitian empiris⁹⁶, Penulis melakukan wawancara secara informal terhadap orang-orang yang terlibat langsung terhadap aspek-aspek itsbat nikah terhadap nikah siri untuk mendapatkan buku nikah sebagai akta autentik membuktikan sahnya perkawinan secara normatif. Diantaranya melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) kepada Erpi Desriana Hasibuan (Hakim Pengadilan Agama Medan), Azizon (Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar), Muhammad Nuh Nasution (Wakil Ketua

⁹⁶ Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan studi mengenai system norma saja. Hukum yang ada pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum terhadap tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta prilaku manusia. Lihat: Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta; Rajagrafindo Perkasa, 2010), h. 44

Pengadilan Agama Stabat), Badaruddin Munthe (Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai).

C. Itsbat Nikah menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Bahwa kewenangan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama awalnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas berdasarkan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 7 (ayat) 2 dan (ayat) 3, pada Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”⁹⁷

Pada pasal 7 ayat (3) Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

⁹⁷Pasal 7 (ayat 2) Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974⁹⁸

Merujuk pada uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, berarti bahwa instrumen hukum melalui Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu, telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; Instruksi Presiden tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 2 (ayat) 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang

⁹⁸Pasal 7 (ayat 3) Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

mengandung unsur sengketa (*voluntair*) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang⁹⁹, sebagai berikut :

“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.”

Adapun penjelasannya adalah:

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair.”

Pengaturan tentang itsbat nikah ini, diatur pada Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, pada Pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

⁹⁹Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Atribusi kewenangan mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri adalah perkara voluntair yang harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh hukum yang berlaku, bilamana peraturan perundang-undangan belum ada yang memberikan atribusi kewenangan, maka pengadilan agama tidak memiliki kewenangan sehubungan asas legalitas yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bilamana nikah siri terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka solusinya adalah agar supaya melakukan pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama dengan bermohon itsbat nikah, walaupun berakibat rawannya secara sosiologis semakin maraknya terjadi nikah siri di masyarakat.

Bilamana diperhatikan secara komprehensif, maka ketentuan pasal 7 (ayat) 2 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya mengatur itsbat nikah setelah berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Apalagi pada Pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat mengandung permasalahan akibat bilamana pemohon/penggugat itsbat nikah sekaligus perceraian, ketika mencabut permohonan/gugatan perkara perceraian, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya nikah siri itu.

Pada Pasal 7 (ayat) 3 huruf (b) Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa bilamana akta nikah hilang, maka dapat dimintakan duplikat buku nikah ke Kantor urusan Agama (KUA), yang

selanjutnya agar supaya menghindari hilangnya akta nikah yang asli, maka pasal 13 (ayat) 1 PP No. 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta nikah itu harus dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Agama di lokasi wilayah Kantor urusan Agama (KUA) itu mencatatkan duplikat buku nikah itu.

Pada Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara terhadap itsbat nikah, sebab umumnya yang melakukan nikah sirin pastilah telah sah dan sesuai dengan perspektif fikih. Ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pasal ini yang amat luas interpretasinya yang harus diatur sesuai aturan hukum agar tidak bias meluas seperti contohnya pada kawin mut'ah, poligami liar dan lain sebagainya.

D. Itsbat Nikah Perpektif Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada Pasal 5 sebagai berikut.

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pada Pasal 5 (ayat) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, terdapat ketentuan keharusan “pencatatan perkawinan” yang selanjutnya diberikan alat bukti berupa Akta Perkawinan.

Selanjutnya pada Pasal 6 dijelaskan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya pada Pasal 7 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan;

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

- b. Hilangnya Akta Nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Penulis berpandangan, bahwa pada Pasal 7 (ayat) 3 huruf e Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, inilah yang menjadi dasar pengaturan untuk itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama, yang berdasarkan putusan/penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama tersebut, kemudian diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, agar supaya dicatatkan pencatatan perkawinan dalam buku nikah sebagai akta autentik yang diakui negara.

Dengan buku nikah itu, maka dapat pula untuk membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari pencatatan perkawinan tersebut untuk memperoleh hak-hak sebagai ahli waris.

Oleh karena masih adanya oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya, dikarenakan faham fikih sentries, ataupun memang perkawinannya bermasalah seperti berpoligami liar, perkawinan yang masih dibawah umur karena berbagai alasan seperti kawin hami akibat sex bebas, akibat perkosaan, dan sebagainya. Sehingga itsbat nikah terhadap nikah siri ini, ke depan lebih solutif untuk menyelesaikan permasalahan nika siri.

E. Itsbat Nikah Dalam Penetapan/Putusan Pengadilan Agama

Itsbat nikah dalam putusan/penetapan Pengadilan Agama menerapkan pengaturan dan pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri, sesuai yang diatur oleh ketentuan hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 16 tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,
3. Pasal 34 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan'
4. Aturan teknis pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013;

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Penulis, berpandangan bahwa pengaturan hukum mengenai isbat nikah terhadap nikah siri yang menjadi dasar dan konsideran Majelis Hakim pada Pengadilan Agama dalam putusan/penetapannya, ternyata sebagai pintu masuk untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sebagaimana diatur mengenai pengesahan nikah pada Pasal 25 Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, yaitu:

(1) Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

(2) Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat isbat nikah, pencatatan dilakukan atas dasar:

a. surat permohonan pencatatan isbat; dan

b. surat pernyataan belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA Kecamatan;

(3) Dalam hal isbat nikah dilakukan dikantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pencatatan dilakukan oleh PPN LN.

Berdarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini, berpandangan bahwa pencatatan perkawinan nikah siri yang berdasarkan penetapan/putusan itsbat nikah dari Pengadilan Agama itu, hendaknya bersinergi dengan Penghulu/PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dengan cara mendudukan Penghulu/ PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai Ahli, yang dimintakan argumentasi dan keterangan sesuai kompetensi keahliannya pada setiap sidang itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama, agar supaya mendukung kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs kracht*).

Penggunaan kata saksi ahli sudah menjadi kebiasaan di dalam praktik peradilan. Perlu diketahui bahwa penyebutan saksi ahli akan lebih tepat penyebutannya hanya ahli tanpa menggunakan kata “saksi”. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 154 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) maupun Pasal 215-229 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) tidak menyebutkan saksi ahli di dalam pengaturannya melainkan hanya kata ahli. Selain itu, penyebutan saksi ahli dianggap rancu karena tidak terdapat satu pasal pun yang menyebutkan saksi ahli di dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cetakan kelima belas, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), h. 789.

Apabila dilihat dari segi hukum, maka seseorang dapat dikatakan sebagai ahli bila memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁰¹

1. Seseorang yang memiliki pengetahuan khusus di dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang tersebut memiliki kompetensi di bidang ilmu pengetahuan tersebut;
2. Seseorang dikatakan memiliki keahlian dalam suatu bidang ilmu tertentu bisa dalam bentuk keterampilan karena hasil latihan dan pengalaman; dan
3. Keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh seorang ahli dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa yang tentunya disesuaikan dengan spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, serta pengalaman.

Sehingga tidak terjadi kesan, bahwa perilaku masyarakat yang melakukan nikah siri adalah peristiwa hukum yang biasa-biasa saja, dengan ringannya denda dan singkatnya hukuman pidana kurungan penjara, sebagaimana diatur pada pada Bab IX Ketentuan Pidana Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

¹⁰¹ *Ibid*, h. 790

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Pegawai Pencatatan melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran;

Dengan terobosan hukum sebagaimana pandangan penulis dalam penelitian ini, dengan cara mendudukan Penghulu/ PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai Ahli pada sidang itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama untuk memberikan keterangan sesuai kompetensi keahliannya, agar supaya hasil penetapan/putusan itsbat nikah terhadap nikah siri semakin kuat dalam kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs kracht*)

Sehingga, bahwa nikah siri yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang No 16 tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan peluang untuk disahkan melalui sidang itsbat nikah dengan pertimbangan hakim berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan, sedangkan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan tidak dapat disahkan, bahkan bisa dipidana. Bahwa

pelaku nikah siri itu dapat dipidana perpektif ilmu hukum pidana, apabila telah memenuhi syarat-syarat tentang pemedanaan. Syarat-syarat dimaksud adalah berhubungan dengan penilaian terhadap segi perbuatan (*actus reus*) dan penilaian terhadap sikap batin pelakunya (*mens rea*). Pada sisi *actus reus* mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Dengan demikian maka sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur mutlak dari suatu delik atau tindak pidana.

B A B IV

PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI PADA PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Sebagaimana pada uraian pada pembahasan bab terdahulu dalam penelitian ini, bahwa data jumlah peristiwa nikah di bawah tangan (nikah siri) di Sumatera Utara, mencapai angka cukup signifikan. Berdasarkan observasi lapangan (*grand tour*) penulis pada 4 (empat) Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Utara, yaitu; Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Tanjungbalai, dan Pengadilan Agama Pematangsiantar.

Termasuk juga dari berbagai informasi yang diperoleh, peristiwa nikah di bawah tangan yang terjadi di berbagai daerah di Sumatera Utara mencapai angka ribuan, sehingga banyak pasangan yang telah menikah dan sudah melahirkan beberapa orang anak namun tidak memiliki buku nikah. Salah satu contohnya adalah Pemerintah Daerah Labuhan Batu telah menawarkan agar Pengadilan Agama Rantauprapat melayani isbat nikah. Diperkirakan sekitar 10.000 pasangan yang telah menikah di Labuhan Batu tidak memiliki buku nikah. Demikian juga dengan Walikota Binjai yang telah menganggarkan untuk keperluan itu dalam APBD 2013. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bupati Asahan. Menurut Ketua PTA Medan, banyaknya kasus pernikahan yang tidak tercatat (nikah Siri) bukan semata-mata kesalahan atau kelalaian masyarakat, tapi juga disebabkan kelemahan aparaturnya yang berwenang dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sebagian besar dari mereka yang tidak memiliki buku nikah adalah orang-orang miskin yang tinggal di pelosok-pelosok desa yang

jauh dari pusat informasi. Ada pula di antara mereka sebenarnya melakukan pernikahan di depan P3NTR, tapi karena berbagai hal pihak petugas lalai melakukan pencatatan. Pada tahun 2013 diperkirakan tidak kurang dari 8000 s/d 10.000 perkara Isbat Nikah yang akan dibawa ke Pengadilan Agama di Sumatera Utara.¹⁰²

Sehingga urgensi buku nikah sangat penting dimiliki, apalagi terhadap kaum para wanita sebagai isteri dan anak-anaknya, sebagai garansi akan perlindungan hukum, contohnya adalah kepentingan untuk menuntut hak-hak mereka, bilamana terjadi pertikaian terhadap hak-hak pasangan suami isteri itu, sekaligus sebagai kepastian hukum dalam bentuk pengakuan negara terhadap kehidupan perkawinan kedua orang tersebut yang memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum agama dan negara, memberikan perlindungan hak serta kepastian hukum bagi para pihak, khususnya pihak istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, misalnya untuk pembagian warisan, mengurus akta kelahiran anak, antisipasi jika terjadi perceraian, dan lain sebagainya. Disebabkan, konsekuensi pernikahan siri itu menyebabkan hak-hak tidak akan terlindungi oleh perlindungan hukum. Pihak perempuan akan sulit memperjuangkan hak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinannya tidak dapat dibuktikan. Kesulitan memperjuangkan hak atas nafkah dan warisan dari suami, jika suami meninggal dunia. Termasuk juga pernikahan siri menyebabkan kerugian bagi anak, antara

¹⁰² Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama, www.pta-medan.go.id, diakses pada Selasa 6 Juli 2021, pukul 06:59 WIB

lain statusnya tidak mempunyai kepastian hukum karena dengan tidak adanya buku nikah maka tidak akan dapat diterbitkan akta kelahiran anak, atau kerugian lain yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dan kependudukan.

Pada akhirnya, Bahwa pengadilan agama adalah pintu masuk untuk membantu menyelesaikan permasalahan nikah siri melalui penetapan dan keputusannya agar selanjutnya dapat dicatatkan pencatatan nikah siri tersebut pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka segala prosesnya sudah seharusnya disikapi dengan kemudahan pelayanan bagi setiap pengadilan agama sehingga peran pengadilan sebagai lembaga pelayanan terasa nyata membantu bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah akibat dari belum tercatat pada Kantor Urusan Agama. Maka dalam penelitian ini, penulis akan mengelaborasi proses Isbat nikah terhadap nikah siri tersebut pada beberapa pengadilan agama di Provinsi Sumatera Utara, yaitu; Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Tanjung Balai, dan Pengadilan Agama Pematangsiantar.

A. Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Medan

Kompetensi absolut terhadap independensi kekuasaan lembaga pengadilan agama sejak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang sebelumnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kedudukannya sejajar dengan lembaga peradilan lain dilingkungan Peradilan

Umum, Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Sehingga kewenangan Pengadilan Agama semakin absolut dan tentunya ruang lingkup bertambah dengan domain menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Itsbat nikah terhadap nikah siri merupakan perkara voluntair¹⁰³, bilamana pihak yang bermohon adalah pasangan suami isteri secara bersama-sama, dikarenakan tidak ada sengketa, namun bilamana salah satu dari pasangan suami isteritelah meninggal, ataupun pihak lain yang dibenarkan oleh aturan hukum; yaitu ahli waris dari pasangan suami istri dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat (3) huruf e Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pihak yang bisa mengajukan Itsbat nikah adalah :

1. Suami;
2. Istri;
3. Ahli waris dari pasangan suami istri;
4. Pihak yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut

¹⁰³ voluntair putusannya berbentuk penetapan yang hanya berisi diktum yang bersifat deklaratator. lihat, <http://catatansangpengadil.blogspot.com>, diakses pada 8 Februari 2020, Pukul 09:15

Maka dari itu pihak yang mengajukan adalah penggugat, dikarenakan perkaranya menjadi kontestius.¹⁰⁴ Sebagian besar pemohon dalam itsbat nikah ini adalah pasangan suami-istri. Selain itu dari suami dan istri, pihak lain yang bisa mengajukan itsbat nikah adalah anak-anak dari pasangan suami istri atau pihak lain yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut.

Itsbat Nikah terhadap nikah siri merupakan suatu permohonan dan gugatan untuk legalitas lembaga perkawinan di hadapan Pengadilan Agama. Sehubungan pembuktian yang membuktikan terjadinya perkawinan dengan pencatatan akta nikah tidak tercatat dalam bentuk Buku Nikah, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan atau pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama. Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan hal-hal tertentu, adapun syarat permohonan Itsbat Nikah terdapat di dalam Pasal 7 Selanjutnya pada Kompilasi Hukum Islam¹⁰⁵, yaitu:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

¹⁰⁴ contentiosa berbentuk putusan yang diktumnya lebih kompleks karena dapat berisi diktum yang bersifat konstitutif, deklaratif dan kondemnator sekaligus, *ibid*

¹⁰⁵ Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 171.


- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya Akta Nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Selanjutnya, menurut Muhammad Yasir Nasution selaku Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan itsbat nikah terhadap nikah siri ke Pengadilan Agama Medan, bahwa “Pihak-pihak yang mengajukan itsbat nikah yaitu pihak yang berkaitan langsung seperti suami istri atau ayah ibu kedua belah pihak, kemudian pihak keturunannya yaitu anak. hanya itu aja; yang bersangkutan, ayah- ibu kedua belah pihak dengan anaknya.”¹⁰⁶

¹⁰⁶ Muhammad Yasir Nasution, Panitera Pengadilan Agama Medan, Wawancara pada Senin, 21 Maret 2021

Prosedur mekanisme permohonan Itsbat nikah terhadap nikah siri adalah sama dengan prosedur gugatan, diproses di Kepaniteraan Permohonan. Adapun prosedur atau mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri ke Pengadilan Agama berdasarkan prosedur pengajuan perkara di Pengadilan Agama Medan dapat diketahui secara alur per alur tahapan dalam bagan gambar sebagai berikut :

Bagan Prosedur Pengajuan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan



Sumber : Pengadilan Agama Kelas I A Medan

Selanjutnya, prosedur mekanisme untuk permohonan prihal Itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Medan adalah sebagai berikut :¹⁰⁷

1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Medan;
2. Mendatangi kantor pengadilan Pengadilan Agama Medan;
3. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, maka pemohon meminta bantuan kepada pos bakum (pos bantuan hukum) yang ada pada pengadilan agama Medan secara cuma-cuma (*prodeo*); Surat permohonan itsbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu:
 - a. Surat permohonan itsbat nikah digabung dengan gugat cerai;
 - b. Surat permohonan itsbat nikah;
4. Memfoto copy formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 8 (delapan) rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. 7 (tujuh) rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas pengadilan agama Medan, satu foto copy disimpan oleh pemohon.
5. Melampirkan surat – surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa pernikahannya tidak tercatat.
6. Membayar panjar perkara; Membayar biaya perkara.

¹⁰⁷ Hasil penelitian penulis pada Pengadilan Agama Medan, pada tahun 2018

- a. Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, maka pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
 - b. Apabila mendapat fasilitas *prodeo*, semua biaya yang berkaitan dengan perkara dipengadilan menjadi tanggung jawab pengadilan kecuali biaya transportasi dari rumah pemohon ke pengadilan agama Medan. Apabila biaya tersebut pemohon masih tidak mampu, maka pemohon dapat mengajukan sidang keliling. Rincian informasi tentang sidang keliling dapat dilihat di panduan sidang keliling;
 - c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar perkara;
7. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan agama Medan: Pengadilan akan mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada pemohon dan termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.
 8. Menghadiri persidangan di pengadilan agama Medan;
 - a. Datang ke pengadilan agama Medan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan dengan menunjukkan surat relaas panggilan kepada petugas di pengadilan agama Medan;
 - b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti surat relaas panggilan persidangan, foto copy formulir permohonan yang telah

diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya Kartu TandaPenduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang asli, dan hakim akan melakukan pemeriksaan isi permohonan;

- c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada pemohon/termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi pemohon/termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat panggilan;
- d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim, dan pemohon agar menghadirkan saksi – saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan tersebut, di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang – orang dekat yang mengetahui pernikahan itu.

9. Putusan/penetapan pengadilan agama Medan;

- a. Jika permohonan dikabulkan oleh hakim, maka pengadilan agama Medan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah;
- b. Penetapan/putusan Itsbat nikah akan selesai diterbitkan dalam jangka waktu setelah 14 (empat belas hari) hari dari tanggal persidangan akhir;

10. Penetapan/putusan Itsbat nikah dapat diambil secara langsung oleh pemohon ke kantor pengadilan agama Medan atau pemohon mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa;
11. Setelah pemohon menerima penetapan/putusan itsbat nikah pengadilan agama Medan, maka selanjutnya pemohon bermohon kepada kepala Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan setempat untuk mencatatkan pernikahan dalam Buku Nikah, dengan menyerahkan penetapan/putusan dari pengadilan agama Medan;

Menurut data Pengadilan Agama Medan tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 2010 s/d 2015 sebanyak 337 kasus yang diterima, dan diputus sebanyak 330 kasus dengan rincian perkara yang dicabut 15, dikabulkan 288, ditolak 1, dibatalkan 8, digugurkan 16, NO 5, serta sisa 4 kasus belum diputus. Sedangkan data itsbat nikah di Pengadilan Agama Langkat tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 2012 s/d 2016 sebanyak 271 kasus,, dan data itsbat nikah di Pengadilan Agama Siantar tercatat permohonan perkara itsbat nikah dari tahun 2012 s/d 2017 sebanyak 16 kasus.

Data itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan tersebut diatas, dapat diketahui dalam tabel di bawah ini, sebagaimana dirilis oleh Jumrik:¹⁰⁸

¹⁰⁸Jumrik, Panitera Muda Bidang Hukum di Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan tanggal 22 Mei 2017.

No	Bulan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Januari	4	5	1	2	3	2
2	Februari	2	0	2	4	24	76
3	Maret	1	4	1	6	21	21
4	April	2	1	2	5	22	2
5	Mei	1	4	1	7	9	0
6	Juni	1	2	2	2	10	0
7	Juli	4	1	2	2	0	0
8	Agustus	2	3	2	0	1	2
9	September	2	22	0	2	1	2
10	Oktober	6	2	2	3	1	2
11	November	4	2	2	16	3	2
12	Desember	1	2	3	1	2	3
13	Total	30	28	20	50	97	112
14	Jumlah	337 (tiga ratus tiga puluh tujuh)					

Data itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan tersebut diatas, dapat diketahui dalam tabel excel di bawah ini, sebagaimana dirilis oleh Jumrik;¹⁰⁹

Tabel V

**LAPORAN TENTANG ITSBAT NIKAH YANG DITERIMA DAN
DIPUTUSTAHUN 2010-2015**

**Pengadilan Agama Medan Kelas I A
Jalan SM.Raja KM. 8,8 No. 198 Medan**

NO	JENIS PERKARA	Sisa Tahun sebelumnya	DITERIMA BULAN														DIPUTUS BULAN												Rincian Perkara yang diputus					Sisa Perkara	KET		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah	Jumlah+Sisa	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	JUMLAH	dicabut	dikabulkan	ditolak	dibatalkan			digugurkan	NO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Isbat Nikah Tahun 2010	1	4	2	1	2	1	1	4	2	2	6	4	1	30	31	4	1	3	1	1	1	2	4	1	5	4	2	29	0	28	0	0	1	0	2	
2	Isbat Nikah Tahun 2011	2	5	0	4	1	4	2	1	3	22	2	2	2	28	30	4	3	1	4	1	4	1	2	3	1	3	1	28	0	27	0	0	0	1	2	
3	Isbat Nikah Tahun 2012	2	1	2	1	2	1	2	2	2	0	2	2	3	20	22	2	2	2	1	2	0	3	2	1	0	2	2	19	1	17	0	0	1	0	3	
4	Isbat Nikah Tahun 2013	3	2	4	6	5	7	2	2	0	2	3	16	1	50	53	3	3	2	7	7	4	3	2	1	2	2	15	51	1	43	0	1	5	1	2	
5	Isbat Nikah Tahun 2014	2	3	24	21	22	9	10	0	1	1	1	3	2	97	99	3	1	42	3	31	11	0	1	0	1	2	3	98	9	83	1	2	3	0	1	
5	Isbat Nikah Tahun 2015	1	2	76	21	2	0	0	0	2	2	2	2	3	112	113	2	22	42	26	10	0	0	0	2	3	0	2	109	4	90	0	5	7	3	4	

Berdasarkan data perkara itsbat nikah tersebut diatas dapat diketahui bahwa di Kota Medan setiap tahun selalu terdapat pengajuan permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Medan.

Menurut Zakian,¹¹⁰ bahwa itsbat nikah terhadap nikah siri itu sangat-sangat penting. Disebabkan dinamika masyarakat yang modren membutuhkan tertib administrasi yang akurat, seperti kartu tanda penduduk (KTP) sebagai identitas diri dalam syarat administratif untuk kepentingan dan keperluan pemilihan kepala

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Zakian, Hakim di Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan tanggal 22 Mei 2017.

daerah (PILKADA), akte lahir, pasport, dan lain sebagainya. Bahkan itsbat nikah terhadap nikah siri itu sudah menjadi program nasional Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung. Sehingga hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dibenarkan melaksanakan itsbat nikah di Luar Negeri seperti Malaysia di Kinabangun, dan juga di Saudi Arabia. Malahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan konsep “*Justice For The Poor*” (Keadilan Bagi Orang Miskin) program Pengadilan Agama tersebut dalam program-program Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengentaskan kemiskinan. Di Kecamatan Medan Belawan, menurut Zakian adalah lokasi yang rawan melaksanakan praktek nikah siri, sehubungan mayoritas masyarakat sebagai nelayan, merekapun cenderung memiliki anak yang banyak, semisal satu keluarga memiliki 5 (lima) orang anak, bilamana pernikahan tersebut tidak diitsbatkan di pengadilan Agama, maka anak-anak tersebut tidak akan memiliki administrasi yang legal, seperti akte lahir dan Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS). Selanjutnya, perlu dibuka komunikasi dengan para pihak sebagai donatur untuk menyelenggarakan itsbat nikah massal, seperti di provinsi Nagroe Aceh Darussalam (NAD) menurutnya menyiapkan dana hibah 100 (seratus) juta/tahun dari pemerintah daerah (PEMDA) untuk digunakan kemaslahatan pernikahan.

Mereview keunggulan dan kekurangan pelayanan Pengadilan Agama Medan dalam melayani masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri, maka penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri.

Menurut William Sulian bin Hasan Sulian¹¹¹ bahwa sewaktu proses untuk mengajukan permohonan itsbat nukahnya, memohon bantuan kepada pihak petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia agar mendampinginya untuk mendaftarkan permohonan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Medan. Sehubungan ketidapahamannya perihal pengurusan itbat nikah tersebut. Sehingga harus mengeluarkan sejumlah biaya diluar biaya yang dibayarkan di pengadilan agama Medan. Hal ini disebabkan bahwa dirinya ingin proses mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia cepat selesai, dikarenakan mendapat pendampingan. Sehingga setiap prosesnya dapat dilalui dengan tepat. Bahkan untuk alamat lokasi Pengadilan Agama Medan saja bila tidak didampingi, maka dirinya pastilah kebingungan, sehubungan tidak tahu alamat lokasi Pengadilan Agama Medan berada.

Berdasarkan keterangan dari William Sulian bin Hasan Sulian tersebut, maka dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Medan harus gencar dan rutin secara terjadwal mensosialisasikan perihal Tata cara proses pengajuan permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri, baik melalui media massa, media elektronik bahkan menggunakan jejaring media sosial seperti situs situs di internet. Harapannya adalah agar akses untuk proses pengajuan permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri bagi masyarakat semakin ramah teknologi. Sehingga informasi lebih gampang diakses masyarakat luas. Sehingga stereotype (prasangka) masyarakat bahwa segala urusan di Pengadilan Agama Medan adalah rumit dan sulit menjadi hilang berganti dengan kepuasan masyarakat bahwa

¹¹¹ William Sulian bin Hasan Sulian, pemohon itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan, wawancara pada 29 Maret 2017p ukul 10.00 WIB

pelayanan untuk pengajuan permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Medan adalah gampang dan prima.

Selanjutnya, penulis dalam penelitian ini menampilkan beberapa hasil penetapan itsbat nikah terhadap nikah siri, baik yang bermohon perkaranya secara cuma-cuma (prodeo) ataupun membayar, sebagai berikut:

1. Dibawah ini untuk perkara yang membayar, yaitu penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Mdn

P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

William Sulian bin Hasan Sulian, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Amal Luhur LK. II No. 27 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Happy Liana Tarabinti Radiansyah, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Amal Luhur Gg. Sejahtera Lk.II NO. 43-C Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kotamadya Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang.

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Mdn, tanggal 29 Maret 2017 mengajukan permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 02 November 2013 di Jl. Gagak Hitam Gg. Masjid Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Radiansyah bin Syahrudin S dengan mahar berupa Sebentuk Cincin Emas dibayar Tunai dan yang menjadi *munakih* (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N) adalah Drs. Hertin Chaniago dengan saksi nikah bernama Saleh dan Mayasir.
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Janda dalam usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun.
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama:

RadiAlvinsyahSulian bin William Sulian, Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 24 November 2014.

Radi Al-RozakSulian bin William Sulian, Laki-laki, lahir di Medan, tanggal 4 November 2015.
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Medan Helvetia untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Medan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (William Sulian bin Hasan Sulian.) dan Pemohon II (Happy Liana Tara binti Radiansyah) yang dilangsungkan pada tanggal 02 November 2013 di Jl. Gagak Hitam Gg. Mesjid Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Medan Helvetia untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Surat Keterangan Untuk Menikah an. William Sulian (Pemohon I), Nomor : 472.21/230/2016, tanggal 02 Desember 2016 dari Lurah Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diperiksa dan ternyata bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1).

Surat Keterangan Untuk Menikah an. Happy LianaTara (Pemohon II), Nomor : 472.21/231/2016 tanggal 02 Desember 2016 dari Lurah Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim diperiksa dan ternyata bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.2).

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Mohd. Nasir bin Madjizat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi adalah sahabat orang tua Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Jl. Amal Luhur LK. II No. 27 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah secara syariat Islam di di Jl. Gagak Hitam Gg. Mesjid Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Sunggal.

Bahwa yang menjadi walinya adalah orang tua kandung Pemohon II sendiri yang bernama Radiansyah bin Syahrudin S dan saksinya waktu itu dua orang yang bernama Saleh dan Mayasir.

Bahwa, maharnya berupa berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai.

Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis.

Bahwa selama Pemohon I dan Permohon berumah tangga sejak waktu menikah sampai sekarang ini tidak ada anggota masyarakat yang memperlakukan mereka sebagai suami isteri.

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri baik-baik dan rukun-rukun saja.

Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan juga dihadiri oleh petugas Kantor Urusan Agama setempat.

Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi waktu itu juga ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk keperluan kejelasan administrasi status Hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anaknya.

Saksi II : Radiansyah bin Syahrudin, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi adalah orang tua kandung Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal di Jl. Amal Luhur LK. II No. 27 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang menikah menikah secara syariat Islam pada tanggal 02 November 2013 di Jl. Gagak Hitam Gg. Masjid Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Sunggal.

Bahwa yang menjadi walinya adalah saksi sendiri sebagai orang tua kandung Pemohon II dan saksinya waktu itu dua orang yang bernama Saleh dan Mayasir.

Bahwa, maharnya berupa berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai.

Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis.

Bahwa, selama Pemohon I dan Permohon berumah tangga sejak waktu menikah sampai sekarang ini tidak ada anggota masyarakat yang memperlmasalahkan mereka sebagai suami suami isteri.

Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri baik-baik dan rukun-rukun saja.

Bahwa, sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan juga dihadiri oleh petugas pembantu P3N Kantor Urusan Agama setempat.

Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk keperluan kejelasan administrasi status Hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Itsbat Nikah adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi pada tanggal tanggal 02 November 2013 yang dilaksanakan berdasarkan Agama Islam, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun

1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Medan, dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah Kandung Pemohon II yang bernama Radiansyah bin Syahrudin yang disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama, Saleh dan Mayasir dengan mahar sebetuk cincin emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan, majelis telah menemukan fakta dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan saat ini tinggal di Jl. Amal Luhur LK. II No. 27 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam di Jl. Gagak Hitam Gg. Mesjid Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Sunggal pada tanggal 02 November 2013.

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, keduanya tidak ada halangan menikah baik berdasarkan Syariat Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Radiansyah bin Syahrudin.

Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu Saleh dan Mayasir, dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 02 November 2013 supaya ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi tidak

di Catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974, sehingga tidak mempunyai bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan Majelis menilai patut ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهدى عدل

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil", dan dalil fikih dalam kitab :I'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308.

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

“Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut”, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan, dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**William Sulian bin Hasan Sulian** dengan Pemohon II bernama (**Happy Liana Tarabinti Radiansyah**), yang dilaksanakan di Jl. Gagak Hitam Gg. Mesjid Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Sunggal pada tanggal 02 November 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan perkawinan ini pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berkaitan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**William Sulian bin Hasan Sulian**) dengan Pemohon II (**Happy Liana Tarabinti Radiansyah**), yang dilaksanakan di Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan pada tanggal 02 November 2013.

Memperintahkan para Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan perkawinan ini pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berkaitan.

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Medan, pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang terdiri dari Drs. H. Rusli, SH., MH sebagai Ketua Majelis serta Auzar Nawawi. S.Ag., SH dan Drs. Anwar Jakfar, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Jumrik, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Rusli, SH., MH

Hakim Anggota

ttd.

Auzar Nawawi. S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

ttd.

Jumrik, SH

Perincian Biaya .

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	=	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	=	Rp	200.000,00

4.	Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	=	Rp	6.000,00
			<hr/>	
			Rp	291.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

SESUAI DENGAN BUNYI ASLINYA

Salinan Penetapan ini diiberikan atas permohonan Pemohon

Medan, 25 April 2017

PANITERA PENGADILAN AGAMA MEDAN,

Drs. ABD. KHALIK, SH., MH.

2. Dibawah ini untuk perkara yang cuma-Cuma (*prodeo*) penetapan Nomor
152/Pdt.P/2017/PA.Mdn, yaitu:

Nomor 152/Pdt.P/2017/PA.Mdn

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Medan, pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 dalam perkara Istbat Nikah antara:

Rudianto (Mhd Yusuf) bin Alm.Lie Kie Seng, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Link,19 Pekan Labuhan,Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, sebagai **Pemohon I**;

Siti Rahma Sinaga binti Abd.Jalil, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Link,19 Pekan Labuhan,Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, sebagai **Pemohon II**;

Susunan Persidangan:

1. Drs. Ahmad Riva'i, SH sebagai Ketua Majelis;
2. Hj. Sri Handayani, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan;

Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan;

Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, ternyata telah sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Kemudian Hakim menyatakan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan perkara ini bermohon supaya diizinkan berperkara secara prodeo, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan terlebih dahulu diperiksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang berperkara secara prodeo, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakahsaudara tidak mempunyai biaya untuk berperkara di Pengadilan?

Saya tidak mempunyai biaya dalam mengajukan perkara ini, mohon untuk diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Apakah saudara ada membawa Surat Keterangan dari Lurah yang menyatakan bahwa saudara termasuk orang yang tidak mampu?

Saya ada membawa Surat Keterangan dari Kelurahan Pekan Labuhan yang diketahui Camat Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

Atas perintah Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyerahkan Surat:Keterangan Nomor: 470/3314/PL-ML/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Labuhan yang diketahui Camat Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, yang isinya sebagai berikut:

Selanjutnya Hakim memeriksa kelengkapan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma dan oleh Hakim dinyatakan dapat diterima;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon, lalu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk meninggalkan ruang persidangan, setelah Hakim selesai mempertimbangkan permohonan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil kembali memasuki ruang persidangan, lalu Hakim membacakan Penetapan Sela Nomor 152/Pdt.P/2017/PA. Mdn. yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2017/PA Mdn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Sela, dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Rudianto (Mhd Yusuf) bin Alm.Lie Kie Seng, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Link,19 Pekan Labuhan,Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, sebagai **Pemohon I**;

Siti Rahma Sinaga binti Abd.Jalil, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Link,19 Pekan Labuhan,Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register nomor 152/Pdt.P/ 2017/PA Mdn. tanggal 23 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan

mana Pemohon I dan Pemohon II secara inperson telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dengan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembebanan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Surat Keterangan Nomor: 470/3314/PL-ML/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Labuhan yang diketahui Camat Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga kurang mampu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang tidak mampu dan telah dibuktikan dengan surat keterangan Keterangan Nomor : 470/3314/PL-ML/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Labuhan yang diketahui Camat Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga kurang mampu, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan Pasal 274 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut di atas, telah ditemui fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah, akan tetapi ia tidak mampu membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dalam bidang ekonomi (miskin) dan dengan demikian sesuai dengan Pasal 275 R.Bg permohonan para Pemohon agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dipandang cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Mengingat, bunyi Pasal 273 sampai dengan Pasal 275 R.Bg serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;

Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Demikian Penetapan Sela ini dijatuhkan di Medan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Rivai, SH sebagai Hakim dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH

Drs. Ahmad Rivai, SH

Setelah Hakim mengucapkan Putusan Sela, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh surat nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar disahkan pernikahannya;

Selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 152/Pdt.P/2017/PA Mdn. tanggal 23 Nopember 2017 dan seterusnya Hakim mempertegas surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan melanjutkan pemeriksaan sebagai berikut :

Kepada Pemohon I dan Pemohon II

Apakah ada perbaikan atau tambahan dalam surat permohonan saudara?

Tidak ada, sudah cukup;

Siapa yang menjadi wali dari Pemohon II pada saat pernikahan ?

Wali nasab bernama Mulyadi Sinaga yang merupakan adik kandung Pemohon II;

Siapa yang menjadi saksi-saksi pada

saat pernikahan saudara?

Saksi-saksinya bernama Muhammad Hidayat dan Ramliudin;

Berapa anak dari pernikahan saudara?

Ada 4 orang anak masing-masing bernama Malvin, laki-laki, lahir tanggal 13 April 2009, Allin Nasya, perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2011, Aliyah Azzahra, perempuan, lahir tanggal 26 Agustus 2014 dan Muhammad Alim Rasya, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2017;

Setelah Pemohon I dan Pemohon II selesai memberikan keterangan, kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan acara pembuktian, lalu atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan siap dengan bukti-bukti yang akan diajukan yaitu bukti surat dan 2 orang saksi pada persidangan hari ini;

Untuk pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu mengajukan alat bukti surat dengan memberikan keterangan bahwa anak para Pemohon yang bernama Muhammad Alim Rasya, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2017, tidak masuk dalam kartu keluarga karena pada saat kartu keluarga dibuat/diterbitkan tanggal 07 Desember 2016, anak tersebut belum lahir, kemudian para Pemohon memperlihatkan surat aslinya dan menyerahkannya kepada Majelis berupa:

Foto kopi Kartu Keluarga No.1271130212160007 atas nama kepala keluarga Rudianto, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 07 Desember 2016, setelah diperiksa oleh Hakim ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim ditandatangani lalu diberi tanda P;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Syahril bin Abdul Wahab, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan YP. Hijau Lingkungan 6 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan saksi bersedia bersumpah;

Saksi lalu bersumpah sesuai tatacara agama Islam, dalam sumpahnya dinyatakan bahwa, ia akan menyampaikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, saksi menyampaikan keterangannya sebagai berikut :

Kepada saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II:

Apa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II?

Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2007;

Dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

Apakah saudara hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Saya hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bagaimana pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;

Siapa wali dari Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I?

Wali Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Mulyadi Sinaga;

Siapa yang menjadi saksi-saksi pada pernikahan tersebut?

Yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Ramliudin dan Muhammad Hidayat;

Apa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II?

Maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Apa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah?

Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;

Apakah ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah?

Sepengetahuan saya tidak ada halangan apapun bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik dari segi undang-undang maupun hukum Islam;

Bagaimana tanggapan orang di sekitar lingkungan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Sepengetahuan saya selama ini tidak ada orang yang mempermasalahkan status pernikahan dan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah

dikaruniai anak?

Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak tetapi saya tidak ingat nama-namanya;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Sepengetahuan saya, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Apakah saudara mengetahui untuk keperluan apa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah?

Sepengetahuan saya isbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Setelah saksi Pemohon I dan Pemohon II selesai memberikan keterangan, lalu atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Kemudian dipanggil masuk saksi kedua dari Pemohon I dan Pemohon II ke dalam ruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim, saksi mengaku bernama Ramdani bin Sabaruddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan YP. Hijau Lingkungan 7 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menyatakan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan saksi bersedia bersumpah;

Saksi lalu bersumpah sesuai tatacara agama Islam, dalam sumpahnya dinyatakan bahwa, ia akan menyampaikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, saksi menyampaikan keterangannya sebagai berikut :

Kepada saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II:

Apa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II?

Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2007;

Dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

Apakah saudara hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Saya hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bagaimana pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah?

Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;

Siapa wali dari Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I?

Wali Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Mulyadi Sinaga;

Siapa yang menjadi saksi-saksi pada pernikahan tersebut?

Yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Ramliudin dan Muhammad Hidayat;

Apakah mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II?

Maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Apakah ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah?

Sepengetahuan saya tidak ada halangan apapun bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik dari segi undang-undang maupun hukum Islam;

Bagaimana tanggapan orang di sekitar lingkungan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Sepengetahuan saya selama ini tidak ada orang yang memperlakukan status pernikahan dan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah selama masa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak?

Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak tetapi saya tidak ingat nama-namanya;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Sepengetahuan saya, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Apakah saudara mengetahui untuk keperluan apa Pemohon I dan Pemohon II mengurus isbat nikah?

Sepengetahuan saya isbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah

dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Setelah saksi Pemohon I dan Pemohon II selesai memberikan keterangan, lalu atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada kedua saksi untuk meninggalkan ruang sidang. Dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Setelah pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut selesai, kemudian Hakim menyatakan terhadap pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara kesimpulan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon dapat diberi putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya, lalu Hakim menyatakan sidang diskors untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon dan kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan permohonan para Pemohon, skors dicabut kembali dan diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memasuki ruang persidangan, lalu Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum dan membacakan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 152/Pdt.P/2017/PA Mdn. tanggal 15 Desember 2017 yang bunyi amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rudianto alias Mhd. Yusuf bin Lie Kie Seng) dengan Pemohon II (Siti Rahma Sinaga binti Abd. Jalil) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2017 di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Setelah Hakim selesai membacakan penetapan, lalu sidang dinyatakan ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Hj.Sri Handayani, S.Ag., M.H.

Drs. Ahmad Rivai, SH

B. Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Stabat

Menurut Saiful Alamsyah¹¹², Panitera Pengadilan Agama Stabat bahwa itsbat nikah terhadap nikah siri itu adalah solusi untuk menyelesaikan perkara perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dikarenakan adanya adagium hukum yang menyatakan” *Hukum tidak pernah balas dendam kepada pelanggarnya*”. Sehingga dengan terbitnya penetapan/putusan itsbat nikah, maka selesai pula masalah yang berkaitan dengan status perkawinan nikah siri, dikarenakan pihak yang tidak ada buku nikahnya selanjutnya menyerahkan penetapan/putusan itsbat nikah dari pengadilan agama tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan agar supaya diterbitkan buku nikahnya.

Sehingga, menurut penulis bilamana keterangan dari Saiful Alamsyah sebagai Panitera Pengadilan Agama Stabat, dikaitkan dengan adagium hukum yang menyatakan bahwasanya “*Lex Prospicit, Non Respicit – The law looks forward, not backward* (hukum melihat kedepan bukan ke belakang),¹¹³ artinya

¹¹² Saiful Alamsyah, Panitera Pengadilan Agama Stabat, Wawancara pada 11 Oktober 2018 di pengadilan Agama Stabat

¹¹³ <http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/10/adagium-adagium-dalam-ilmu-hukum.html>, diakses pada 11 Oktober 2018

bahwa istbat nikah terhadap nikah siri yang dilaksanakan di Pengadilan Agama tersebut adalah cerminan bahwa hukum memandang kemaslahatan dan kemanfaatan di depan daripada melihat kebelakang, dimana kesalahan dalam bentuk tidak mencatatkan perkawinan sebelumnya.

Kemudian, menurut Muhammad Nuh Nasution, Hakim di Pengadilan Agama Stabat menyatakan ¹¹⁴bahwa istbat nikah terhadap nikah siri berpoligami tidak bisa diterima permohonannya, kecuali penyulundupan hukum. Nikah itu sejatinya adalah ibadah. Sebagaimana tertib pada rukun wudhu', maka pencatatan perkawinanpun bilamana dianalogikan ke tertib, akan menjadi hukumnya wajib. Dikarenakan nikah siri atau nikah dibawah tangan tidak dilindungi oleh hukum bahkan tidak diakui oleh hukum. Seperti harta bersama, harta waris. Faktor dikotomi antara nikah cukup sah secara agama saja, dan nikah selain sah secara agama harus pula dicatat, agar supaya sah diakui negara. Sehingga dengan asas tertib, maka nikah siri itu menurut politik hukum adalah nikah yang tidak sah. Dikarenakan nikah siri itu adalah nikah yang salah, ngapain harus dibantu. Sehingga peran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat untuk mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Fikih Indonesia, bahwa kawin dibawah tangan itu tidak diakui oleh negara. Seharusnya masyarakat patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Permohonan istbat nikah terhadap nikah siri itu di Pengadilan Agama Stabat yang terdaftar pada kepaniteraan setiap tahunnya pasti ada. Inilah yang perlu dianalisis agar solusi

¹¹⁴Muhammad Nuh Nasution, Hakim dan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat, Wawancara pada !! Oktober 2018

untuk menyelesaikan permasalahan nikah siri tersebut secara akurat dan tepat. Melibatkan beberapa instansi terkait di Kabupaten Langkat, seperti dengan melaksanakan Sidang Terpadu Isbat Nikah.


Indikator bahwa itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Stabat pada tiap tahunnya mengalami kenaikan fluktuatif, dapat diketahui pada data dibawah ini, yaitu;¹¹⁵

No	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	24	36	114	24	92	115
2	Total	405				

¹¹⁵ Saiful Alamsyah, Panitera Pengadilan Agama Stabat, Data pada 08 Oktober 2018

Mengenai tahapan proses prosedur mengajukan pendaftaran itsbat nikah di Pengadilan Agama Stabat adalah sebagai berikut;¹¹⁶

PROSEDUR BERPERKARA



¹¹⁶<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/mahkamah-agung-republik-indonesia/direktorat-jendral-badan-peradilan-agama/pengadilan-tinggi-agama-edan/pengadilan-agama-stabat/permohonan-itsbat-nikah--pengesahan-nikah>, diakses pada 08 juli 2021

Kemudian, persyaratan yang dilengkapi untuk mendaftarkan permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri dan proses yang diikuti pemohon sampai keluarnya putusan/penetapan isbat nikahnya di Pengadilan Agama Stabat, adalah sebagai berikut;¹¹⁷

1. Fotokopi Kartu Keluarga;
2. Membuat Surat Permohonan Itsbat Nikah secara mandiri atau melalui Posbakum;
3. Menaksir biaya panjar perkara pada Meja Kasir;
4. Menyetor Panjar Biaya Perkara ke nomor rekening yang disediakan oleh Pengadilan Agama Stabat;
5. Mendaftarkan perkara ke Meja Pendaftaran;
6. Hadir dan mengikuti setiap tahapan persidangan;
7. Mengambil Salinan Penetapan pada Meja Layanan Pengambilan Produk Pengadilan;

Waktu penyelesaian tergantung proses persidangan, namun Pengadilan Agama Stabat menargetkan agar penyelesaian perkara tidak lebih dari 30 hari sejak perkara didaftarkan.¹¹⁸

Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara isbat nikah (Pengesahan Nikah) di Pengadilan Agama Stabat, yaitu:¹¹⁹

¹¹⁷*ibid*

¹¹⁸*ibid*

¹¹⁹*ibid*

- a. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
- b. Biaya Proses sebesar Rp. 50.000,-
- c. Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
- d. Materai sebesar Rp. 10.000,-
- e. Biaya Panggilan Sidang (2 x Panggilan Pihak);
- f. Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan;

Bahwa dalam mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Stabat, dalam penelitian ini terdapat perkaranya yang dicabut oleh Pemohon, hal ini dapat diketahui pada putusan Nomor 1504/Pdt.G/2018/PA.Stb, sebagaimana berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²⁰

PUTUSAN

Nomor 1504/Pdt.G/2018/PA.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara IsbatNikah antara:

Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Kepala Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

¹²⁰Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 07 Juli 2021

Termohon umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 22 Nopember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor 1504/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 22 Nopember 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari xxx bin xx, menikah pada tanggal 1 Maret 1973 di Dusun xxx, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, secara agama Islam dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama xxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xx dan xxx, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan xx belum pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dengan xxx menikah sehingga sampai dengan sekarang Pemohon dengan xxx belum pernah memperoleh buku nikah;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan xxx adalah perawan sedangkan xxx adalah duda ditinggal mati (cerai mati);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan xxx tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan xxx selama 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dengan xxx berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir kali sekitar tahun 1985 Pemohon dengan xxx pindah ke rumah bersama Pemohon dengan xxx di Kecamatan xxx;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan xxx telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah anak tiri Pemohon (xxx dengan isteri pertamanya);
7. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan xxx hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Pemohon dengan xxx belum pernah bercerai;
8. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah seorang Petani;
9. Bahwa suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;

10. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon yang bernama dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. PRIMAIR

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1973 di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya; Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datangsendiri secara inperson ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak adamengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Termohontelah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaTermohon telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan secara tertulis tanggal 11Desember 2018, mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 22Nopember 2018, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan PengadilanAgama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 22 Nopember 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat kelas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadirkan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Desember 2018, yang telah dicatat dan diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B dengan Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 22 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. 22 Nopember 2018, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb., tanggal 22 Nopember 2018 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Dra. Siti Masitah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

C. Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Pematangsiantar

Data perkara isbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Pematangsiantar pada periode tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, sebagai berikut:¹²¹

No	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018/AGS
1	2	2	7	2	3	2
2	Total	18				

Menurut Azizon, Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar,¹²² bahwa ketentuan dalam menangani perkara itsbat nikah terhadap nikah siri, sepanjang dipahami sebagai perkawinan yang tidak tercatat ada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka aturan hukumnya telah diatur dalam Pedoman

¹²¹ Azizon, Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, wawancara pada 05 Oktober 2018

¹²² *ibid*

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perailan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013.

Bahwa untuk mengetahui aturan hukum tentang itsbat nikah (pengesahan nikah) yang telah diatur pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perailan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013 , maka hal tersebut dapat diketahui sebagai berikut:¹²³

Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah:

- a. Aturan pengesahan nikah / itsbat nikah, dibuat atas dasarnya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
- b. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
- c.. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya

¹²³Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perailan Agama Buku II Tahun 2013, h. 143-146

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

- d. Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.
- e. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.
- f. Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut :

(1). Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali, nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

(2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka

suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

- (3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- (4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- (5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.
- (6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak

Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.

- (7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- (8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
- (9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- (10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, dapat

mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.

(11) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusitapengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah. (12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

(12) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut

- “Menyatakan sah perkawinan antara dengan

yang dilaksanakan pada tanggal di”.

Maka, menurut Azizon, Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar bahwa Pengadilan Agama Pematangsiantar berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013 tersebut, menjadikan pedoman dalam menangani perkara itsabat nikah terhadap nikah siri.

Menurut Ibrahim Lubis¹²⁴, bahwa diluar ketentuan tersebut maka Pengadilan Agama Pematangsiantar belum pernah memutus dan menetapkan perkara itsbat nikah terhadap nikah siri dengan mengabulkan permohonan pemohon, seperti blamana permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri yang usia pemohon masih dibawah umur, adapun aturan batas usia menikah adalah 19 tahun untuk pihak pria dan 16 tahun untuk pihak wanita, sebagaimana diatur pada pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan¹²⁵. Umumnya permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Pematangsiantar dikarenakan alasan untuk pengurusan akta lahir anak, perceraian, dan pensiunan janda agar tidak dihapus atau hilang haknya menerima uang pensiunan janda dari almarhum suaminya. Uniknya adalah kawin siri itu adalah istilah yang diberikan negara, dikarenakan perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, namun proses kawin siri itu wajib sesuai dengan hukum Islam, artinya rukun dan syarat kawin siri itu harus sah.

Untuk persyaratan mengajukan itsbat nikah di pengadilan Agama Pematangsiantar¹²⁶ adalah sebagai berikut;

1. Surat Permohonan;

¹²⁴Ibrahim Lubis, Hakim pada Pengadilan Agama Pematangsiantar , wawancara pada tanggal 05 Oktober 2018

¹²⁵Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini telah direvisi dengan disahkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga batas usia minimal menikah laki-laki dan perempuan di usia 19 tahun.

¹²⁶Lihat: <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/mahkamah-agung-republik-indonesia/direktorat-jendral-badan-peradilan-agama/pengadilan-tinggi-agama-medan/pengadilan-agama-pematangsiantar/permohonan-isbat-nikah--pengesahan-perkawinan>, diakses pada tanggal 03 Juli 2021

2. PanjarBiayaPerkara;
3. Foto Copy KTP (Pemohon);
4. Foto Copy Kartu Keluarga;

Kemudian, tahapan selanjutnya adalah sebagai berikut;¹²⁷

1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran;
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran;
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak;
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti Pengadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Waktu penyelesaian penerimaan pendaftaran perkaratan isbat nikah di Pengadilan Agama Pematangsiantar estimasinya adalah 10 (sepuluh) menit.¹²⁸

Adapun biaya dan tarif yang dikenakan kepada pemohon itsbat nikah di Pengadilan Agama Pematangsiantar adalah sebagai berikut;¹²⁹

¹²⁷ *ibid*

¹²⁸ *ibid*

¹²⁹ *ibid*

NO	Jenis-jenis Biaya	Radius		
		Radius I	Radius II	Radius III
Proses dan PNBP		120.000	140.000	160.000
1	Biaya Pendaftaran	30.000		
2	Biaya Proses	50.000		
3	Biaya Panggilan			
	Pemohon I : 2x Panggilan	240.000	280.000	320.000
4	Biaya Panggilan Pemohon II : 2x Panggilan	240.000	280.000	320.000
5	PNBP Relas Panggilan Pemohon I	10.000		
6	PNBP Relas Panggilan Pemohon II	10.000		
7	Biaya Redaksi	10.000		
8	Meterai	10.000		
		120.000	480.000	560.000
			640.000	

Selanjutnya, penulis menampilkan perkara itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Pematangsiantar yang telah ditetapkan dengan penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst, sebagai berikut:¹³⁰

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

¹³⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 01 juli 2021

Pemohon I, lahir pada tanggal 12 Oktober 1980, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir pada tanggal 14 Agustus 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru les privat, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi di persidangan; Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst, tanggal 18 Januari 2021, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 40 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di kediaman adik Kandung Pemohon I di Kerasaan, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungundengan wali nikah yaitu saudara sepupu Almarhum ayah Pemohon II yang bernama Ngadimin, dan dihadiri saksi saksi lebih dari 2 (dua) orang diantaranya masing masing bernama Abadi dan Sutarni dengan Mas kawin berupa cincin Emas seberat 6,6 (enam koma enam) gram, bahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri para keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shawqi Daniyal Amirudi bin Amirudi yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2020;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dan sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tempat domisili/tempat tinggal para Pemohon saat ini dengan alasan Para Pemohon lalai sehingga lupa dalam melengkapi persyaratan untuk mengurus Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, dan untuk mengurus surat-surat dan untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2020 dengan mas kawin berupa cincin Emas seberat 6,6 gram;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai denganketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan PemohonII (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 5 Januari 2020dengan mas kawin berupa cincin Emas seberat 6,6 (enam koma enam)gram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145,permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari dipapan pengumuman Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan selama masapengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;Bahwa majelis telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I danPemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, akantetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I danPemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I danPemohon II telah mengajukan alat bukti:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Amirudi, tertanggal 15 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup dan bercappos (zegelen) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberiparaf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama DewiAnjani, tertanggal 15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup danbercap pos (zegelen) dan serta cocok dengan aslinya, oleh MajelisHakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor B015/KUA.02.17.3/Pw.01/I/2021, tertanggal 15 Januari 2021, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, KotaPematangsiantar, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), olehMajelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tini ErawatiSaragih, Nomor 1272022404140003, tertanggal 29 April 2014, diterbitkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaPematangsiantar, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan sertacocok dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal danditandai dengan kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 145/577/1003-SB/V/2018, tertanggal 22 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KantoUrusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar,bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Majelis Hakim diberiparaf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;
6. Fotokopi Surat Taukil Wali, tertanggal 05 Desember 2019, yangditandatangani oleh atas nama Budi Syahputra, bermeterai cukup danbercap pos (zegelen), oleh Majelis Hakim diberi paraf, tanggal danditandai dengan kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 05 Januari 2020, yangditandatangani oleh Pemohon I (Amirudi) dan Wali nikah (Ngadimin),bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Majelis Hakim diberiparaf, tanggal dan ditandai dengan koe p7
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohonatas nama Shawqi Daniyal Amirudi, tertanggal 31 Oktober 2020, yangdikeluarkan oleh Klinik Dewi Kota Pematangsiantar, bermeterai cukupdan bercap pos (zegelen) dan serta cocok dengan aslinya, oleh MajelisHakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8;

B. Saksi-Saksi:

1. Saksi Pemohon, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan,tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Januari 2020 di kediaman adik kandung Pemohon I di Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II dalam hal ini adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Budi Syahputra namun yang menjadi wali nikah Pemohon II bukan adik kandung Pemohon II tersebut disebabkan adik kandung Pemohon II tersebut tidak bisa datang menjadi wali nikah Pemohon II karena sedang berada di Jakarta;
- Bahwa adik kandung Pemohon II yang bernama Budi Syahputra telah mewakili yang menjadi wali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah paman Pemohon II yaitu sepupualmarhum ayah Pemohon II yang bernama Ngadimin;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon II;- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Bapak Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah emas seberat 2 (dua) mayam atau setaradengan berat 6,6 (enam koma enam) gram;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesuan serta tidak ada halangan baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah mempunyai buku nikah sebab pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II lalai untuk mengurus administrasi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak;

2. Saksi Pemohon II, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Januari 2020 di kediaman adik kandung Pemohon I di Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa ayah kandung Pemohon II dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunia

Bahwa yang menjadi wali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah paman Pemohon II yaitu sepupu almarhum ayah Pemohon II yang bernama Ngadimin;

- Bahwa yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II dalam hal ini adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Budi Syahputra namun yang menjadi wali nikah Pemohon II bukan adik kandung Pemohon II tersebut disebabkan adik kandung Pemohon II tersebut tidak bisa datang menjadi wali nikah Pemohon II karena sedang berada di Jakarta;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon II; - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Bapak Sutarni;

- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah emas seberat 2 (dua) mayam atau setaradengan berat 6,6 (enam koma enam) gram;

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan serta tidak ada halangan baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah mempunyai buku nikah sebab pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat

karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II alai untuk mengurus administrasi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatu yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 PP nomor 9 tahun 1975 Jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan in casu untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (maqashid al-tasyriyyah), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I

dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 - 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 5 Januari 2020 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ngadimin karena adik kandung Pemohon II yang bernama Budi Syahputra berada di Jakarta dan telah menyerahkan ataupun memberikan amanah kepada Ngadimin untuk menjadi wali pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Abadi dan Sutarni dengan mas kawin berupa emas seberat 6,6 (enam koma enam) gram. Sewaktu menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat. Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.8, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang, isinya berhubungan langsung dengan perkara a quo, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan sengaja dipergunakan sebagai alat bukti (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Pasal 285 R.Bg), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat(1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta sepihak dibuat dalam bentuk surat yang berisi pernyataan atau akan menyerahkan sesuatu kepada seseorang tertentu, diberitanggal dan ditandatangani oleh pembuat, isinya berhubungan langsung dengan perkara a quo, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan sengaja dipergunakan sebagai alat bukti (vide: Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Pasal 291 R.Bg), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) serta bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk kota Pematangsiantar, bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindend bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Para Pemohon adalah penduduk kota Pematangsiantar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili

perkarapermohonannya dan sesuai dengan legal standing serta identitas suratPermohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Nikah) buktitersebut menjelaskan bahwa antara Amirudi dan Dewi Anjani belum pernahmelangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat,Kota Pematangsiantar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht)dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harusdinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Amirudi dan Dewi Anjani belumpernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, KotaPematangsiantar;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama KepalaKeluarga Tini Erawati Saragih) bukti tersebut menjelaskan bahwa antaraPemohon II dengan Budi Syahputra terdapat ikatan kekeluargaan. Buktitersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindendebewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPemohon II dan Budi Syahputra terdapat ikatan kekeluargaan sebagai kakakkandung dan adik kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) buktitersebut menjelaskan bahwa Sukiman (ayah kandung) Pemohon II telahmeninggal dunia pada tanggal 22 November 2018. Bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht).Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandungPemohon II telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Taukil Wali) bukti tersebutmenjelaskan bahwa Budi Syahputra (adik kandung laki-laki Pemohon II) telahmenyerahkan ataupun memberikan amanah kepada Ngadimin untuk menjadiwali pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I. Bukti tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht).Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ngadimin adalahsah menjadi wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Pernyataan) bukti tersebutmenjelaskan bahwa Pemohon I telah menikahi Pemohon II secara siri padatanggal 5 Januari 2020 dengan wali bernama Ngadimin. Bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht).Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telahmenikahi Pemohon II secara siri pada tanggal 5 Januari 2020 dengan walibernama Ngadimin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama hawqi Daniyal Amirudi) bukti tersebut menjelaskan bahwa di Pematangsiantar, tanggal 31 Oktober 2020, telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Shawqi Daniyal Amirudi, anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledigbewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Shawqi Daniyal Amirudi adalah anak dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan saat ini berusia 3(tiga) bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*). Karena itu, saksi 1(satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini; Menimbang, bahwa secara materil dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ayah kandung Pemohon II dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggalkan selanjutnya yang berhak menjadi wali adalah adik kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Budi Syahputra namun adik kandung laki-laki Pemohon II tersebut tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena berada di Jakarta dan telah mewakilkan kepada Ngadimin untuk menikahkan Pemohon II dan Pemohon I dan pernikahan tersebut disaksikan oleh kedua saksi dan mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu berupa emas seberat 2 (dua) mayam atau setara dengan berat 6,6 (enam koma enam) gram, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan serta tidak ada halangan baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain Karenaitu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.o. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II diperkuat saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5 Januari 2020 di wilayah hukum Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon II dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II dalam hal ini adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Budi Syahputra namun yang menjadi wali nikah Pemohon II bukan adik kandung Pemohon II tersebut disebabkan adik kandung Pemohon II tersebut tidak bisa datang menjadi wali nikah Pemohon II karena sedang berada di Jakarta;
4. Bahwa adik kandung Pemohon II yang bernama Budi Syahputra telah mewakilkan yang menjadi wali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah paman Pemohon II yaitu sepupu almarhumayah Pemohon II yang bernama Ngadimin;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki larangan pernikahan yang diatur oleh ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan diajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2020, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umat tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, yang merupakan sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis,

dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara ex officio memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2020 di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360000,- (tiga ratus enam puluhribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 H, oleh Muhammad Irfan, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I dan Ade Syafitri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Samsiyanto, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

D. Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Di Pengadilan Agama Tanjungbalai

Data perkara isbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Tanjungbalai pada periode tahun 2015 -2018, sebagai berikut;¹³¹

No	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
	2015	2016	2017	2018/per 1 Oktober 2018
1	99	56	35	31
2	Total			221

¹³¹ Amirwat Nasution, Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai, wawancara pada tanggal 02 Oktober 2018

Berdasarkan data tersebut, angka perkara itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Tanjungbalai semakin tahun semakin menurun dan berkurang. Grafik yang mengindikasikan penurunan adalah indikator bahwa masyarakat kota Tanjungbalai semakin memahami urgensi pencatatan nikah, dan menyadari dampak negatif dari nikah siri yang menyulitkan pengurusan keperluan administrasi, seperti akte lahir dan sebagainya.

Menurut Badaruddin Munthe¹³² bahwa urgensi itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Tanjungbalai adalah untuk kemaslahatan. Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum. Maka sudah sepantasnya pengurusan itsbat nikah tersebut dilindungi undang-undang sebagai payung hukum yang kuat. Namun tidak semua permohonan dapat dikabulkan, contohnya permohonan itsbat nikah untuk isteri kedua (poligami), dan itsbat nikah dibawah umur. Hendaknya nasehat perkawinan agar dihidupkan lagi seperti BP-4 di Kantor Urusan Agama (KUA) agar supaya pemahaman bahwa agama Islam tidak melarang nikah siri dan tidak membatasi usia untuk menikah di masyarakat berangsur-angsur berubah. Sehingga praktek nikah siri dan kawin dini di masyarakat dapat berkurang. Apalagi biaya untuk menikah sebisa mungkin dapat terjangkau oleh masyarakat, dikarenakan faktor ekonomi (biaya mahal), menyebabkan masyarakat yang tidak mampu akhirnya melaakukan nikah siri.

Pengadilan Agama Tanjungbalai bersinergi dengan Kementerian Agama (KEMENAG) Tanjungbalai untuk menyelesaikan problematika nikah siri di kota

¹³²Badaruddin Munthe, Hakim di Pengadilan Agama Tanjungbalai, wawancara pada tanggal 02 Oktober 2018

Tanjungbalai melaksanakan itsbat nikah terhadap nikah siri dengan cara melaksanakan program bersama yang disebut dengan Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu.

Hal tersebut diatas dapat diketahui melalui Arsip Berita PA Se-Sumut, yang dirilis oleh portal Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai berikut:¹³³

Pengadilan agama Tanjungbalai melaksanakan persidangan itsbat nikah terpadu pada hari Kamis, 19 Desember 2019. Pelaksanaan itsbat nikah terpadu tersebut merupakan hasil dari kerjasama antara Pengadilan agama Tanjungbalai dengan Kementerian Agama (KEMENAG) Tanjungbalai setelah sebelumnya melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas persiapan kegiatan ini. Sebagaimana diketahui bahwa itsbat terpadu ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Pada dasarnya, Itsbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama islam untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Istilah pelayanan terpadu digunakan karena dilakukan bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara

¹³³ <https://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/arsip-berita/arsip-berita-pa-se-sumut/7036-pa-tba-laksanakan-sidang-itsbat-nikah-terpadu-tahun-2019-engadilan-agama-tanjungbalai-jalin-kerjasama-dengan-kemenag-kota-tanjungbalai>, diakses pada tanggal 26 Desember 2019

instansi-instansi yang berkaitan sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Pelayanan Terpadu bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum, serta membantu masyarakat terutama yang tidak mampu untuk kemudian dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Tanjungbalai, sekitar pukul 10.00 WIB acara yang dilaksanakan dalam rangka Hari Amal Bakti (HAB) ke- 74 KEMENANG Kota Tanjungbalai ini dibuka oleh Ka. Kan Kemenag, H. Al Ahyu, MA dan Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, Eldi Harponi, S.Ag, MH serta dihadiri oleh 14 pasangan suami isteri yang akan mengikuti persidangan itsbat nikah. Selain itu terlihat pula hadir seluruh Kepala KUA se-Kota Tanjungbalai. Sedangkan dari PA Tanjungbalai, turut hadir Drs. H. Suhatta Ritonga, S.H selaku Hakim, Panitera PA Tanjungbalai, Armiwati Nasution, S.H, dan Khairul, S.H, M.H, Panmud Gugatan PA Tanjungbalai. Setelah pembukaan selesai, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan persidangan itsbat nikah oleh 2 majelis Hakim Tunggal. Dari 14 perkara yang disidangkan, diketahui 11 perkara diputus dengan Kabul, sedang 2 diantaranya putus Gugur, dan yang lain putus Ditolak. Kemudian penetapan tersebut langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat langsung diserahkan kepada pihak berperkara untuk nanti dibuatkan buku nikah oleh KUA masing-masing kecamatan di bawah naungan Kementerian Agama untuk selanjutnya dapat mengurus pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran anak oleh Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai. Untuk penyerahan Buku Nikah sendiri akan diberikan oleh KEMENAG Kota Tanjungbalai pada momen

ulang tahun Departemen Agama pada 3 Januari 2020. Untuk keberlanjutan dari kegiatan ini, Ketua PA Tanjungbalai, Eldi Harponi, S.Ag, MH mengungkapkan akan rutin mengadakan itsbat nikah terpadu ke tiap Kantor KUA Kota Tanjungbalai masing-masing 2 kali setahun yang direncanakan mulai Januari 2020 mendatang

Adapun langkah-langkah untuk mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Tanjungbalai adalah sebagai berikut:¹³⁴

A. Langkah 1. Datang ke Kantor Pengadilan Agama Setempat;

1. Datang ke Pengadilan Agama dan menemui bagian pendaftaran perkara;
2. Membuat surat permohonan/gugatan untuk berperkara. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (lihat Panduan Pengajuan Itsbat/Pengesahan Nikah atau Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama). Apabila tidak dapat membuatnya, maka dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan setempat jika sudah tersedia;
3. Jika tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan ;

B. Langkah 2. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan;

¹³⁴ <https://pa-tanjungbalai.go.id/category/kepaniteraan/>, diakses pada 30 Juni 2021

Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan/ gugatan;

C. Langkah 3. Menghadiri Persidangan;

Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat;

D. Langkah 5. Proses Persidangan Perkara;

Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan pengadilan;

Selanjutnya, salah satu contoh penetapan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Tanjungbalai, diketahui dengan Nomor : 59/Pdt.P/2019/PA.Tba, yaitu sebagai berikut:¹³⁵

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nelson Tohang bin Manimbun Tohang, tempat dan tanggal lahir, Sibolga, 12Juni 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal

¹³⁵ file:///C:/Users/axioo/Downloads/putusan_59_pdt.p_2019_pa.tba_20210708.pdf, diakses pada 30 juni 2021

di Jalan Rel Kereta Api LK. III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Diana Purba binti Aslen Purba, tempat dan tanggal lahir, Tanjungbalai, 7 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rel Kereta Api LK. III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan meneliti berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan yang tertanggal 28 Nopember 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan register Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Tba tanggal 03 Desember 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 April 2010 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan wali Hakim yang bernama Baktiar Nst dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Rudiansyah dan Ahmad dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Duda, dan status Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah Janda;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dihadapan Tuan Kali yang bernama Baktiar Nasution, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah, karena Belum Mampu;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rifki Sitohang;

8. Bahwa permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II, guna untuk keperluan pengurusan Akte Kelahiran dan keperluan Administrasi lainnya;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungbalai, kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan para Pemohon pada hari haridan tempat yang telah di tentukan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon

2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Nelson Sitohang bin Manimbun Tohang) dengan Pemohon II (Diana Purbabinti Aslen Purba) yang dilaksanakan pada 7 April 2010 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung.;

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku;

5. Dan/ atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n. Pemohon I, NIK 1209131206660002, yang telah dinazageling dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n. Pemohon II, NIK 1274044701720002, yang telah dinazageling dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksisaksi sebagai berikut :

1. Hakimuddin bin Sarbaini, tempat dan tanggal lahir, Teluk Nibung 24 Pebruari 1985, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I/Pemohon II; pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 April 2010;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Rel Kereta Api Lk. III Kelurahan Perjuangan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan dilangsungkan adalah orang tua (ayah) kandung Pemohon II yang bernama Aslen Purba;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rudiansyah dan Ahmad;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor KUA setempat karena keterbatasan ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini.

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengitsbatkan pernikahan mereka, agar pernikahan mereka dapat dicatatkan;

2. Amir Hasan bin Dahlan, tempat dan tanggal lahir, teluk Nibung 31 Desember 1966, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I/Pemohon II;
- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai pasangan suami isteri;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 April 2010;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Rel Kereta Api Lk. III Kelurahan Perjuangan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan dilangsungkan adalah orang tua (ayah) kandung Pemohon II yang bernama Aslen Purba;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Rudiansyah dan Ahmad;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara peraturan perundang-undangan berlaku;

Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor KUA setempat karena keterbatasan ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengitsbatkan pernikahan mereka, agar pernikahan mereka dapat dicatatkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa pelaksanaan Sidang Terpadu ini dilakukan dengan persidangan Hakim Tunggal berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2015 pasal 12 ayat (4) tentang Tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjungbalai. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tanjungbalai selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 7 April 2010 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Rel Kereta Api Lk. III Kelurahan Perjuangan Kota Tanjungbalai., dengan maharnya uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh Radiansyah dan Ahmad, adalah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, makademi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuansyarat formil dan materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah pulamenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawahsumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon kepersidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkaraini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 April 2010 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung, Wali Nikah bernama Aslen Purba dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam ;

- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak.- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan

Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Jo. Pasal (14), (15), (16), (18), (30), (40), (41), (42), (43) dan (44) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab I'anat Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشرطه من نحوولي وشاهدين عدول

Artinya : “Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil” ;

Selanjutnya dalam Kitab Qalyubi wal Umairah Juz IV hal 336 disebutkan juga :

اودعي نكاح الميكنف الطلق ا علي الصحب ليقول نكحها بول ي مرشد وشاهدي عدل

Artinya : “Orang yang menyatakan dirinya telah menikah menurut pendapat yang paling shahih secara mutlak tidak dianggap cukup melainkan ia harus menerangkan : Saya menikahi dia dengan wali yang baik (benar) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon; Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Nelson Tohang bin Manimbun Tohang) dengan Pemohon II (Diana Purba binti Aslen Purba) yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2010 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai untuk dapat diberikan Kutipan Akta Nikah.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Tanjungbalai, pada hari Kamistanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir1441 H. oleh Eldi Harponi, S.Ag., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan AgamaTanjungbalai, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dibantu Armiwati Nasution, S.H.sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan Rp 200.000,00
5. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 316.000,00(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Tanjungbalai, 19 Desember 2019

Atas permintaan para Pemohon, disalinsesuai dengan bunyi aslinya dalam keadaantelah berkekuatan hukum tetap

Panitera,

Armiwati Nasution, S.H.

B A B V

HASIL PENELITIAN AN PEMBAHASSAN

A. Pengaturan pada Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Peubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Hukum Positif Dalam Tinjauan Maqashid asy- Syari'ah

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2, menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut penulis bahwa penting adanya gagasan sebagai terobosan hukum untuk direkomendasikan kepada *stakeholders* (pemangku kepentingan) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), agar supaya pencatatan perkawinan diatur dengan jelas dan komprehensif pada peraturan perundang-undangan.

Mengingat pentingnya kewajiban pencatatan perkawinan, agar supaya dapat menyelesaikan permasalahan nikah siri secara holistik, dan agar supaya kewajiban pencatatan perkawinan itu tidak menimbulkan dualisme interpretasi, sebagaimana dinamika interpretasi pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejak diundangkan sampai dengan saat ini dengan lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga perkawinannya menjadi sah menurut agama dan sah menurut negara. Adalah sangat urgen dan penting, apalagi permasalahan aktual terkait ketentuan batas usia yang diizinkan untuk pria dan wanita saat ini adalah dipersamakan harus sama-sama mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur perubahan batasan usia minimal untuk diizinkan menikah, sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan

pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu:¹³⁶

"Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan:¹³⁷

Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1)

¹³⁶ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-erkawinan>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2019

¹³⁷ *Ibid*

Undang-undang Dasar 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga”

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³⁸

Perubahan tentang ketentuan batas usia minimal bagi wanita dan pria diizinkan untuk melakukan perkawinan apabila sebelumnya ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ada perbedaan. Dimana bagi pihak wanita diizinkan untuk melakukan perkawinan, apabila sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, dan bagi pihak pria diizinkan untuk melakukan perkawinan apabila sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Namun, aturan tersebut telah diubah pada Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan dipersamakannya batas minimal umur perkawinan bagi pihak wanita dan pihak pria diizinkan untuk melakukan perkawinan, apabila sudah sama-

¹³⁸ *Ibid*

sama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Prakteknya, dikarenakan telah dipersamakannya ketentuan batas usia minimal bagi wanita dan pria diizinkan untuk melakukan perkawinan dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan apabila sudah sama-sama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, malahan menurut penulis, dikhawatikan akan menambah maraknya jumlah masyarakat nikah siri, berdasarkan analogi hukum, bahwa sedangkan pada saat aturan sebelumnya mengenai ketentuan batas usia minimal bagi wanita dan pria diizinkan untuk melakukan perkawinan yang diizinkan untuk melakukan perkawinan, apabila sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, dan bagi pihak pria diizinkan untuk melakukan perkawinan apabila sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 (ayat) 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut penulis dalam penelitian ini masih sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri, apalagi bilamana dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dan pria apabila sudah sama-sama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Sebagaimana aturan di Pasal 7 (ayat) 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun, aturan batas usia minimal bagi wanita dan pria diizinkan untuk melakukan perkawinan pada Pasal 7 (ayat) 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Pada Pasal 7 (ayat) 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Kemudian, bilamana dilihat pada Pasal 7 (ayat) 1 dan (ayat) 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Bahwa, pentingnya kewajiban untuk mencatat perkawinan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut penulis dalam penelitian ini adalah untuk menghilangkan

asumsi, opini bahkan argumentasi bahwa ada dualisme hukum pada perkawinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu;

1. Bahwa nikah siri adalah sah diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sepanjang nikah siri setelah dilaksanakan menurut peraturan hukum Islam, kemudian nikah sirinya disahkan dengan cara itsbat nikah di pengadilan agama, artinya adalah Nikah siri akan diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi sah, apabila hanya setelah dikabulkannya itsbat nikah (pengesahan nikah) terhadap nikah siri itu, melalui proses persidangan di depan hakim melalui putusan/penetapan, agar supaya melalui putusan/penetapan dari Pengadilan Agama, nantinya legalitas nikah siri itu dapat dicatatkan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
2. Bahwa nikah siri itu adalah tidak sah, dan tidak diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), walaupun nikah sirinya telah dilaksanakan menurut peraturan hukum Islam, akan tetapi bilamana nikah siri itu tidak disahkan melalui itsbat nikah (pengesahan nikah) di Pengadilan Agama, maka nikah siri itu oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi tidak sah dan tidak diakui, sehubungan tidak adanya putusan/penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama. Sehingga dengan tidak adanya putusan/penetapan dari Pengadilan Agama, maka legalitas nikah siri itu tidak dapat dicatatkan dalam pencatatan nikah di Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan, yang pada akhirnya berdampak kepada akibat hukum terhadap oknum-oknum yang melaksanakan nikah siri, bahkan untuk beberapa kasus tertentu nikah siri seperti tersebut ini. telah diproses secara hukum, dikarenakan diklaim oleh hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); sebagai prostitusi (pelacuran), perzinaan (kumpul kebo), bahkan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang berkedok (modus) nikah siri;

Untuk mendukung argumentasi penulis dalam penelitian ini, bahwa ada dualisme pengakuan hukum pada nikah siri di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana penulis uraikan tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengemukakan beberapa kasus nikah siri yang tidak diakui dan tidak sah, bahkan diklaim sebagai prostitusi (pelacuran) berkedok nikah siri, bahkan lebih dahsyat lagi diklaim sebagai perdagangan manusia (*human trafficking*) berkedok nikah siri. Dan para oknum pelakunya telah diproses secara hukum dan terancam hukuman pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

1. Aris Wahyudi¹³⁹, pemilik situs lelang perawan bermodus nikah siri di Bekasi, Jawa Barat, ternyata memiliki riwayat sakit jiwa alias depresi. Sejarah penyakit yang dialami Aris itu diungkapkan istrinya, Rani saat ditemui dikediamannya diperumahan TNI AU, Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin, (25,/9).Menurut Rani, suaminya itu mengalami depresi pada tahun 2008, penyebabnya Aris Kalah dalam pencalonan dipemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. “ Suami saya mengalami depresi setelah kalah pencalonannya dalam Pilkada Banyuwangi 2008 lalu,”kata rani.Rani menuturkan, dia tidak mengetahui jika Aris sedang aktif membuat situs bernama

¹³⁹ Waspada, Pemilik Nikah sirri.com Pernah Saki Tjiwa Usai Kalah Pilkada, Selasa, 26-September-2017, h .A2

nikahsirri.com. Sepengetahuan Rani, selama ini Aris memang sering menulis buku-buku yang kontroversi.”Kalau untuk situs malah saya belum tahu.Kalau buku yang ditulisnya saya tahu tapi kontroversi,” katanya.Atas perbuatan suaminya, Rani meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia, “Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia atas perbuatan suami saya,” ujar Rani sambil menangis. Kini, Rani hanya bisa pasrah atas kejadian yang menimpanya. Dia harus berani menanggung beban dua anaknya yang masih duduk disekolah dasar.Aris Wahyudi, 49, mendadak terkenal setelah membuat situs nikahsirri.com. Namun, setelah dibuat pada tanggal 19-September-2017, Aris langsung ditangkap Polisi pada Minggu 24-September-2017.Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan, polisi belum ada rencana memeriksa kejiwaan Aris Wahyudi, pemilik situs Nikahsirri.com yang kini berstatus tersangka.Hal itu menyusul pernyataan istri Aris, Rani, yang menyebut bahwa suaminya itu punya riwayat penyakit jiwa.Argo mengatakan pemeriksaan bisa saja dilakukan bila nantinya diperlukan. Meski begitu, menurutnya yang terpenting sekarang adalah polisi akan terlebih dulu melakukan pemeriksaan kasus penyebaran konten pornografi pada situs tersebut. “yang penting kasusnya dulu. Kalau memang memerlukan, ya kami lakukan (pemeriksaan kejiwaan).Kalau tidak, ya tidak sah,” ungkap dia di Markas Polda Metro Jaya, Senin (25/9). Sedangkan Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Roberto Pasaribu menambahkan, Aris dirasa belum menunjukkan adanya gangguan jiwa.Hal itu diketahui dari wawancara yang dilakukan terhadap Aris.Selama pemeriksaan, Aris menjawab dengan baik dan tak menunjukkan indikasi mengalami gangguan jiwa, kata Roberto. “Idenya oke (pemeriksaan kejiwaan), nanti kami lihat.Tapi sejauh ini, memberikan keterangan tidak ada gelagat aneh.Menjawab dengan baik, belum ada indikasi,” tuturnya;

2. Pengadilan Militer I Medan¹⁴⁰ mengadili seorang Perwira Menengah (Pamen) TNI AD berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) dalam dugaan kasus perselingkuhan atau perzinahan.bertindak sebagai Hakim Ketua Kolonel Heri dan Oditur Militer Tinggi I Medan, Kolonel Laut Budi Winarno. Sidang sendiri berjalan tertutup.Kolonel Laut Budi Winarno

¹⁴⁰ Waspada, Diduga Nikah Siri, Perwira TNI Terancam 2Tahun Penjara, Kamis, 26-Januari-2020,h. B2

menjelaskan perwira TNI AD yang disidangkan adalah Letkol APH Dandenzibang Kodam I/BB karena diduga melanggar pasal 284 KUHP tentang masalah perzinahan dan atau junto 281 terkait masalah asusila. "Hari ini sidangnya agenda pemeriksaan saksi pelapor yakni suami dari LC," ujar Oditur Militer Tinggi I Medan, Kolonel Laut Budi Winarno di Pengadilan Militer I Medan, Jalan Ngumban Surbakti, Rabu (15/1).Selanjutnya Kolonel Laut Budi Winarno menyebut bahwa kronologis kejadian di Batam. Di mana ketika itu saksi pelapor, AW sekaligus suami LC sedang membangun proyek di Batam. "Istrinya (LC) ikut membantu di lapangan, disanamulai terjadi hubungan antar istri korban dan terdakwa." Sebutnya seraya mengatakan kasus ini dilaporkan pada 2 Oktober 2019."Untuk ancaman hukuman ke Letkol APH itu 2 tahun 8 bulan. Kita belum tahu akan membuktikan yang mana, nanti fakta sidang yang akan bicara. Kemungkinan dipecat bisa, tergantung fakta persidangan," imbuhnya. AW, saksi pelapor menyebut perselingkuhan istrinya LC dengan Letnan Kolonel sampai terjadi nikah siri. Akibat peristiwa itu, AW mengaku rumah tangga dan pekerjaannya rusak.Untuk itu AW berharap APH dihukum seberat-beratnya.Bahkan hingga dilakukan pemecatan tidak terhorma, "saya minta supaya pasal yang disangkakan itu 281 agar bisa PDT (Pemberhentian Tidak Terhormat). Berapa banyak korban atas kasus ini, anak-anak saya, karyawan, saya sendiri.Selain ke Kodam I/BB kasus ini juga saya laporkan ke Kodam Jaya dab Dendom Siliwangi, karena nikah sirinya dilakukan disana,"bebernya;

3. Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise¹⁴¹, menentang keras lelang perawan dan kawin kontrak yang belakangan beredar melalui situs nikahsirri.com.Dia bahkan menyebut situs itu sebagai pelacuran terselubung.Lelang Perawan dan kawin kontrak ini adalah salah satu bentuk eksploitasi kaum perempuan. Program ini sama halnya dengan pelacuran terselubung yang dibalut dengan prosesi lelang perawan dan kawin kontrak dengan modus agama.Saya mendesak pihak kepolisian dan Kementrian Kominikasi dan Informasi untuk segera menindaklanjuti situs terkait yang menyebarkan informasi yang menyesatkan masyarakat. Apakah dalam kasus ini terbukti adanya unsur eksploitasi sehingga melanggar pidana dan unsur pelanggaran normakesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan

¹⁴¹Waspada, Lelang Perawan dan Kawin Kontrak Sama Dengan Pelacuran Terselubung, Selasa, 25-September-2017, h. B7

Transaksi Elektronik, tegas Yohana Yembise di Jakarta. Minggu (24/9). Program yang diluncurkan oleh Partai Ponsel ini dimaksud untuk mengentaskan kemiskinan dengan melelang perawan kepada kaum berduit atau nikah sirri bagi janda. Jadi bila ada perawan atau janda tapi miskin yang memerlukan penghasilan hingga ratusan juta rupiah bisa mengikuti program tersebut. Dalam kontraknya nanti bisa diatur waktunya apa hanya 1,2,3 hari atau mingguan atau juga bisa bulanan sesuai kemampuan finansial calon mempelai. Dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan orang, disebutkan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuangan baik materiil maupun immaterial. Yohana menambahkan, masih banyak cara untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi, politik dan lain sebagainya bagi kaum perempuan. Saya tidak membenarkan program mengentaskan kemiskinan melalui melelang keperawanan dan kawin kontrak. Program ini sudah merendahkan harkat martabat kaum perempuan sebagai manusia. Manusia bukan objek untuk dilelang. Kaum perempuan akan sangat dirugikan dalam lelang keperawanan ini. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh kaum perempuan agar tidak mudah terpedaya atas bujuk rayu dan modus-modus kawin kontrak seperti ini. Lindungi diri kita dari praktek prostitusi terselubung ini. Jangan pernah terlibat kedalamnya karena hanya merendahkan martabat kaum perempuan dan menguntungkan pelaku eksploitasi,” pungsas Yohana. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto menegaskan kalau program nikah sirri yang di gagas Aris Wahyudi sang pemilik situs sebagai bentuk-bentuk deligitimasi agama. Nikah sirri adalah bentuk pernikahan secara syar’i tetapi bertentangan dengan UU perkawinan. Belakangan ini, tampaknya dalam nikah sirri dalam sejumlah kasus bukan bermotif syar’i, namun justru karena faktor, diantaranya faktor ekonomi, kepuasan seksual, wisata bahkan fatalnya, juga ditemukan kasus prostitusi atas nama nikah sirri. KPAI mengutuk keras modus seperti ini karena berdampak serius bagi tumbuh kembang anak sekaligus menghancurkan masa depan anak. Akun www.nikahsirri.com milik Aris Wahyudi sangat

kami tentang,” kata Susanto.. KPAI sedang mendalami keberadaan akun tersebut. Info yang beredar, akun membuka layanan lelang keperawanan untuk kawin sirri dan kontrak dengan syarat utama usia 14 tahun keatas. Usia 14 tahun tentu masih usia anak yang wajib mendapatkan proteksi maksimal.”KPAI akan memanggil yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi atas akun tersebut agar diketahui secara komprehensif. Klarifikasi terhadap pemilik akun merupakan langkah awal untuk mengetahui secara benar,”tandas Susanto.Perdagangan orang dengan embel-embel apapun termasuk atas nama agama merupakan kejahatan yang harus diwaspadai. “Kita tidak boleh lengah sedikitpun.Apalagi trafficking adalah tindakan pidana yang akan dijerat UU No 21/2007 tentang TPPPO” jelas Ai Maryati Solohah M.si yang membidangi Trafficking dan Eksploitasi di KPAI.Perkembangan kasus terakhir ini adalah ditangkapnya pemilik situs , Aris Wahyudi pada Minggu (24/9) dini hari oleh jajaran Polda Metro Jaya. Arisditangkap di rumah kontrakannya di Jalan Manggis Jatiasih, Bekasi.Direktur Reaerse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Deriyan menerangkan, meski belum ditetapkan sebagai tersangka, aris masih terus dimintai keterangan motif dibalik pembuatan situs yang dinilai meresahkan masyarakat;

Adanya fakta peristiwa hukum dari artikel tersebut diatas, maka menurut penulis, melalui permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, agar diajukan gagasan sebagai berikut:

1. **Merevisi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:**

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

2. **Merekomendasikan kewajiban pencatatan perkawinan yang sah pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang**

Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

“Tiap-tiap perkawinan yang sah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Gagasan penulis, untuk merevisi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebuah gagasan pengaturan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut perspektif hukum positif ditinjau menurut perspektif Maqashid asy-Syari'ah.

Bilamana gagasan penulis dalam penelitian ini, mengenai pengaturan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau menurut perspektif hukum positif, maka kewenangan, atau kekuasaan membuat keputusan untuk merevisi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kewenangnya berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

Lawrence M Fiedmen¹⁴² menyatakan bahwa hukum tersusun dari sub sistem hukum yang berupa substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu hukum sendiri, sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya. Karena itu, 3 (tiga) komponen dari *legal system* itu harus proporsional seimbang disosialisasikan kepada masyarakat agar tujuan dari hukum untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.

Maka, berdasarkan teori *legal system* oleh Lawrence M Fiedmen, bahwa substansi hukum itu menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan itu sangat terkait dengan struktur hukum yang lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu hukum sendiri sehingga sangat mempengaruhi budaya hukum terhadap perilaku masyarakatnya.

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁴³ Terhadap ketiga kewenangan tersebut, H.D. Van Wijk/William Konijnenbelt, mendefinisikan sebagai berikut:

¹⁴² Lawrence M Friedman, *Loc-Cit*

¹⁴³ Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, cetakan ketujuh, Rajagrafindo persada, Jakarta, h. 101

1. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
2. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
3. Mandat, terjadi ketiga organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁴⁴

Secara, hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:¹⁴⁵

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;

¹⁴⁴*Ibid, h. 102*

¹⁴⁵Lihat: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁴⁶

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam *trias politica* dikenal tiga macam kekuasaan; kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), dan kekuasaan yudikatif atau peradilan (penegak undang-undang). Kewenangan *judicial review* diberikan kepada yudikatif sebagai kontrol bagi kekuasaan legislatif dan eksekutif yang berfungsi membuat undang-undang.

Permohonan *judicial review* memiliki syarat yang lebih ketat dibanding *legislative review*. Dalam *judicial review*, sebuah peraturan perundang-undangan hanya bisa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila memang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sedangkan, dalam *legislative review*, setiap orang tentu bisa saja meminta agar lembaga yang memiliki fungsi legislasi melakukan revisi terhadap produk hukum yang dibuatnya dengan alasan, misalnya, peraturan perundang-undangan itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat secara horizontal.¹⁴⁷

Mengelaborasi gagasan penulis dalam penelitian ini, untuk merivisi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁴⁶ *Ibid*

¹⁴⁷ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1105/praktik-legislative-review--judicial-review-di-republik-indonesia>, diakses pada 09 Juli 2021

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang kewajiban mencatatkan perkawinan yang sah menurut peratutaran perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut perspektif hukum positif, ternyata dalam pembahasan sebagaimana tersebut diatas, memiliki peluang yang dibenarkan oleh aturan hukum positif, maka selanjutnya adalah penulis akan mengaitkan gagasan untuk merivisi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam tinjauan maqashid asy-syaria'h.

Selanjutnya, untuk mengelaborasi gagasan penulis mengenai pengaturan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut perspektif hukum positif ditinjau menurut perspektif Maqashid asy- Syari'ah adalah menggunakan teori *maqashid as-syari'ah* Imam Al-Ghazali, yaitu sebagai berikut¹⁴⁸

ما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة , و لسنّا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ , فَإِنَّ
جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمُضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ , وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ . لَكِنَّا نَعْنِي
بِالْمَصْلَحَةِ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ . وَ مَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ : وَهُوَ أَنْ
يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ , وَ نَفْسَهُمْ , وَ عَقْلَهُمْ , وَ نَسْلَهُمْ , وَ مَالَهُمْ . فَكُلُّ مَا يَنْصَرِّحُ جِغْفُظَ هَذِهِ الْأُصُولِ
الْخَمْسَةِ فَهِيَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولِ فَهِيَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

Artinya:

¹⁴⁸ Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazaly, *Loc-Cit*

“Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara’/hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan, pen.), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setup yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.”

Dalam konsep *maqashid as-syari’ah* diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia tidak lepas dari kemaslahatan manusia itu sendiri dan manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, segala hal yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia harus dicegah. Demikian halnya dalam perkawinan ini, kemaslahatan yang penting dijaga adalah persyaratan yuridis formal untuk kewajiban pencatatan perkawinan, dikarenakan pencatatan perkawinan adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan *maqashid as-syari’ah*, bahkan sangat bermanfaat kepada semua pihak, terlebih-lebih terhadap legalitas kepastian hukum perkawinan tersebut, dan justru akan menguatkan fondasi *syari’at* Islam untuk menjaga agama, keturunan, jiwa, dan harta. Sehingga itsbat nikah terhadap nikah siri itu sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan perihal legalitas suatu perkawinan.

Teori *maqashid asy-syari'ah* sebagai teori yang berkembang dari abad ke-5 (lima) hingga abad ke-8 (delapan) Hijriah oleh ahli hukum Islam, sebagaimana Jasser Auda menyatakan:¹⁴⁹

1. Abu al-Ma'ali al-Juwainy (w. 478 H/1085 M);
2. Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M);
3. Al-Izz Ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H/1209 M);
4. Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H/1285 M);
5. Syams al-Din Ibn al-Qayyim (w. 748 H/1347 M);
6. Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H/1388 M).

Menurut Jasser Auda¹⁵⁰ bahwa term *makasid* berasal dari bahasa Arab (*maqasid*), yaitu bentuk jamk kata '*maqsid*', yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, tujuan, tujuan akhir. Term itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani) atau *finalite* (Prancis), *Zweck* (Jerman). Makasid hukum Islami adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Makasid adalah pernyataan alternatif untuk 'kemaslahatan' (*masalih*). Sebagaimana Abu al-Ma'ali al-Juwainy (w. 478 H/1085 M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori Makasid menggunakan istilah *al-maqasid* dan *al-masalih al-'ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian. Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), mengelaborasi klasifikasi Makasid, yang ia masukkan ke dalam kategori

¹⁴⁹ Jasser Auda, *Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah Pendekatan Sistem*, terj; Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, dari buku asli *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy Of Islamic law A System Approach*, cet. I, (Fakultas Syari'ah IAIN-SU-La Tansa Press: Medan, 2014), h. xxi

¹⁵⁰ *Ibid.* h. 2-3

kemaslahatan Mursal (*al-masalih al-mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung oleh nas (teks suci) Islam.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi¹⁵¹ bahwa Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali di dalam karyanya "*Al-Mustasfha*" telah sampai kepada pembentukan teori maksud-maksud syariat yang digunakan oleh akal Islam sejak zaman dahulu, dan membaginya ke dalam tiga tingkat; *adh-haruriyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), *at-tahsiniyyat* (tersier).

Sehingga, berdasarkan uraian diatas, maka gagasan penulis mengenai pengaturan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut perspektif hukum positif ditinjau menurut perspektif Maqashid asy- Syari'ah, telah sesuai dengan kanal hukum positif sekaligus *maqashid asy- syari'ah*. Yakni mengubahnya menjadi kalimat sebagai berikut;

“Tiap-tiap perkawinan yang sah wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Maksud frasa “*wajib*”¹⁵² adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan) Sedangkan maksud perkawinan yang sah adalah

¹⁵¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah, Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran liberal*, terj: Arif Munandar Riswanto, dari buku *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy`Syari'ah (baina al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-juz'iyah)*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 22- 26

¹⁵² Lihat <https://kbbi.web.id/wajib>, arti wajib/wa-jib/ v 1 adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan):

perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penulis dalam penelitian ini menggunakan frasa "wajib" (*obligatory*), dengan pengertian bahwa wajib dalam hukum Islam termasuk dalam *al-hukm al-taklifiy*. Secara bahasa frasa "wajib" berasal dari bahasa Arab yang juga sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Wajib asal katanya *wajaba* yang berarti sesuatu yang diharuskan atau ditetapkan, lawan katanya adalah haram¹⁵³.

Merujuk pada uraian tersebut diatas, maka dengan perintah "*wajib dicatat*" pada gagasan penulis sebagai hasil dari penelitian dan pembahasan dalam penelitian tsbat nikah terhadap nikah siri ini, sebagaimana gagasan penulis untuk merevisi dan merekomendasikan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang semula tidak mencantumkan frasa "*wajib*", agar supaya mencantumkan frasa *wajib* dengan redaksi kalimat. Sehingga menjadi redaksi kalimat sesuai gagasan penulis, sebagai berikut:

"Tiap-tiap perkawinan yang sah menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Maka, pencatatan perkawinan dari tiap-tiap perkawinan yang sah menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari ketentuan pengaturan

¹⁵³ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, h. 887

hukumnya bersifat *voluntary* (sukarela) berubah menjadi ketentuan hukumnya bersifat *mandatory* (Wajib).

Ketentuan hukum pencatatan perkawinan yang bersifat *mandatory* (Wajib) itu dalam tinjauan *maqashid asy-syariah* sebagaimana teori *maqashid asy-syariah* Imam al-Juwainy, Imam al-Ghazali, dan al-Syatibi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini telah sesuai, dikarenakan pencatatan perkawinan bertujuan untuk kepastian hukum dan kemaslahatan, bersesuaian dengan tujuan *maqashid asy-syariah*. Bahwa menjaga dan memelihara eksistensi agama (*al-Din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), akal (*al-Aql*) dan harta (*al-Mal*) itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, terkait dengan nikah siri, maka mewajibkan untuk mencatatkan pencatatan perkawinan dengan cara *itsbat nikah* di Pengadilan Agama, sangat mendukung peran negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rakyatnya, yang bisa mendatangkan kemaslahatan dalam perkawinan. Sehingga terjaminlah ketertiban administrasi kependudukan, hak-hak kewarisan, dan asal-usul keturunan (*nasab*) terkait wali nikah sebagai rukun nikah dalam perkawinan.

Menurut al-Juwayni,¹⁵⁴ tujuan disyari'atkannya nikah adalah sebagai berikut:

ان النكاح شرع لتحصين الزوجين من فاحشة الزنا وغيره من المقاصد والحرمة محتاجة
الي التحصين بالمستمع الحلال كما لرجل....

¹⁵⁴ Abu al-Ma'ali "Abd al-Malik Ibn abd Allah Al-juwayni, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, ed. 'Abd al-'Azim al-Dib (Kairo: Dar al-Ansar, 1980) Jilid 2, h. 914.

“Pernikahan disyari’atkan adalah dalam rangka memelihara kedua pasangan (suami-isteri) itu dari kejahatan perbuatan zina, dan untuk berbagai tujuan (*kemaslahatan*) lainnya (yang diraih melalui pensyariaan nikah). Seorang wanita yang merdeka membutuhkan jaminan keterpeliharaan dirinya bersama pasanganyang halal, yaitu suaminya.

Adapun Al-Ghazaly, menyatakan bahwa maslahat itu terangkum dalam 5 (lima) kategori *maqashid as-syari’ah* yaitu:¹⁵⁵

فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرٍّ، وَ لَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنْ جَلَبَ الْمَنْفَعَةَ وَ دَفَعَ

الْمُضَرَّ مَقَامًا صِرُّ الْخَلْقِ، وَ صَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَامِ صِدْقِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِي بِهَا لِمَصْلَحَةِ عَلَى الْمَحَا فَظَّةِ

عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ. وَ مَقْصُودُ الشَّرْعِ عَنِ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَ نَفْسَهُمْ، وَ عَقْلَهُمْ

وَ نَسْلَهُمْ، وَ مَا لَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَنْتَظَمُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهِيَ مَصْلَحَةٌ وَ كُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأَصُولَ

فَهِيَ مَفْسَدَةٌ. وَ دَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

“Dalam pengertian yang esensial (*ashl*), ia (*maslahah*) merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang bermanfaat dan untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan (*mudharat*), Namun ini bukanlah yang kami maksudkan, karena mencari manfaat dan menghilangkan mudharat merupakan tujuan *maqashid* yang dimaksud oleh makhluk. Dan kebaikan dari makhluk terdapat dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka. Apa yang kita maksud dengan *maslahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud (*obyektif*) hukum syara’ yang terdiri atas lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang menjamin kelima prinsip itu merupakan *maslahah*, dan kelalaian apa saja yang terjadi dalam pemeliharaan lima hal tersebut merupakan *mafsadat*, dan memeliharanya adalah *maslahat*”

Sedangkan as-Syatiby, menyatakan bahwa :¹⁵⁶

¹⁵⁵Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazaly, *Al-Mustashfa Min ilmi al-Ushul*, h. 286-287.

¹⁵⁶Abi Ishaq Ibrahim Bin Musa as-Syatiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, tahqiq: Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid (Kairo: Dar ath-Tholai’, 2010), juz I, h. 19.

فقد اتفقت الامة بل سائر الملل علي ان الشريعة وضعت للمحافظة علي الضروريات

الخمسة وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل

“Seluruh umat telah sepakat, bahkan seluruh agama menyepakati bahwa syari’at itu ditetapkan untuk memelihara 5 (lima) kepentingan, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.”

Berdasarkan teroti *maqashid as-syariah* diatas, maka terkait mengenai pencatatan perkawinan setelah melalui itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama, maka konsideran kemaslahatan yang perlu dielaborasi adalah agama, keturunan, dan harta, karena pencatatan perkawinan berkaitan dengan hukum keluarga Islam yang lebih menekankan tiga aspek ini.

Dalam konteks inilah, fiqh harus selalu dinamis untuk memenuhi kebutuhan kemaslahatan umat. Sebagai produk pemikiran manusia, fiqh bersifat *adaptable* dengan melihat ‘*illat hukum*, dan tidak mengikat sebagaimana kaidah “*al-hukmu yaduru ma’a illati wujudan wa adaman*”(hukum tergantung kepada ada atau tidak adanya illat)dan” *tagayyurul ahkam bi taguyyuril azminati wal amkinati wal ahwali*” (berubahnya hukum itu dengan berubahnya waktu, tempat, dan keadaan). Sebagaimana Imam Syafi’I dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Fikih kontemporer yang menganalisis hukum transfusi darah, transpalansi organ tubuh, ethanasia dan lain sebagainya sesuai pertumbuhan dan perkembangan zaman dan tekhnologi umat manusia yang dinamis. Termasuk juga mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri untuk pencatatan perkawinan ini di Indonesia, harus direkonstruksi sesuai keadaan dan situasi yang aktual.

. Oleh karenanya, maka kiat untuk mengatasi validitas ganda dan ambiguitas hukum pencatatan perkawinan di Indonesia tersebut, adalah mengelaborasinya dengan *maqashid as-syari'ah* yang merupakan solusi yang komprehensif.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa diabaikannya pencatatan perkawinan dapat menimbulkan banyak kemudharatan terhadap status isteri, anak, dan harta kekayaan. Terutama berkaitan dengan upaya tertib administrasi kependudukan. Karena itu, akibat hukum tersebut harus dieliminasi demi kemaslahatan isteri, anak dan harta, dengan cara yang bersifat preventif, kuratif dan antisipatif.

Sebagai analogi (*qiyas*) untuk menemukan hukum (istimbath hukum) pencatatan perkawinan di Indonesia, menurut pemakalah adalah surah al-Baqarah: ayat 282, yang mengindikasikan bahwa pencatatan dalam hutang-piutang didahulukan daripada kesaksian; yaitu:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) }

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah

mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kalian). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kalian jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kalian. (Tulislah muamalah kalian itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kalian jalankan di antara kalian; maka tak ada dosa bagi kalian, (jika) kalian tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kalian berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kalian lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar kalian; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuat”.

Sejalan dengan keharusan pencatatan perkawinan tersebut, Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya telah menyatakan keharusan pencatatan perkawinan dengan menggunakan metode *saddanlidz-dzari'ah*, adapun isi fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan, tanggal 17 September 2008, yaitu:¹⁵⁷

Pertama : Ketentuan Umum,

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*.

¹⁵⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan.

2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/*madharrat* (*saddanlidz-dzari'ah*).

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, maka pencatatan perkawinan termasuk *itsbat* nikah, menurut perspektif *maqashid as-syari'ah* adalah wajib, sebagai asas maslahat untuk memelihara 3 (tiga) aspek yang fundamental dalam *maqashid as-syari'ah*, yaitu menjaga agama, keturunan dan harta. Dengan motivasi dasarnya adalah ketiga maslahat tersebut, dan metode istimbatnya adalah analogi (*qiyas*) mengenai pencatatan hutang-piutang pada al-Baqarah ayat 282, dan juga *sadd adz-dzari'ah*. Sehingga konstruksi paradigma mengenai sahnya perkawinan di Indonesia, selain rukun nikah yang lima sebagai *syarat syara'*, maka secara *mutatis mutandis* ditambah dengan pencatatan perkawinan sebagai *syarat tawtsiqy*, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di bawah Tangan, yang mengharuskan pencatatan perkawinan, dan juga kaidah "*lil wasail hukmul maqashid*" (bagi prasarana berlaku hukum tujuan yang dimaksud), serta motivasi dasar dari pencatatan perkawinan adalah menjaga 5 (lima) asas fundamental, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Maka wanita itu harus melakukan tahapan-tahapan yang diakomodir oleh pranata hukum tertulis di Indonesia, sehingga wanita itu secara sah dapat melangsungkan perkawinan dengan pria calon suaminya. Sah menurut agama dan sah menurut negara.

Menurut Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan menjadi dua kategori:¹⁵⁸

1. Peraturan *Syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya *ijab dan kabul* dari masing- masing dua orang yang berakad (*wali dan calon suami*) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara', serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, berakal lagi beragama Islam dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Dua orang saksi hendaklah mengerti betul tentang isi ijab dan kabul itu, serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian Fiqh. Oleh ulama besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syariat Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami-istri yang sah, dan anak dari hubungan suami-istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.

¹⁵⁸Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 33-34

2. Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang dimaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan mamakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami dibelakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu.

Sehingga, pandangan penulis dalam penelitian mempertegas hukum mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri itu perspektif maqashid asy-syari'ah adalah wajib.

B. Pengaturan pada Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqashid asy- Syari'ah

Menurut Pasal 2 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa makna perkawinan adalah:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaaqan Ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan masyarakat. Sebagaimana diatur pada Pasal 2 (ayat) 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan harus mendapat pengakuan dari Negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus terhadap warga negara Indonesia, yang beragama Islam, bilamana tidak dapat membuktikan bahwa perkawinannya telah dilakukan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan Itsbat nikah (pengesahan nikah) di Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan Itsbat nikahnya ke pengadilan Agama;
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu sarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974, dan
 - e. Perkawinan yang di lakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Kemudian, pada Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memperkuat interpretasi koherensif yang mengharuskan pencatatan perkawinan bagi umat Islam untuk mewujudkan tertibnya pernikahan, yaitu:

"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

Pada Pasal 5 ayat (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”.

Lebih jelasnya, pada Pasal 6 (ayat) 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merangkul interpretasi koherensif, yang redaksinya menegaskan bahwa:

“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Dikarenakan, bahwa pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak diatur secara komprehensif. Sehingga maraknya peristiwa perkawinan nikah siri pada masyarakat Islam di Indonesia itu, semakin fenomenal dan dinilai sebagai dikotomi dalam konteks yuridis normatif, yakni peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Dikarenakan konstruksi paradigma tentang sahnya suatu perkawinan itu menurut *primordialisme* adalah sebatas pada rukun nikah saja, tanpa mementingkan rangkaian dampak dan akibat hukum yang melekat paska terbentuknya perkawinan tersebut, terutama mengenai pencatatan perkawinan, yang berimplikasi terhadap paket yang integral dalam institusi perkawinan, yaitu status anak, nafkah, harta bersama, dan kewarisan. Sebagai contoh kasus fenomenal Syeikh Puji, Machicha Muchtar, Aceng Fikri dan lain sebagainya.

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan¹⁵⁹, bahwa ada beberapa analisis perihal alasan bahwa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding kultur hapalan (oral), Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hapalan (ingatan). Agaknya mengingat peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit dilakukan. Ketiga, tradisi *walimat al-urusy* walaupun dengan seekor kambing neupakan saksi di samping saksi syar'I tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan isteri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis berdasarkan hasil penelitian an pembahasan dalam penelitian ini, akan memberikan gagasan pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- 1. Memberlakukan kewajiban pencatatan perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan tujuan memperkuat peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Penghulu;**

¹⁵⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islaim*, h. 120-122

2. **Memperkuat peran Pengadilan Agama dalam pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri, dengan cara Pengadilan Agama diperkuat bersinergi dengan Kementerian Agama, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk intensif mengadakan Sidang Itsbat Nikah Terpadu. Sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan;**

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, bertanggal 13 Maret 2014 itu, Ketua Mahkamah Agung mengizinkan pemeriksaan perkara isbat nikah dalam pelayanan terpadu dilakukan oleh hakim tunggal. Ketua Mahkamah Agung juga membolehkan jurusita memanggil para pihak secara kolektif. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadutersebut, maka penetapan atas permohonan isbat nikah yang dikabulkan langsung memiliki kekuatan hukum tetap, sesaat setelah penetapan diucapkan.

Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Penerima manfaat Pelayanan Terpadu meliputi:¹⁶⁰

- a. Anggota masyarakat yang pernikahannya atau kelahirannya belum dicatatkan;
- b. Anggota masyarakat yang tidak mampu dan sulit mengakses pelayanan di gedung kantor pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan baik ekonomi dan geografis;
- c. Anggota masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang dapat dilayani oleh Posbakum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelayanan tersebut tentunya memerlukan biaya, dengan komponen biaya Pelayanan Terpadu terdiri dari biaya perkara dan biaya perjalanan dan operasional untuk layanan sidang keliling. Biaya perkara dibebankan kepada penerima manfaat Pelayanan Terpadu. biaya perjalanan dan operasional dibebankan kepada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memegang prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Bagi para penerima manfaat Pelayanan Terpadu yang tidak mampu secara ekonomi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, jika

¹⁶⁰<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/967-pelayanan-terpadu-sidang-keliling-pengadilan-negeri-dalam-rangka-penerbitan-akta-perkawinan-buku-nikah-dan-akta-kelahiran>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021

mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku. Pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima manfaat Pelayanan Terpadu. Syarat-syarat untuk memperoleh jasa Pelayanan Terpadu adalah semua syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah atau perkara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tempat Pelayanan Terpadu ditentukan berdasarkan kesepakatan Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat. Tata cara persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian Pelayanan Terpadu

1. Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu;
2. Penyelenggaraan koordinasi tersebut dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil;
3. Pengadilan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menentukan waktu, tempat, dan biaya pelaksanaan Pelayanan Terpadu;

4. Pengadilan menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi penerima manfaat Pelayanan Terpadu untuk memperoleh layanan terpadu sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Pemanggilan pemohon dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti Pengadilan dengan menggunakan biaya yang sudah dialokasikan;
6. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dimiliki oleh Pengadilan.

Pengadilan bersama-sama dengan KUA Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pelayanan Terpadu diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan Pelayanan Terpadu. Penempatan ruang sidang pada Pelayanan Terpadu diatur sedemikian rupa agar memudahkan masyarakat penerima manfaat Pelayanan Terpadu. Pengadilan bersama-sama dengan KUA Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melaksanakan Pelayanan Terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dapat melibatkan pihak lain seperti Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Pihak penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk penerima manfaat Pelayanan Terpadu terutama untuk kelompok rentan. Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama.

Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada KUA Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan/atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. MEKANISME PELAYANAN TERPADU:

1. Perkara yang dilayani dalam Pelayanan Terpadu oleh Pengadilan Negeri adalah perkara pengesahan perkawinan yang bersifat permohonan (voluntair);
2. Sidang permohonan dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (in person) kecuali ada alasan lain;
3. Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan pengesahan perkawinan tidak dapat dilaksanakan pada Pelayanan Terpadu;
4. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon;
5. Pemeriksaan permohonan dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;
6. Tata cara sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang jurusita/jurusita pengganti, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi;

8. Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan.
9. Pelaksanaan sidang dalam Pelayanan Terpadu dilakukan sesuai dengan hukum acara dan ketentuan yang berlaku;
10. Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan: a. Layanan Pos Bantuan Hukum; dan/atau b. Sidang regular;

Selanjutnya, gagasan untuk memberlakukan wajibnya pencatatan perkawinan untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan tujuan memperkuat peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan juga memperkuat peran Pengadilan Agama dalam pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri, dengan cara Pengadilan Agama bersinergi dengan Kementerian Agama, dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk intensif mengadakan Sidang Itsbat Nikah Terpadu. Sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, dan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang pencatatan nikah.

Penerima manfaat Pelayanan Terpadu; bilamana ditinjau menurut perspektif *maqashid asy-syari'ah*, tentulah permasalahan nikah siri menjadi

berkurang, bahkan estimasinya bisa berakhir, sepanjang penguatan gagasan ini dilaksanakan secara holistik.

Teori *maqashid asy-syariah* Imam al-Juwainy, Imam al-Ghazali, dan al-Syatibi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini telah sesuai, dikarenakan pencatatan perkawinan nikah siri melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama bertujuan untuk kepastian hukum dan kemaslahatan, bersesuaian dengan tujuan *maqashid asy-syariah*. Bahwa menjaga dan memelihara eksistensi agama (*al-Din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), akal (*al-Aql*) dan harta (*al-Mal*) itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, terkait dengan nikah siri, maka mewajibkan untuk mencatatkan pencatatan perkawinan dengan cara itsbat nikah di Pengadilan Agama, sangat mendukung peran negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rakyatnya, yang bisa mendatangkan kemaslahatan dalam perkawinan.

Sehingga dengan penguatan sinergitas Lembaga Pengadilan Agama dengan Kementerian Agama cq. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, serta Dinas kependudukan dan catatan sipil, maka terjaminlah ketertiban administrasi kependudukan, hak-hak kewarisan, dan asal-usul keturunan (*nasab*) terkait wali nikah sebagai rukun nikah dalam perkawinan.

Pengaturan hukum mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam tinjauan *maqashid asy-syari'ah*, sudah visioner fokusnya eksis kepada perlindungan hukum, tidak hanya fokus membahas klausul administratif ansich. Indikator yang pertama terdapat pada Pasal 5 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam, terdapat klausul yang menyatakan "***agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.***" Ketertiban yang memiliki *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan, kemanfaatan, dan keadilan dikarenakan tertibnya administrasi pencatatan perkawinan, sebagai asas tertib administrasi., Indikator yang kedua terdapat pada pasal 6 ayat 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terdapat klausul yang menyatakan "***tidak mempunyai kekuatan hukum.***". Sehingga dapat dipahami bahwa "***tidak mempunyai kekuatan hukum***" (*no legal force*), bahwa perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, bahkan dianggap tidak pernah ada.

Pada perinsipnya *maqoshid asy-syari'ah* terbagi dalam 3 (tiga) inti pokok, yaitu:

1. Bahwa *maqoshid al-dharuriyat*, yaitu *maqoshid* untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta ;
2. Bahwa *maqoshid al-hajjiyah*, yaitu *maqoshid* untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi; dan

3. Bahwa *maqoshid Tahsiniyah*, yaitu *maqoshid* yang dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok¹⁶¹

Dengan demikian, bahwa pencatatan perkawinan dengan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama adalah relevan urgensinya dalam tinjauan *maqoshid asy-syari'ah*, yaitu *maqoshid* untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yang meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

C. Gagasan Pelaksanaan pada Lembaga Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif dan Perspektif Maqashid asy- Syari'ah

Ada beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama, sebelum penulis memberukan gagasan pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 49 Undang undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan.*

¹⁶¹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Kencana: Depok), cetakan pertama, 2017, h. 72-73

- b. Waris.*
- c. Wasiat.*
- d. Hibah.*
- e. Wakaf.*
- f. Zakat.*))
- g. Infaq.*))
- h. Shadaqoh, dan*
- i. Ekonomi syari'ah.*))

2. Pasal 7 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

- 4. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
- 5. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan Itsbat nikahnya ke pengadilan Agama;
- 6. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu sarat perkawinan;

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974, dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974;

3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013, yang menyatakan bahwa:

“Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

- 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;
- 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan

Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Penerima manfaat Pelayanan Terpadu;

7. PMA No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gagasan-gagasan pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama menurut penulis dalam penelitian adalah:

1. Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama harus memperhatikan kemampuan pemohon yang mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri yang berlatar belakang pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan kondisi fisik (seperti; disabilitas, tuna rungu, tuna aksara dll), agar supaya menciptakan pelayananan prima;
2. Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama harus memperhatikan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dengan menyiapkan fasilitas dan aplikasi program-program pelayananan berbasis teknologi digital. Sehingga informasi dapat diakses berbasis online menggunakan internet, dan kemudahan mendaftarkan permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri dapat dilakukan dengan aplikasi electronic court (e-court) lebih optimal;
3. Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama, lebih fokus untuk menyelesaikan permasalahan nikah siri yang dilakukan di daerah-daerah berpenghasilan rendah, dan daerah-daerah yang letak geografisnya jauh dari lokasi Pengadilan Agama;

4. Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama terhadap nikah siri dilaksanakan berdasarkan asas cepat, murah, dan mudah. Sehingga dapat dilaksanakan hanya satu kali sidang;
5. Pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama terhadap nikah siri, harus intensif untuk bersinergi dengan Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Terpadu, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, dan PMA N 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

D. Analisis Gagasan

Untuk menganalisis gagasan penulis dalam penelitian ini, sebagaimana uraian tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini, mengemukakan beberapa analisis sebagai berikut:

1. **Analisis gagasan pengaturan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perspektif hukum positif dalam tinjauan *maqashid asy-syari'ah*.**

Bahwa, penulis memberikan gagasan pemikiran terhadap pengaturan itsbat nikah terhadap nikah siri tersebut, dengan gagasan pemikiran sebagai berikut:

1.1. Merevisi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

1.2. Merekomendasikan kewajiban pencatatan perkawinan yang sah pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

“Tiap-tiap perkawinan yang sah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penulis berpandangan, bahwa jika pengaturan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa;

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Maka, sejak diundangkannya pengaturan pencatatan perkawinan sampai dengan saat ini, masih debatable, masih tetap dualisme interpretasi kohesif dan interpretasi koherensif. Dikarenakan antara bunyi pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu apakah masih kesatuan integral untuk koherensi yang mengatur sahnya perkawinan sekaligus memiliki satu keterpaduan dengan kewajiban untuk pencatatan perkawinan, atautkah hanya sebatas untuk menerangkan bahwa sahnya perkawinann saja apabila telah dilakukan sesuai menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan saja, tanpa kewajiban untuk pencatatan perkawinan, dikarenakan tidak ditegaskan pengaturan yang mewajibkan pencatatan perkawinan dari perkawinan yang sah tersebut. Dipahami hanya sebagai teknis administratif saja. Sehingga lahirlah himbauan untuk mencatat pencatatan perkawinan itu, terhadap ummat Islam agar supaya melakukan permohonan itsbat nikah, bilamana perkawinannya, walaupun telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi menurut Negara belumlah dipandang sah, sehubungan keharusan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana diatur pada Pasal 6 (ayat) 1 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan dianggap sebagai ***“perkawinan yang tidak mempunyai hukum tetap”*** . Sebagaimna diatur pada Pasal 6 ayat (2) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuannya adalah agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. Sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Intruksi Presiden No. 1 Tahun

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yang berhak melakukan pencatatan perkawinan masyarakat Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.

Pengaturan tentang itsbat nikah diatur pada Pasal 7 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke pengadilan Agama;
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu sarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974, dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974;

Malahan, hanya dengan pengaturan itsbat nikah melalui level Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) inilah, bahwa kemudia istilah nikah siri itu menjadi paradoks hukum yaitu pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Maksudnya adalah istilah nikah siri menurut pemahaman perspektif fikih itu sah, tetapi menurut Negara nikah siri itu harus disahkan dengan itsbat nikah terhadap nikah siri di Penguadilan Agama berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Malthuf Siroj¹⁶², bahwa memang, Inpres sebagai instrument yuridis Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidak atau belum memadai untuk kekuatan hukum kepada Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat berlaku dan mengikat secara umum dan terus menerus (*dauerhaftig*).¹⁶³

Hal tersebut diatas, mengingat bahwa hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:¹⁶⁴

¹⁶² Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum islam Di Indonesia Telaah Kompilasi HUKUM islam*, Pustaka Ilmu, (Yogyakarta:2017), h. 162.

¹⁶⁴Lihat: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁶⁵

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam trias politica dikenal tiga macam kekuasaan; kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), dan kekuasaan yudikatif atau peradilan (penegak undang-undang). Kewenangan judicial review diberikan kepada yudikatif sebagai kontrol bagi kekuasaan legislatif dan eksekutif yang berfungsi membuat undang-undang.

Terhadap gagasan untuk merevisi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam penelitian ini, penulis merekomendasikan gagasan dengan kalimat sebagai berikut:

15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

¹⁶⁵ *Ibid*

“Tiap-tiap perkawinan yang sah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku’

Sehingga, pandangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghimbau isbat nikah terhadap nikah siri, dikarenakan keharusan untuk pencatatan perkawinan berganti dari himbauan menjadi kewajiban. Pada akhirnya dengan perintah Negara melalui revisi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai kewajiban rakyat untuk pencatatan perkawinan itu menjadi jelas, terukur dan normatif. Konsep himbauan dan keharusan berubah menjadi wajib.

Gagasan penulis, bilamana dikaitkan dengan kaedah ushul fikih:¹⁶⁶

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya:

“Tindakan hukum yang diambil oleh penguasa/pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Menurut Busyro¹⁶⁷, bahwa kaedah ushul fikih tersebut diatas maksudnya setiap pemimpin mengemban tugas memakmurkan dan mensejahterakan

¹⁶⁶Abd. al-Rahman ibn Abi Bakr Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al- Nazhair fi al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1987), h. 184

¹⁶⁷Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 205

rakyatnya, sehingga setiap tindakan yang hendak diambilnya harus sejalan dengan kemaslahatan yang dapat diperoleh oleh rakyatnya. Hal ini juga karena pemimpin menjadi harapan bagi rakyat, menjadi wakil, dan tugas-tugas lain dalam rangka mengurus rakyatnya.

Memang benar bahwa tindakan hukum yang diambil oleh penguasa/pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan, dikarenakan bilamana kemaslahatan dapat dirasakan, dan betul-betul diterima oleh masyarakat, maka inilah indikator kesuksesan pemerintahan dalam memimpin dan mengurus rakyatnya.

Di mana perintah Negara terhadap rakyatnya untuk mencatatkan pencatatan perkawinan itu sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku adalah untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri, sebagai perlindungan hukum oleh negara terhadap rakyatnya. Sehingga tidak ada lagi istilah dalam perkawinan yang menjadi strotipe “Sah Agama tapi Tak Sah Negara”.

2. Analisis gagasan pengaturan pada Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam perspektif Maqashid asy-Syari’ah

Pandangan penulis tentang gagasan pengaturan pada Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam perspektif *maqashid asy-syari’ah*, sebagaimana telah penulis kemukakan pada uraian sebelumnya, yaitu:

1. **Memberlakukan kewajiban pencatatan perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, dengan tujuan memperkuat peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Penghulu;**
2. **Memperkuat peran Pengadilan Agama dalam pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri, dengan cara Pengadilan Agama diperkuat bersinergi dengan Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk intensif mengadakan Sidang Itsbat Nikah Terpadu. Sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, dan PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan;**

Untuk gagasan yang pertama dan kedua, menurut penulis bilamana ditinjau menurut *maqashid asy-syari'ah*.

Secara bahasa (*lughawi*), *maqoshid asy-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqoshid* dan *syariah*. *Maqoshid* adalah bentuk jamak dari *maqoshid* yang berarti

kesengajaan atau tujuan, *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.¹⁶⁸

Dalam periode awal, *syariah* merupakan *nusus al-muqoddosah* dari al-al-Qur'an dan as-Sunnah yang sama sekali belum dicampuri oleh pikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syariah* disebut *al-tariqoh al-mustaqimah*, muatan dalam arti ini mencakup *akidah*, *amaliah*, dan *khuluqiyah*.¹⁶⁹

Pengertian *maqoshid al-syari'ah* sebagaimana tersebut diatas agaknya mendorong para ahli hukum Islam untuk memberi batasan *syari'ah* dalam arti istilah yang langsung menyebut tujuan *syari'ah* secara umum. Hal ini dapat diketahui dari batasan yang dikemukakan oleh Syaltut bahwa *syari'ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia baik sesama Muslim maupun non-Muslim, alam dan seluruh kehidupan. Demikilan juga defenisi yang dikemukakan oleh Ali-Sayis yang mengemukakan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka didunia dan akhirat. Dari kedua defenisi ini dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan hubungan makna antara *syari'ah* dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan.¹⁷⁰

Terkait dengan 2 (dua) gagasan penulis dalam penelitian, berdasarkan makna *maqoshid al-syari'ah* yang dipahami sebagai tujuan dengan cara pertama, tujuan amal dari *syari'at* adalah kemaslahatan manusia didunia maupun akhirat.

¹⁶⁸Aspari Jaya Bakri, *Op-Cit*, h. 63

¹⁶⁹Abdul Manan, *Loc-Cit*

¹⁷⁰*Ibid*, h. 71

Ini berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqoshid al-syariah*; kedua, syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami dan ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar *syariat* dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya ; ketiga, *syariat* adalah membawa manusia kebawah naungan hukum dan ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukalaf dibawah naungan hukum Allah. Dalam istilah yang lebih tagas lagi bahwa aspek tujuan syari'at berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.¹⁷¹

Maka, menurut penulis dalam penelitian ini, sudah pada tempatnya untuk memberlakukan kewajiban pencatatan perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dengan tujuan memperkuat peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Penghulu dan Memperkuat peran Pengadilan Agama dalam pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri, dengan cara Pengadilan Agama diperkuat bersinergi dengan Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk intensif mengadakan Sidang Itsbat Nikah Terpadu. Sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran dan PMA No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.

¹⁷¹*ibid*

3. Analisis Gagasan Berkaitan Dengan Pelaksanaan pada Lembaga Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif dan Perspektif Maqashid asy- Syari'ah

Sebagai analisis gagasan penulis dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama perspektif hukum positif dan perspektif *maqashid asy- syari'ah*, maka penulis akan cukupkan pada 2 (dua) penetapan itsbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Pematangsiantar dan Pengadilan Agama Medan, dengan menganalisis penetapan sebagai berikut:

1. Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst, sebagai berikut.¹⁷²

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dengan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst, yang diajukan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah:

A. DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst, tanggal 18 Januari 2021, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut;

¹⁷² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 01 juli 2021

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 40 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di kediaman adik Kandung Pemohon I di Kerasaan, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungundengan wali nikah yaitu saudara sepupu Almarhum ayah Pemohon II yang bernama Ngadimin, dan dihadiri saksi saksi lebih dari 2 (dua) orang diantaranya masing masing bernama Abadi dan Sutarni dengan Mas kawin berupa cincin Emas seberat 6,6 (enam koma enam) gram, bahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri para keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shawqi Daniyal Amirudi bin Amirudi yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2020;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dan sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tempat domisili/tempat tinggal para Pemohon saat ini dengan alasan Para Pemohon lalai sehingga lupa dalam melengkapi persyaratan untuk mengurus Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, dan untuk mengurus surat-surat dan untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2020 dengan mas kawin berupa cincin Emas seberat 6,6 gram;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 5 Januari 2020 dengan mas kawin berupa cincin Emas seberat 6,6 (enam koma enam) gram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);;

B. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 PP nomor 9 tahun 1975 Jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan in casu untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah

hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 5 Januari 2020 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ngadimin karena adik kandung Pemohon II yang bernama Budi Syahputra berada di Jakarta dan telah menyerahkan ataupun memberikan amanah kepada Ngadimin untuk menjadi wali pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Abadi dan Sutarni dengan mas kawin berupa berupa emas seberat 6,6 (enam koma enam) gram. Sewaktu menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi

di Pegawai Pencatat Nikah setempat. Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.8, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang, isinya berhubungan langsung dengan perkara aquo, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan sengaja dipergunakan sebagai alat bukti (vide: Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata/Pasal 285 R.Bg), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta sepihak dibuat dalam bentuk surat yang berisi pernyataan atau akan menyerahkan sesuatu kepada seseorang tertentu, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pembuat, isinya berhubungan langsung dengan perkara aquo, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan sengaja dipergunakan sebagai alat bukti (vide: Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Pasal 291 R.Bg), bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) serta bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk kota Pematangsiantar, bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Para Pemohon adalah penduduk kota Pematangsiantar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan

Agama Pematangsiantar yang dari segikewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkarapemohonannya dan sesuai dengan legal standing serta identitas suratPermohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Nikah) bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Amirudi dan Dewi Anjani belum pernah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat,Kota Pematangsiantar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Amirudi dan Dewi Anjani belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tini Erawati Saragih) bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon II dengan Budi Syahputra terdapat ikatan kekeluargaan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon II dan Budi Syahputra terdapat ikatan kekeluargaan sebagai kakak kandung dan adik kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) bukti tersebut menjelaskan bahwa Sukiman (ayah kandung) Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2018. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia; Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Taukil Wali) bukti tersebut menjelaskan bahwa Budi Syahputra (adik kandung laki-laki Pemohon II) telah menyerahkan ataupun memberikan amanah kepada Ngadimin untuk menjadi wali pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ngadimin adalah sah menjadi wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Pernyataan) bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I telah menikahi Pemohon II secara siri pada tanggal 5 Januari 2020 dengan wali bernama Ngadimin. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah menikahi Pemohon II secara siri pada tanggal 5 Januari 2020 dengan wali bernama Ngadimin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama hawqi Daniyal Amirudi) bukti tersebut menjelaskan bahwa di Pematangsiantar, tanggal 31 Oktober 2020, telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Shawqi Daniyal Amirudi, anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Shawqi Daniyal Amirudi adalah anak dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2020 dan saat ini berusia 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab UndangUndang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1(satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171- 175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini; Menimbang, bahwa secara materiil dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ayah kandung Pemohon II dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dan selanjutnya yang berhak menjadi wali adalah adik kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Budi Syahputra namun adik kandung laki-laki Pemohon II tersebut tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena berada di Jakarta dan telah mewakilkan kepada Ngadimin untuk menikahkan Pemohon II dan Pemohon I dan pernikahan tersebut disaksikan oleh kedua saksi dan mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu berupa emas seberat 2 (dua) mayam atau setara dengan berat 6,6 (enam koma enam) gram, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan serta tidak ada halangan baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. o. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II diperkuat saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5 Januari 2020 di wilayah hukum Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon II dan kakek dari pihak ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II dalam hal ini adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Budi Syahputra namun yang menjadi wali nikah Pemohon II bukan adik kandung Pemohon II tersebut disebabkan adik kandung Pemohon II tersebut tidak bisa datang menjadi wali nikah Pemohon II karena sedang berada di Jakarta;
4. Bahwa adik kandung Pemohon II yang bernama Budi Syahputra telah mewakilkan yang menjadi wali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah paman Pemohon II yaitu sepupu almarhum ayah Pemohon II yang bernama Ngadimin;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki larangan pernikahan yang diatur oleh ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan diajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2020, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, yang merupakan sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, dimana

kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

C. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2020 di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

D. Analisis Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst;

Bahwa permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap nikah sirinya di Pengadilan Agama Pematangsiantar, sehubungan tidak adanya bukti autentik yang membuktikan perkawinannya secara hukum, maka Majelis Hakim dalam putusannya, melalui penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 H, menetapkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2020 di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dan Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Terhadap perkara tersebut diatas, penulis hanya membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dalam fakta persidangan tersebut.

Maka, penulis berpandangan bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut telah menetapkan itsbat nikah terhadap nikah siri sesuai dengan standard pelayanan prima dan perspektif hukum positif dalam tinjauan *maqashid asy-syari'ah*, dikarenakan penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pst telah sesuai dengan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pematangsiantar menerapkan dan memenuhi aturan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan aturan teknis pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013, dan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Penetapan/putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pematangsiantar bilamana merujuk pada Kitab I'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 253-254 yang berbunyi :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشرطه من نحوولي وشاهدين

عدول

Artinya : “Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syaratsyaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil” ;

Selanjutnya dalam Kitab Qalyubi wal Umairah, Juz IV, halaman 336 disebutkan juga :

اوداعي نكاح الميكنف الطلق ا علي الصحب ليقول نكحها بولي مرشد وشاهدي عدل

Artinya : “Orang yang menyatakan dirinya telah menikah menurut pendapat yang paling shahih secara mutlak tidak dianggap cukup melainkan ia harus menerangkan : Saya menikahi dia dengan wali yang baik (benar) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil”

Maka, menurut analisis penulis telah penetapan/putusan Majelis Hakim telah sinkron dengan tujuan *maqashid asy-syari'ah*, yaitu kemaslahatan itsbat nikah terhadap nikah siri melalui penetapan/putusan Pengadilan Agama Pengadilansiantar, yang amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon yang bersifat *voluntary* (sukarela), dikarenakan Majelis Hakim menetapkan sifat *voluntary* permohonan itsbat nikah terhadap nikah siri ini pada pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri ini di Pengadilan Agama Pematangsiantar. Sehubungan pengaturan hukum tentang pencatatan perkawinan yang bukan *mandatory* (wajib).

2. Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Mdn,¹⁷³ sebagai berikut:

1. Duduk Perkara

¹⁷³Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Mdn tanggal 25 April 2017

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 02 November 2013 di Jl. Gagak Hitam Gg. Masjid Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa Sebentuk Cincin Emas dibayar Tunai dan yang menjadi *munakih* (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N) dengan saksi nikah bernama Saleh dan Mayasir.
- b. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
- c. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun.
- d. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.
- e. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak .
- f. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon
- g. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam).
- h. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Medan Helvetia untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- i. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

2. Pertimbangan Hakim

- a. Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi tidak di Catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974, sehingga tidak mempunyai bukti kekuatan Hukum, maka demi rasa keadilan Majelis menilai patut ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan dipergunakan untuk bukti kepentingan lain yang berkaitan dengan status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.
- b. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهدى عدل

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil", dan dalil fikih dalam kitab :I'nah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308.

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

“Dapat diterima pengakuan seorang laki- laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut”, selanjutnya diambilalih menjadi pendapat Majelis.

- B. Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan, dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.
- C. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan perkawinan ini pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berkaitan.

1. Penetapan Hakim

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.
- c. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan penetapan pengesahan perkawinan ini pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berkaitan.
- d. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Adapun analisis kasus tersebut diatas, maka penulis menganalisisnya sebagai berikut:

1. Persfektif hukum positif di Indonesia.

Analisis untuk **Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Mdn**, sebagai berikut:

- a. Bahwa sehubungan dengan pernikahan para pemohon telah dilaksanakan sesuai syariat Islam, namun dikarenakan P3N meninggal dunia, sementara buku nikah belum terbit, maka dalam hukum tertulis di Indonesia belum

mempunyai kekuatan hukum. Sehingga itsbat nikah menjadi solusi perkara tersebut, sehubungan berdampak kepada akibat hukum lain seperti status pernikahan, status anak untuk memperoleh akte lahir yang mensyaratkan legalitas pernikahan kedua orang tua.

- b. Bahwa perkara tersebut diatas, menurut penulis melahirkan rekomendasi terhadap pengaturan hukum terkait pencatatan pernikahan, yaitu seharusnya pemerintah cq. Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan 2 (dua) model buku kutipan akta nikah, *model pertama* untuk pencatatan terhadap pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mekanisme tata cara pendaftaran nikah, dan ***model kedua untuk pencatatan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.***

2. Perspektif *Maqashid as-Syariah*

Adapun analisis **Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Mdn**, sebagai berikut:

- a. Bahwa sehubungan pernikahan mereka telah dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka pernikahan mereka telah sah secara agama, namun sehubungan belum tercatat di KUA kecamatan, maka belum mempunyai kekuatan hukum secara hukum negara, untuk itu sejalan dengan tujuan syara' bahwa panca jiwa syari'at itu salah satunya adalah untuk memelihara nasab, maka itsbat nikah terhadap nikah siri tersebut adalah solusi yang tepat, dengan tujuan perlindungan hukum.
- b. Bahwa itsbat nikah pernikahan tersebut diatas dalam perspektif *Maqashid As-Syari'ah* sebagai bentuk memelihara agama, harta, nasab, dan jiwa, yang mana untuk transaksi jual-beli saja diwajibkan untuk dicatat, maka dalam perkara pernikahan tentulah lebih signifikan. Dan harusnya pemerintah secara sistematis dan massif menyiapkan lembaga tahkim yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara seperti tersebut diatas.

Selanjutnya, untuk mempertajam analisis kasus pada pembahasan penelitian ini, maka penulis juga membahasnya pada ilustrasi kasus sebagai berikut:¹⁷⁴

“Seorang wanita Islam berumur 17 tahun, hasil perkawinan di bawah tangan dari ibu bapaknya hendak menikah dengan seorang pria Islam berusia 24 tahun, Penghulu, Naib/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggalnya menolak untuk menikahkannya sebagai wali Hakim, dengan alasan bahwa surat nikah bapaknya dulu tidak ada sedangkan bapaknya itu ghaib (hilang tak tentu rimbanya). Bertambah malang lagi nasib wanita tersebut. Sebidang tanah dan rumah kepunyaan bapaknya itu dikuasai oleh orang lain, dan orang lain itu tidak pula mau menyerahkan tanah dan rumah tersebut, sebab si wanita itu tidak mempunyai surat nikah yang menjadi bukti bahwa dialah anak dari bapaknya itu”

Adapun analisis kasus tersebut diatas, maka penulis menganalisisnya sebagai berikut:

1. Persfektif hukum positif di Indonesia.

Untuk kehendak perkawinan wanita tersebut, maka wanita itu harus terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat administrasi yang bertujuan untuk permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan kedua orang tuanya di Pengadilan Agama setempat. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 Instruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ayat (4), yaitu:

“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

Selanjutnya setelah penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama ditetapkan, maka proses selanjutnya adalah pencatatan perkawinan kedua orang

¹⁷⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Op-Cit*, h. 125

tua wanita itu di Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama cq. Kasi Bimmas Islam Kabupaten/Kota. Maka tahapan-tahapan selanjutnya berproses sesuai dengan aturan syarat-syarat perkawinan Pasal 6 s/d Pasal 10 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 s/d 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur perihal pencatatan perkawinan. Setelah hal tersebut selesai diproses, maka tahapan akhir adalah pencatatan perkawinan wanita tersebut, dengan berwalikan wali Hakim sehubungan walinya ghaib. Seterusnya wanita tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak dari bapaknya, dengan mengurus akte lahir di Kantor Catatan Sipil, maka rumah dan tanah yang dikuasai oleh orang lain tersebut diatas, dapat dimiliki oleh wanita tersebut dengan bukti-bukti otentik yang diakui oleh negara.

2. Perspektif maqashid as-syariah

Sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di bawah Tangan, yang mengharuskan pencatatan perkawinan, dan juga kaidah "*li wasail hukmul maqashid*" (bagi prasarana berlaku hukum tujuan yang dimaksud), serta motivasi dasar dari pencatatan perkawinan adalah menjaga 3 (tiga) asas fundamental, yaitu agama, keturunan dan harta. Maka wanita itu harus melakukan tahapan-tahapan yang diakomodir oleh pranata hukum tertulis di Indonesia, sehingga wanita itu secara sah dapat melangsungkan perkawinan dengan pria calon suaminya. Sah menurut agama dan sah menurut negara.

Menurut Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan menjadi dua kategori:¹⁷⁵

1. Peraturan *Syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya *ijab dan kabul* dari

¹⁷⁵Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 33-34

masing- masing dua orang yang berakad (*wali dan calon suami*) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara', serta *dihadiri oleh dua orang saksi yang telah balig, berakal lagi beragama Islam* dimana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Dua orang saksi hendaklah mengerti betul tentang isi ijab dan kabul itu, serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian Fiqh. Oleh ulama besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syariat Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami-istri yang sah, dan anak dari hubungan suami-istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.

2. Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang dimaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan mamakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami dibelakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi lagi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian, menurut penulis dalam penelitian ini bahwa sinkronisasi perlindungan hukum mengenai itsbat nikah terhadap nikah siri

perspektif hukum positif dan *maqashid asy-syari'ah* pada kontekstualisasi telah berjalan dinamis dan harmonis.

B A B VI

P E N U T U P

A. K E S I M P U L A N

Setelah menganalisis dan membahas setiap bab dengan teorial-*masalah* dan *legal system*, penulis menyimpulkan bahwa itsbat terhadap nikah siri di Provinsi Sumater Utara perspektif hukum positif dan maqashid asy-syari'ah, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, landasan filosofi itsbat nikah dalam hukum Islam adalah pencatatan sebagai salah satu bukti tertulis, sebagaimana diatur pada surath al-Baqarah ayat 282, yang dijadikan landasan hukum sebagaimana bunyinya:

يا ايها الذين امنوا اذا تدابرتهم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pencatatan (bukti tertulis) itu selalu dilaksanakan pada perdagangan yang tidak tunai. Dan yang dimasukkan kepada kategori yang tidak tunai adalah semua perjanjian perikatan yang ada kelanjutannya (seperti halnya perkawinan), serta tidak selesai persoalannya hanya pada saat terjadinya akad, yang bisa diduga kemungkinan terjadi permasalahan atau timbul perkara serta persengketaan pada kemudian hari;

2. Bahwa, pengaturan itsbat nikah di Indonesia diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan aturan teknis pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013, dan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, dan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan;

3. Bahwa pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri di Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan pada penelitian ini telah menerapkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013;
4. Bahwa, pengaturan dan pelaksanaan itsbat nikah terhadap nikah siri perspektif hukum positif dan *maqashid sy-syaria`ah*, telah terlaksana secara proporsional berdasarkan tujuan hukum, kemanfaatandan keadilan dan perspektif *maqashid sy-syaria`ah* yaitu tujuan syariat Islam untuk menciptakan kemaslahatan;

B. S A R A N

Setelah menyimpulkan pembahasan, kajian dan analisis berdasarkan pertanyaan perumusan permasalahan dalam penelitian ini, akhirnya penulis memberikan saran yang diformulasikan berdasarkan pertanyaan perumusan permasalahan dalam penelitian ini, yang telah dijawab, sebagai berikut:

1. Bagi semua pihak; baik pemersinergiintah dan rakyatnya agar supaya bersinergi untuk sama-sama memahami bahwa pencatatan perkawinan adalah wajib (*Mandatory*);
2. Seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) dari hulu sampai hilir dalam menyelesaikan permasalahan nikah siri ini, khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia umumnya, agar supaya saling bersinergi memperkuat peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Lembaga Pengadilan Agama dan Dinas pendudukan dan Caatatan Sipil melaksanakan Sidang Isbat Nikah Terpadu di daerah-daerah rawan nikah siri secara intensif dan terjadwal;
3. Setelah diterbitkannya pedoman pencatatan nikah pada Peraturan menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang diterbitkan Kementerian Agame untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam;
4. Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan/putusan itsbat nikah dari Pengadilan Agama agar supaya Buku Nikah dicatat dalam Buku Nikah yang berwarna khusus (**warna PUTIH**), yang warnanya

berbeda dari Buku Nikah yang biasa (Merah maron/coklat untuk suami dan warna hijau untuk isteri, berbeda dengan warna buku duplikat (warna biru);

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cipta Aditya Bakti: Bandung, 2004).

Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul Indonesia, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004

Ali , M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, terj.. *Ahkam al-Waqf fi al-Syaria'ah al-Islamiyah*, Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, 1977)

Arto Mukti, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986).

Bernard, H. Russell, *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approache* Walnut Creek: AltaMira Press, 1990.

Busyro, Pengantar Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2020).

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi Program PascaSarjana*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan, 2010
Ember, Carol R).

Ember, Melvin “*Teori dan Metode Antropologi Budaya*,” dalam T.O. Ihromi (ed.), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013

Friedman, Lawrence M, *The Legal System; A Social Science Persfective*, Russel Saga Foundation, New York, 1975

Fuady Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, RefikaAditama, (Bandung, 2009).

Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta:Tatanusa, 2003

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, cetakan ketujuh, Rajagrafindo persada, , (Yogyakarta:2017).

Irfan M. Nurul, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.

Jakarta.

Jaya Asafri, *Konsep Maqâshid Syarî'ah Menurut ash-Shâtibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju. 1994

Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, *Panduan Wakaf*, Jakarta: : Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, 2010

Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum islam Di Indonesia Telaah Kompilasi HUKUM islam*, Pustaka Media Group, 2006

Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Indonesia), Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015.

Milles Hubberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, (Universitas Indonesia Press, 1992.

Mubarak Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015

Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, (Yayasan Pena Banda Aceh, Banda Aceh, 2006).

Musthofa dan Wahid Abdul, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Muzarie Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002

Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993).

Nuruddin Amirul dan Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkemangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004

Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia, (Medan: Perdana Publishing, 2010).

Rasyid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Edisi Baru), Cet-16, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, , Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1995

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3. Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-V, (Bandung: Citapustaka Media, Solly M, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju. 1994).

Subianto Edi Achmad, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, (Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012).

Sugiono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Raja grafindo Persada: Jakarta, 1997).

Suhadi, Imam, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.

Yuslem Nawir, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Masalahah Imam al-Haramain al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam)*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007

B. ENSIKLOPEDI/KAMUS

Mandzur Ibnu, *Lisaan Al- 'Arab Jilid I*, (Kairo: Darul Ma'arif, tt).

Manzur, Ibn, *Lisan al-Arab*, Jilid 11,(Kairo: Dar Al-Misriyyah,1954).

Munawwir Warson Ahmad, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir al-Qur'an, 1973).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang berlakunya Undang-undang R.I tanggal 21 November 1946 Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 erubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Departemen Agama Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim;

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk;

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah jo Peraturan Menteri Agama No 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah ;

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatab Nikah;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama;

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undagan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

D. WAWANCARA

Azizon, Ketua Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama Pematang Siantar, wawancara di Pematang Siantar tanggal 05 Oktober 2018

Jumrik, Panitera Muda Bidang Hukum di Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan tanggal 22 Mei 2017.

Lubis Ibrahim, Hakim pada Pengadilan Agama Pematangsianatar , wawancara pada tanggal 05 Oktober 2018

Munthe Badaruddin, Hakim di Pengadilan Agama Tanjungbalai, wawancara pada tanggal 02 Oktober 2018.

Nasution Armiwati, Panitera Pengadilan AgamaTanjungbalai, wawancara di Tanjungbalai pada tanggal 02 Oktober 2018

Nasution Nuh Muhammad, Hakim dan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat, 11 Oktober 2018

Nasution yasir Muhammad, Panitera Pengadilan Agama Medan, Wawancara pada Senin, 21 Maret 2021

Saiful Alamsyah, Panitera Pengadilan Agama Stabat, Data pada 08 Oktober 2018
Wawancara pada 11 Oktober 2018.

William Sulian bin Hasan Sulian, pemohon itsbat nikah di Pengadilan Agama Medan, wawancara pada 29 Maret 2017p ukul 10.00 WIB

Zakian, Hakim di Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan tanggal 22 Mei 2017.

Zikri Khairul, Kassubbag Kepegawaian sekaligus Staf Admin IT Pengadilan Agama Langkat, wawancara di Stabat, tanggal 27 April 2017.

E. KITAB

Abi Ishaq Ibrahim Bin Musa as-Syatiby, juz I, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, tahqiq: Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid (Kairo: Dar ath-Tholai', 2010).

Abu al-Ma'ali 'Abd al-Malik ibn 'Abd Allah, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, ed. 'Abd al-Azim al-Dib, Cet-II, Juz II, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H/1980 M), h. 923-926.

Al-Ghazaly, Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad, *Al-Mustashfa Min ilmi al-Ushul*, .Kairo:Darul al-Hadits, 2011

Abd. al-Rahman ibn Abi Bakr Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al- Nazhair fi al-Furu'*,

(Beirut: Dar al-Kitab al-‘Araby, 1987).

al-Imam Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’at al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, (Beirut: Muassasah ar-Rayan, 1998).

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhu ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Juz IV, Cet-II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003).

Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah, *Haqiqah Nikah As-Sirri*, (Seri Al-Maktabah Asy-Syamilah), jilid 52. arabiyah, t,t).

al-Ramli, Ibnu Syihab, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1996

As-Syarbini Khatib Muhammad, *Mughnil Muhtâj*, [Beirut: Darul Fikr, 2009]

az-Zuhaily Wahbah, *al-Fiqhu wa Adillatuhu*, Cet-IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997).

Qordhowy Yusuf, *Al-Halal wa Al-Haram FI al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993).

Baqi Abdul Fuad Muhammad, (Musthafa al-Babi al-Halabi: Kairo, 1968), *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid*, [Beirut: Darul Fikr, 1995].

F. Jurnal, Artikel, Publikasi, Laporan Ilmiah

Nasiri, Menela’ah Konsep Maqasid Al-shari’ ah Al-Juwayni Dalam Kitab Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh, SYAIKHUNA : Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam STIT Syaichona Cholil Bangkalan Vol. 1 No. 1 Edisi 10 Nomor 2 Maret 2015, (Bangkalan: Pusat Jurnal dan Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syaichona Cholil Bangkalan, 2015).

Waspada, Pemilik Nikah sirri.com Pernah Sakit Jiwa Usai Kalah Pilkada, Selasa, 26-September-2017.

Waspada, Diduga Nikah Siri Perwira TNI Terancam 2 Tahun penjara, Kamis, 26-Januari-2020

Waspada, Lelang Perawan dan Kawin Kontrak Sama Dengan Pelacuran Terselubung, Selasa, 25-September-2017.

G. INTERNET

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/967-pelayanan-terpadu-sidang-keliling-pengadilan-negeri-dalam-rangka-penerbitan-akta-perkawinan-buku-nikah-dan-akta-kelahiran>, diakses pada tanggal 28 Juni 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 07 Juli 2021

e.com/klinik/detail/ulasan/cl1105/praktik-legislative-review--judicial-review-di-republik-Indonesia.

<https://m.hukumonlin>, diakses pada 09 Juli 2021

<http://catatansangpengadil.blogspot.com>, diakses pada 8 Februari 2020, Pukul 09;15

<https://www.pta-medan.go.id/index.php/2016-12-22-04-37-57/arsip-berita/arsip-berita-pa-se-sumut/7036-pa-tba-laksanakan-sidang-itsbat-nikah-terpadu-tahun-2019-engadilan-agama-tanjungbalai-jalin-kerjasama-dengan-kemenag-kota-tanjungbalai>, diakses pada tanggal 26 Desember 2019

<https://pa-tanjungbalai.go.id/category/kepaniteraan/>, diakses pada 30 Juni 2021

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 01 juli 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama, <www.pta-medan.go.id>, diakses pada Selasa 6 Juli 2021, ukul 06;59 WIB

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2019

<http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/10/adagium-adagium-dalam-ilmu-hukum.html>, diakses pada 11 Oktober 2018.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013.

<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/mahkamah-agung-republik-indonesia/direktorat-jenderal-badan-peradilan-agama/pengadilan-tinggi-agama-medan/pengadilan-agama-pematangsiantar/permohonan-isbat-nikah--pengesahan-perkawinan>, diakses pada tanggal 03 Juli 2021.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 01 juli 2021